

**DAMPAK IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH
KABUPATEN REJANG LEBONG NOMOR 1 TAHUN 2024
TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
DITINJAU DARI PERSPEKTIF SIYASAH MALIYAH**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Syarat-Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana (S1)
dalam Ilmu Hukum Tata Negara



OLEH:

RAFLI HEDI MAULANA

NIM. 22671036

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARI'AH DAN EKONOMI ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP**

2026

PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Rafli Hedi Maulana

NIM : 22671036

Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam

Jurusan : Hukum Tata Negara

Judul : Dampak Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Rejang
Lebong Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah
Ditinjau Dari Perspektif Siyasah Maliyah

Dengan ini menyatakan dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan orang lain untuk memperoleh gelar kesarjanaan di Perguruan Tinggi, dan sepanjang pengetahuan penulis juga tidak terdapat diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis atau dirujuk dalam naskah ini dan disebutkan dalam referensi. Apabila dikemudian hari pernyataan ini tidak benar penulis bersedia menerima hukuman atau sanksi dengan peraturan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya, agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Curup, 18 Juli 2026



Rafli Hedi Maulana
NIM : 22671036

PENGAJUAN SKRIPSI

Hal: Pengajuan Skripsi

Kepada

Yth. Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam

Di

Curup

Assalamualaikum Wr. Wb.

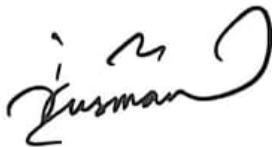
Setelah mengadakan pemeriksaan dan perbaikan seperlunya maka kami berpendapat bahwa Skripsi Saudara Rafli Hedi Maulana Mahasiswa IAIN Curup yang berjudul "Dampak Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Ditinjau Dari Perspektif Siyash Maliyah" Sudah dapat di ajukan dalam sidang munaqasah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

Demikian surat permohonan ini kami ajukan, terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Curup, 16 Juli 2026

Pembimbing I



Dr. Busman Edyar, S.Ag., MA
NIP. 19750406 201101 1 002

Pembimbing II



ALBUHARI, M.H.I
NIP. 19691120 202421 1 003



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP
FAKULTAS SYARI'AH DAN EKONOMI ISLAM

Jalan Dr. A.K. Gani No. 01 Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-21759 Fax 21010
Homepage: <http://www.iaincurup.ac.id> Email: admin@iaincurup.ac.id Kode 39119

PENGESAHAN SKRIPSI MAHASISWA

Nomor: 785 /In.34/FU/PP.00.9/08/2026

Nama : Rafli Hedi Maulana
NIM : 22671036
Fakultas : Syari'ah dan Ekonomi Islam
Prodi : Hukum Tata Negara
Judul : Dampak Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Ditinjau Dari Perspektif Siyash Maliyah

Telah dimunaqasyahkan dalam sidang terbuka Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup, pada:

Hari/Tanggal : Jum'at, 31 juli 2026
Pukul : 09.30 s/d 11.00 WIB
Tempat : Ruang Ujian 03 Gedung Hukum Tata Negara IAIN Curup

Dan telah diterima untuk melengkapi sebagai syarat-syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam bidang Hukum Tata Negara.

TIM PENGUJI

Ketua

Sekretaris

Dr. Busman Edvar, S.Ag., MA
NIP. 19750406 201101 1 002

Elva Septiani Putri, S.E.I., M.Ak
NIP. 199109222025052000

Penguji I

Penguji II

Dr. Mabru Syah, S.Pd.I., S.IPL., M.H.I
NIP. 19800818 200212 1 003

Dr. Laras Shesa, M.H
NIP. 19920413 201801 2 003

Mengesahkan,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam



Dr. Mabru Syah, S.Pd.I., S.IPL., M.H.I
NIP. 19800818 200212 1 003

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamu'alaikumWr. Wb.

Alhamdulillah Rabbil 'alamin, puji dan syukur kita haturkan kepada Allah SWT, atas rahmat, karunia, dan hidayah-Nya yang senantiasa mengiringi langkah penulis, sehingga Alhamdulillah akhirnya skripsi ini terselesaikan dengan judul “Dampak Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Ditinjau Dari Perspektif Siyash Maliyah.

Adapun skripsi ini penulis susun sebagai bentuk memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan studi sarjana S.1 di prodi Hukum Tata Negara, fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup. Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak akan selesai tanpa dukungan serta bantuan dari berbagai pihak. Dengan penuh rasa terima kasih, penulis ingin menyampaikan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada :

1. Kepada Bapak Prof. Idi Warsah M.Pd.I, Selaku Rektor IAIN Curup
2. Kepada Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Curup, Bapak Dr.Mabrursyah, S.Pd.I., M.HI
3. Kepada Bapak Habibburrahman, S.H.I., M.H selaku kepala prodi Hukum Tata Negara IAIN Curup
4. Kepada Pembimbing Akademik Bapak Busman Edyar, S.Ag., M.A. yang telah memberikan petunjuk dan bantuan dalam menjalani proses perkuliahan
5. Kepada Bapak Busman Edyar, S.Ag., M.A. juga Bapak Albuhari ,M.H.I selaku Pembimbing I dan II yang telah memberikan banyak waktu untuk memberi petunjuk dalam penulisan skripsi ini
6. Kepada teman-teman angkatan 2022 terimakasih atas suka dan duka yang telah, telah kita lalui, semoga kita semua menjadi orang yang sukses
7. Kepada seluruh unsur IAIN Curup yang telah membantu penulis selama masa proses pendidikan ini berlangsung.

Besar harapan penulis untuk terus mempelajari dan memperbaiki kekurangan-kekurangan karena Skripsi ini masih jauh dari harapan kita semua, semoga ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya khalayak ramai pada umumnya. Akhir kata kepada semua pihak yang telah berkontribusi, penulis ucapkan terima kasih atas bantuan, arahan dan bimbingannya. Semoga mendapatkan ganjaran yang lebih baik terhadap apa yang telah diberikan, aamiin.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Curup, 13 Juli 2026

Penulis

Rafli Hedi Maulana
NIM. 22671036

MOTTO

"Berusaha dengan sungguh, menerima dengan ikhlas, dan selalu belajar dari setiap langkah agar hidup memberi manfaat bagi diri dan orang lain."

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan segala nikmat dan karunia yang telah kita rasakan hingga saat ini. Allah menjanjikan sangat meridhoi jalan seseorang dalam menuntut ilmu. Disetiap perjalanannya pasti ada rintangan yang dapat melukai seseorang, tetapi itu bukan hal yang membuat apa yang kita lakukan itu sia-sia, setiap langkah terdapat berkah yang didapatkan. Skripsi ini saya persembahkan untuk orang-orang yang sangat saya sayangi dan saya banggakan:

1. Yang istimewa pastinya untuk orang yang paling berharga yaitu Kedua orang tua saya yang paling saya sayangi Bapak Erizal selaku ayah saya yang tersayang dan Dian Anggraeni selaku ibu tercinta saya yang telah menjadi orang tua terbaik dalam segala hal, semua pengorbanan yang telah diberikan tak mampu aku balas dengan apapun. Terima kasih atas do'a serta dukungan yang tiada henti-hentinya.
2. Terima kasih juga untuk adik-adik dan kakak yang tersayang "Riki, Ririn dan Aisyah", walaupun tidak banyak membantu dan lebih sering ngajak ribut, tetapi dengan adanya mereka semangat untuk terus melangkah selalu membara dan tak pernah padam.
3. Terima kasih juga kepada sanak family yang selalu mensupport selama perkuliahan dan terkhusus Adi Fams dan Keluarga Besar Datuk Basah terima kasih atas bimbingan dan arahnya diluar kampus selama penyusunan proposal dan skripsi yang tak henti-hentinya memberikan masukan dan arahan.
4. Terima kasih kepada dosen pembimbing yang telah banyak meluangkan waktu dan selalu sabar menghadapi penulis dalam bimbingan sehingga penulis bisa melewati masalah-masalah yang dihadapi
5. Titi Gustia Hardianti, seseorang yang selalu ada untuk penulis, terimakasih telah sabar menemani setiap proses yang penulis lalui selama ini. Terimakasih atas dukungan tanpa henti, memberikan semangat, doa, serta menjadi tempat keluh kesah penulis, selalu ada dalam suka maupun duka selama proses penulisan skripsi ini.

6. Sahabat dekat saya dimasa kuliah Decko Perliansyah, Terima kasih telah menemani penulis, meskipun tidak sedarah tetapi sudah seperti saudara. Terimakasih telah menemani penulis dari awal kuliah ini hingga saat ini dalam keadaan sulit dan senang, memberikan dukungan, motivasi, pendengar yang baik, doa setiap Langkah yang penulis lalui sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan lancar.
7. Teruntuk teman-teman seperjuangan angkatan 22, terima kasih telah menjadi penyemangat serta pemantik selama proses skripsi dan perkuliahan, perjuangan kita bersama akan menjadi kenangan yang terbaik, tanpa kalian perjalanan ini pasti terasa berbeda suka duka telah kita lalui bersama hingga bisa mencapai apa yang ingin kita capai.

ABSTRAK

Rafli Hedi Maulana NIM. 22671036 “**Dampak Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Ditinjau Dari Perspektif Siyasaah Maliyah**” Skripsi, Program Studi Hukum Tata Negara

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah secara teknis dan administratif di lapangan, menganalisis faktor penyebab lonjakan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP), serta perspektif Siyasaah Maliyah.

Metode Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif-empiris dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan fikih (*fiqh approach*). Lokasi penelitian mencakup Desa Teladan, Kelurahan Timbul Rejo, dan Kelurahan Talang Rimbo Baru dengan melibatkan 10 orang informan yang terdiri dari pejabat BPKD, aparatur desa/kelurahan, serta masyarakat wajib pajak. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara mendalam, dan studi dokumentasi, kemudian dianalisis secara kualitatif dengan metode berpikir deduktif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dampak Implementasi Perda Nomor 1 Tahun 2024 telah resmi berjalan sebagai dasar pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2). Namun, penerapannya memicu lonjakan NJOP yang signifikan hingga 300% akibat pemutakhiran data massal oleh pihak ketiga untuk menyesuaikan harga pasar riil. Implementasi di lapangan masih menghadapi kendala teknis berupa anomali data zona nilai tanah, keterbatasan anggaran, serta kurang meratanya sosialisasi sehingga menimbulkan keluhan dari masyarakat. Ditinjau dari perspektif Siyasaah Maliyah, penetapan Perda ini secara prinsip bertujuan mulia untuk mengoptimalkan pendapatan daerah demi kemaslahatan umum (*maslahah 'ammah*). Meskipun demikian, penentuan NJOP yang melonjak drastis tanpa mempertimbangkan daya pikul ekonomi masyarakat berpenghasilan rendah belum sepenuhnya memenuhi prinsip keadilan distributif (*al-'adl*) dan asas tidak memberatkan (*'adam al-haraj*). Oleh karena itu, pemerintah daerah disarankan untuk melakukan perbaikan akurasi data tanah, meningkatkan transparansi sosialisasi, serta menyediakan skema keringanan pajak secara proporsional.

Kata Kunci: *Dampak Implementasi, Pajak Daerah, NJOP, Siyasaah Maliyah.*

DAFTAR ISI

Cover

PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI	i
PENGAJUAN SKEIPSI	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
MOTTO	vii
PERSEMAHAN.....	viii
ABSTRAK.....	ix
DAFTAR ISI.....	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Batasan Masalah.....	8
D. Tujuan Penelitian	9
E. Manfaat Penelitian.....	9
F. Tinjauan Kajian Terdahulu	10
G. Metode Penelitian	15
H. Informan Penelitian.....	18
I. Teknik Pengumpulan Data.....	18
J. Teknik Analisa Data.....	20
BAB II LANDASAN TEORI	21
A. Teori Dampak Implementasi Kebijakan Publik.....	21
B. Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 1 Tahun 2024.....	26
C. Siyasah Maliyah.....	38
BAB III Gambaran Umum Wilayah Penelitian	48
A. Geografi Desa Teladan	49
B. Geografi Timbul Rejo	51

C. Geografi Talang Rimbo Baru	53
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	56
A. Dampak Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 01 Tahun 2024 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah	56
B. Tinjauan Siyasah Maliyah Terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah.....	66
BAB V PENUTUP	71
A. Kesimpulan	71
B. Saran	71
DAFTAR PUSTAKA.....	73
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemerintah daerah memiliki peranan penting dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui pengelolaan keuangan yang mandiri dan berkeadilan. Salah satu wujud kemandirian tersebut tercermin dari kemampuan daerah dalam menggali sumber-sumber pendapatan asli daerah (PAD), yang salah satunya berasal dari pajak daerah dan retribusi daerah. Sejalan dengan semangat otonomi daerah, setiap pemerintah daerah diberi kewenangan untuk mengatur dan mengelola pendapatan melalui penetapan peraturan daerah.

Hal ini sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang menegaskan bahwa daerah memiliki hak dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan serta kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹

Kabupaten Rejang Lebong sebagai salah satu daerah otonom di Provinsi Bengkulu turut melaksanakan amanat tersebut dengan menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Peraturan ini merupakan bentuk penyesuaian terhadap dinamika ekonomi, sosial, serta kebijakan nasional di bidang perpajakan daerah.² (Peraturan Daerah Rejang Lebong Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah, 2024) Perda ini juga menjadi landasan hukum dalam pemungutan pajak dan retribusi yang dilakukan oleh pemerintah daerah guna meningkatkan PAD dan memperkuat kemandirian fiskal kabupaten.

¹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244.

² Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong, Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Curup: Pemkab Rejang Lebong, 2024).

Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tersebut disusun berdasarkan kerangka hukum nasional, khususnya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang menegaskan bahwa pajak daerah adalah kontribusi wajib yang bersifat memaksa bagi warga masyarakat untuk keperluan daerah demi kemakmuran rakyat.³ Dalam konteks ini, pelaksanaan pajak daerah harus senantiasa berlandaskan prinsip keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan bagi seluruh warga.

Namun demikian, dalam praktiknya, implementasi peraturan daerah terkait pajak dan retribusi tidak selalu berjalan sesuai harapan. Banyak daerah menghadapi kendala dalam aspek administrasi pemungutan, rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak, kurangnya pemahaman masyarakat terhadap kewajiban fiskal, serta lemahnya sistem pengawasan dan penegakan hukum.⁴

Situasi ini menimbulkan kesenjangan antara norma hukum yang ideal dengan pelaksanaan di lapangan, sehingga efektivitas perda seringkali tidak optimal. Fenomena tersebut juga terjadi di Kabupaten Rejang Lebong, di mana implementasi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 masih menghadapi sejumlah hambatan, baik dari sisi aparatur pelaksana maupun kesadaran masyarakat. Pemerintah daerah berupaya mengatasi hal ini melalui peningkatan kapasitas kelembagaan, sosialisasi kebijakan, serta pembenahan sistem pemungutan pajak berbasis teknologi.⁵ Upaya ini diharapkan mampu menciptakan tata kelola keuangan daerah yang lebih transparan dan akuntabel.

Adapun data yang diperoleh dari Balai Desa Teladan dan Kantor Kelurahan Talang Rimbo Baru serta Timbul Rejo, di setiap tempat diambil 2 surat STTP untuk bahan latar belakang penulis guna memperkuat judul yang diambil sebagai bukti administrasi pelaksanaan

³ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Jakarta: Sekretariat Negara RI, 2009).

⁴ Ahmad Mustofa, "Analisis Efektivitas Implementasi Kebijakan Pajak Daerah di Indonesia," Jurnal Ilmu Administrasi Negara 9, no. 2 (2021): 114–128.

⁵ Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong, "Laporan Evaluasi Implementasi Peraturan Daerah Pajak Daerah dan Retribusi Daerah," JDIH Rejang Lebong (2024).

pajak daerah. Data ini sangat penting karena menunjukkan langsung pelaksanaan kebijakan pajak dan retribusi daerah di tingkat masyarakat. Selain itu, data tersebut menjadi bahan analisis untuk menilai efektivitas Dampak dari penerapan Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 1 Tahun 2024 dan relevansinya dalam mendukung peningkatan pendapatan asli daerah serta kepatuhan wajib pajak di wilayah tersebut sebagai berikut:

Tabel 1.1

Nama	Alamat	Kelurahan/Desa	Objek Pajak	NJOP PER M2
Erizal	Jl. Achmad Marzuki No.79	Talang Rimbo Baru (Curup Tengah)	Bumi Bangunan	1.862.000 700.000
Muhamad Irpandi	Jl. Achmad Marzuki	Talang Rimbo Baru (Curup Tengah)	Bumi Bangunan	916.000 429.000
Edi Manggala	Jl. Sapta Marga No.26	Desa Teladan (Curup Selatan)	Bumi Bangunan	802.000 700.000
Arif Mayu Indrasty	Jl. Sapta Marga	Desa Teladan (Curup Selatan)	Bumi Bangunan	335.000 595.000
Misirah	Jl. GG Bahakti	Timbul Rejo (Curup)	Bumi Bangunan	394.000 310.000
Kharizal Ario Muhariandi	Jl. Iskandar Ong	Timbul Rejo (Curup)	Bumi Bangunan	802.000 429.000

Sumber : Dokumen Pemerintahan Desa Teladan dan Talang Rimbo Baru dan Timbul Rejo.

Tabel ini menyajikan data terkait Dampak implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, khususnya mengenai Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) per meter persegi untuk sejumlah subjek pajak di beberapa kelurahan dan desa di Kabupaten Rejang Lebong. Tabel tersebut memuat informasi nama wajib pajak, alamat, kelurahan/desa, serta jenis objek pajak berupa bumi dan bangunan beserta besaran NJOP yang berlaku masing-masing. Data ini menjadi gambaran konkret bagaimana peraturan daerah tersebut diterapkan di lapangan, sekaligus mencerminkan efektivitas penetapan pajak daerah dalam perspektif

hukum positif dan Siyasah maliyah, sehingga dapat dijadikan acuan dalam menilai sejauh mana implementasi kebijakan pajak dan retribusi di wilayah ini sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan dan kemaslahatan masyarakat.

Dari perspektif hukum positif, efektivitas implementasi perda menjadi salah satu indikator keberhasilan otonomi daerah. Namun, dalam konteks yang lebih luas, keberhasilan tersebut juga dapat diukur dari sejauh mana kebijakan publik mampu mencerminkan nilai-nilai keadilan sosial dan kesejahteraan masyarakat.⁶, Oleh karena itu, penilaian terhadap implementasi perda pajak daerah tidak hanya dilihat dari aspek hukum administratif, tetapi juga dari dimensi moral dan etika pemerintahan.

Dalam hal ini, Siyasah maliyah sebagai bagian dari ilmu politik Islam menawarkan pendekatan normatif dan moral terhadap pengelolaan kekuasaan, termasuk kebijakan fiskal. Fiqih siyasah membahas tentang prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang adil, amanah, dan berorientasi pada kemaslahatan umat.⁷, Dalam konteks pengelolaan pajak dan retribusi, fiqih siyasah memberikan panduan agar pemerintah tidak sewenang-wenang dalam menetapkan beban pajak, melainkan harus mempertimbangkan asas keadilan dan keseimbangan antara hak dan kewajiban masyarakat.

Konsep dasar dalam Siyasah Maliyah menekankan bahwa segala bentuk kebijakan publik, termasuk pajak daerah, harus bertujuan untuk mewujudkan masalahah ‘ammah (kemaslahatan umum) dan mencegah mafsadah (kerusakan atau ketidakadilan).⁸ Hal ini sejalan dengan kaidah tasarruf al-imam ‘ala al-ra’iyyah manuthun bi al-maslahah, yang berarti kebijakan penguasa terhadap rakyatnya harus didasarkan pada kemaslahatan mereka. Dengan demikian, pengenaan pajak daerah

⁶ Rudi Suwandi, *Hukum Pajak Daerah dan Retribusi dalam Perspektif Otonomi Daerah* (Yogyakarta: Deepublish, 2020).

⁷ Harun Nasution, *Fiqih Siyasah: Konsep dan Implementasi dalam Pemerintahan Islam* (Jakarta: Rajawali Pers, 2018).

⁸ Abu Hamid Al-Ghazali, *Al-Mustashfa fi ‘Ilm al-Usul* (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2017).

seharusnya menjadi instrumen untuk pemerataan kesejahteraan, bukan sekadar alat untuk meningkatkan pendapatan pemerintah.

Kajian terhadap Dampak implementasi Perda Nomor 1 Tahun 2024 melalui perspektif fiqh siyasah menjadi penting untuk memastikan apakah kebijakan fiskal daerah tersebut sudah sesuai dengan prinsip keadilan Islam. Dalam Islam, pajak atau pungutan serupa dikenal dengan konsep *al-dahribah*, yang diperbolehkan sepanjang digunakan untuk kepentingan umum dan tidak menimbulkan kezaliman.⁹ Oleh karena itu, penelitian ini berupaya melihat sejauh mana perda pajak daerah di Rejang Lebong telah memenuhi unsur keadilan dan kemaslahatan sebagaimana diajarkan dalam hukum Islam.

Selain aspek normatif, pendekatan fiqh Siyasah Maliyah juga memberikan kerangka etika bagi aparatur pemerintah dalam melaksanakan kebijakan publik. Pemerintah daerah sebagai pelaksana kebijakan wajib menjalankan amanah dengan penuh tanggung jawab, transparansi, dan akuntabilitas.¹⁰ Prinsip ini juga menjadi ukuran keberhasilan implementasi suatu kebijakan publik, termasuk dalam pelaksanaan perda pajak dan retribusi daerah.

Kondisi sosial-ekonomi masyarakat Kabupaten Rejang Lebong yang sebagian besar berprofesi sebagai petani dan pelaku usaha kecil menuntut kebijakan pajak yang adaptif dan proporsional.¹¹ Pengenaan pajak yang tidak memperhatikan kemampuan masyarakat dapat menimbulkan resistensi, penurunan kepatuhan, bahkan ketidakpercayaan terhadap pemerintah. Oleh karena itu, kebijakan fiskal daerah perlu mempertimbangkan keadilan distributif sesuai dengan prinsip Islam yang menolak beban pajak yang bersifat memberatkan rakyat kecil.

⁹ Anwar Wahyudi, "Konsep Pajak (*al-Dharibah*) dalam Fiqh Islam," *Jurnal Hukum Islam* 12, no. 1 (2022): 45–60.

¹⁰ M. Yusuf Sulaiman, *Fiqh Siyasah dan Etika Pemerintahan Islam* (Bandung: Alfabeta, 2019).

¹¹ Badan Pusat Statistik Kabupaten Rejang Lebong, *Profil Sosial Ekonomi Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2023* (Curup: BPS, 2023).

Penelitian-penelitian terdahulu menunjukkan bahwa faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan implementasi perda antara lain adalah kepemimpinan politik lokal, kapasitas sumber daya aparatur, kejelasan norma hukum, serta partisipasi masyarakat.¹² Ketika keempat faktor tersebut dikelola dengan baik, maka implementasi kebijakan akan berjalan efektif dan efisien. Namun, jika salah satu di antaranya lemah, maka pelaksanaan perda berpotensi mengalami stagnasi dan menurunkan efektivitas kebijakan publik.

Dari sisi hukum Islam, keberhasilan Dampak implementasi suatu kebijakan juga diukur dari sejauh mana kebijakan tersebut menegakkan keadilan ('adl) dan kesejahteraan (maslahah).¹³ Oleh karena itu, pengkajian terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 1 Tahun 2024 melalui Siyasah Maliyah menjadi sangat relevan untuk menilai kesesuaian antara prinsip keadilan Islam dan praktik administrasi pemerintahan modern.

Melalui penelitian diharapkan dapat memberikan gambaran komprehensif tentang pelaksanaan perda pajak daerah di Rejang Lebong baik dari aspek yuridis maupun dari aspek nilai keislaman. Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi terhadap perbaikan kebijakan fiskal daerah, terutama dalam hal penyusunan regulasi yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat tanpa mengabaikan prinsip keadilan dan kejujuran dalam pengelolaan pajak daerah.

Dengan demikian, penelitian berjudul Dampak Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Ditinjau dari Perspektif Siyasah Maliyah menjadi relevan dan signifikan untuk dikaji. Penelitian ini bukan hanya bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas pelaksanaan perda tersebut, tetapi juga untuk menilai sejauh mana nilai-nilai fiqh

¹² Hanif Nurcholis, *Teori dan Praktik Otonomi Daerah di Indonesia* (Jakarta: Grasindo, 2017).

¹³ Kamaruddin, "Prinsip Keadilan dalam Fiqh Siyasah," *Jurnal Studi Islam dan Sosial* 8, no. 2 (2020): 33–47.

siyasah dapat diterapkan dalam kebijakan daerah agar terwujud pemerintahan yang adil, amanah, dan berpihak pada kemaslahatan rakyat.¹⁴

Dalam konteks siyasah māliyah, al-Qur'an menjadi sumber hukum utama dalam menyelesaikan persoalan terkait keuangan dan penerimaan negara. Sebagaimana dijelaskan dalam surah Al-Baqarah ayat 262 :

الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ لَا يُتْبِعُونَ مَا أَنْفَقُوا مَنًّا وَلَا أَذًى ۖ
لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ ۖ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ

Artinya : “orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah, kemudian tidak mengiringi apa yang dia infakkan itu dengan menyebut dan menyakiti (perasaan penerima), mereka memperoleh pahala di sisi tuhan mereka. Tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati”¹⁵

Surah Al-Baqarah ayat 262 dalam Al-Qur'an menegaskan bahwa negara memiliki otoritas untuk merumuskan kebijakan yang mengimplementasikan prinsip-prinsip keadilan, sehingga kebijakan yang diambil tidak merugikan rakyat. Peraturan daerah terkait Pajak Daerah, terutama PPH dan BPHTB atas jual beli tanah, memiliki hubungan erat dengan kajian fiqh siyasah maliyah, yaitu terkait dengan isu pajak daerah yang merupakan salah satu sumber pendapatan negara yang harus dikelola berdasarkan prinsip kemaslahatan.

Bedasarkan permasalahan yang telah diuraikan diatas, maka penulis merasa harus diadakan penelitian, yang mana dalam penelitian ini mengangkat yang berjudul : **“Dampak Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Ditinjau Dari Perspektif Siyasah Maliyah”**.

¹⁴ Yusuf Qardhawi, *Fiqh al-Daulah fi al-Islam* (Kairo: Dar al-Syuruq, 2019).

¹⁵ Al-Qur'an dan Terjemah, Sygma Exagrafika, 2009, hal 44

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka dapat dirumuskan permasalahan dalam penelitian ini:

1. Bagaimana Dampak Implementasi Peraturan daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah?
2. Bagaimana Tinjauan Siyasah Maliyah Terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah?

C. Batasan Masalah

Pembatasan suatu masalah digunakan untuk menghindari adanya penyimpangan maupun pelebaran pokok masalah agar penelitian tersebut lebih terarah dan memudahkan dalam pembahasan sehingga tujuan penelitian akan tercapai. Beberapa batasan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Batasan Regulasi dan Subjek Hukum Penelitian ini berfokus pada dampak penerapan Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Rejang Lebong Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, khususnya terkait efektivitas pelaksanaannya di tingkat masyarakat serta tanggapan para wajib pajak.
2. Batasan Tinjauan Keilmuan Tinjauan hukum Islam dalam penelitian ini dibatasi pada perspektif Siyasah Maliyah (kebijakan keuangan publik Islam), yang meliputi prinsip keadilan ('adalah), kemaslahatan umum (maslahah mursalah), tidak memberatkan ('adam al-haraj), serta akuntabilitas pengelolaan dana publik.
3. Batasan Wilayah dan Subjek Penelitian Lokasi penelitian dibatasi pada tiga wilayah di Kabupaten Rejang Lebong sebagai representasi area studi, yaitu:
 - a. Desa Teladan, Kecamatan Curup Selatan
 - b. Kelurahan Talang Rimbo Baru, Kecamatan Curup Tengah

c. Kelurahan Timbul Rejo, Kecamatan Curup.

D. Tujuan Penelitian

Penelitian mengenai Dampak Implementasi Peraturan daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah ini tidak lepas dari tujuan serta kegunaan. Maka uraian masalah sebelumnya diyakini bahwa tujuan penelitian ini akan mampu menjelaskan dan memanfaatkan yakni:

1. Untuk Menganalisis Dampak Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah secara administratif dan teknis di lapangan.
2. Untuk mengetahui tinjauan dari Siyasah Maliyah terhadap implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah.
3. Untuk Mengetahui alasan Nilai Jual Objek Pajak(NJOP) yang tinggi di daerah di Desa Teladan Kecamatan Curup Selatan dan Kelurahan Timbul Rejo Kecamatan Curup dan Talang Rimbo Baru Kecamatan Curup Tengah Kabupaten Rejang Lebong.

E. Manfaat Penelitian

Dari hasil penelitian pada dasarnya mempunyai manfaat teoritis dan praktis dan praktis, sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan pengetahuan hukum untuk pemerintah khususnya di dalam Perda Rejang Lebong Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah
 - b. Penelitian ini diharapkan dapat menarik peneliti lain, khususnya kalangan mahasiswa untuk mengembangkan penelitian masalah ini lebih lanjut.
2. Manfaat Praktis

- a. Sebagai salah satu syarat untuk memenuhi tugas akhir strata S1 di Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam IAIN Curup
- b. Semoga dengan penelitian ini dapat memberikan masukan kepada Pemerintahan Desa Teladan Kecamatan Curup Selatan Kabupaten Rejang Lebong dalam pelaksanaan implementasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

F. Tinjauan Kajian Terdahulu

Dalam penelitian ini, penulis melakukan penelaahan karya tulis yang berkaitan dengan tema ini dan menemukan beberapa karya ilmiah yang memiliki tema hampir sama. Namun, terdapat beberapa perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan penulis lakukan. Penelitian tersebut yaitu:

1. Jurnal dengan judul Peranan Penerimaan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bulukumba. Jurnal ini merupakan karya dari Andi Muh Sofian Assaury Yahaya atal. jurnal ini bertujuan untuk mengetahui apakah Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah memberikan peranan terhadap Pendapatan Asli Daerah pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bulukumba. Data yang diperoleh yaitu daftar rincian- rincian Pendapatan Asli Daerah selama tiga tahun yaitu dari tahun 2016 sampai 2018. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dilihat dari penerimaan pajak dan penerimaan retribusi yang diterima dari tahun 2016 sampai 2018 dan kontribusi pajak dan retribusi daerah terhadap pendapatan yang cukup signifikan terhadap pendapatan asli daerah¹⁶.

Perbedaan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Andi Muh Sofian Assaury Yahaya dkk. berfokus pada peranan penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah terhadap Pendapatan

¹⁶ Andi Muh Sofian Assaury Yahaya and Revoldai Agusta, "Peranan Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bulukumba," *Journal of Applied Managerial Accounting* 4, no. 1 (2020): 33, <https://doi.org/10.30871/jama.v4i1.1909>.

Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Bulukumba dengan menggunakan data laporan PAD selama tahun 2016–2018. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah memberikan kontribusi yang cukup signifikan terhadap PAD. Sementara itu, penelitian yang saya lakukan berbeda karena tidak hanya menyoroti pengaruh pajak dan retribusi terhadap PAD, tetapi lebih menekankan pada Dampak Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di lapangan serta tinjauan Siyasa Maliyah terhadap pelaksanaannya. Dengan demikian, perbedaan utama penelitian ini terletak pada objek kajian, lokasi penelitian, dan fokus analisis yang digunakan.

2. Skripsi dengan judul Pengaruh Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Sawalunto. Skripsi ini merupakan karya dari Rahma Dwi Putri. Penelitian ini berfokus tentang bagaimana pengaruh penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah (PAD) Kota Sawahlunto. Tujuan dari penelitian ini yaitu mengetahui seberapa besar pengaruh pajak daerah dan retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah (PAD) Kota Sawahlunto. jenis penelitian yang penulis lakukan adalah penelitian lapangan (field research) dengan metode deskriptif pendekatan kuantitatif. Pengumpulan data yang peneliti lakukan melalui teknik dokumentasi. Sampel dalam penelitian ini adalah Laporan Realisasi Penerimaan PAD Kota Sawahlunto periode 2007-2018 Hasil penelitian menunjukan bahwa pajak daerah dan retribusi daerah secara simultan berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah (PAD) Kota Sawahlunto sebesar 88,5%. Secara parsial hanya pajak daerah yang memiliki pengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah (PAD) Kota Sawahlunto. Sedangkan hasil pengujian parsial dari retribusi daerah

menunjukkan tidak ada pengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah (PAD) Kota Sawahlunto¹⁷

Perbedaan penelitian terdahulu oleh Rahma Dwi Putri berfokus pada pengaruh pajak daerah dan retribusi daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Sawahlunto dengan pendekatan kuantitatif dan data laporan realisasi PAD periode 2007–2018. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa pajak daerah dan retribusi daerah secara simultan berpengaruh signifikan terhadap PAD, tetapi secara parsial hanya pajak daerah yang berpengaruh signifikan, sedangkan retribusi daerah tidak berpengaruh signifikan.

3. Skripsi dengan judul Pengaruh Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Pada Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2013-2017. Skripsi ini merupakan karya dari Ikhsan Ridho, Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis pengaruh pajak daerah dan retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten/Kota pada Provinsi Jawa Timur periode 2013-2017. Populasi dalam penelitian ini adalah laporan realisasi anggaran pendapatan yang berupa pajak daerah dan retribusi daerahsertapendapatan asli daerah pada Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur.Data yang digunakan adalah data sekunder yang menggunakan runtun waktu (time series) untuk periode tahun 2013-2017, yang berjumlah 190 data pengamatan. Uji hipotesis menggunakan analisis regresi linier berganda, menggunakan alat bantu SPSS (Statistical Product and Service Solutions). Hasil analisis penelitian yang diperoleh menunjukkan pajak daerah berpengaruh positif terhadap pendapatan asli daerah dan retribusi daerah juga menunjukkan pengaruh positif terhadap pendapatan asli daerah.Sementara dalam uji determinasi dikatakan bahwa pajak daerah dan retribusi daerah memberikan kontribusi terhadap PAD

¹⁷ Rahma Dwi Putri, *Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Sawahlunto* (skripsi, Universitas Sawahlunto, 2020).

sebesar 98,3%. Sisanya sebesar 1,7% diperoleh dari faktor lain yang tidak diteliti. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pajak daerah dan retribusi daerah merupakan penyumbang utama pada PAD¹⁸

Perbedaan dengan penelitian Ikhsan Ridho (Jawa Timur 2013–2017) Penelitian oleh Ikhsan Ridho menelaah pengaruh pajak daerah dan retribusi daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada tingkat kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur dengan pendekatan kuantitatif menggunakan data time-series 2013–2017 dan analisis regresi linier berganda; hasilnya menunjukkan kedua variabel tersebut berpengaruh positif dan bersama-sama menyumbang hampir seluruh variasi PAD (determinasi ~98,3%). Penelitian ini bersifat makro (analisis lintas kabupaten/kota) dan terfokus pada hubungan statistik antar variabel fiskal dalam rentang waktu tertentu.

4. Skripsi berjudul Analisis Pengaruh Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah. Skripsi ini merupakan karya dari Okta Sigit Utomo, Penelitian ini meneliti pengaruh pajak daerah dan retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah pada pemerintah kota dan pemerintah kabupaten di wilayah karesidenan Surakarta. Data penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah berupa data sekunder yang bersifat kuantitatif. Dalam penelitian ini menggunakan data time series yaitu sekumpulan data untuk meneliti suatu fenomena tertentu yang dilakukan secara berulang-ulang dalam jangka waktu tertentu. Data penelitian bersumber dari dokumen laporan realisasi APBD yang diperoleh dari situs Departemen Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (www.djpk.depkeu.go.id) melalui internet. Dari laporan ini diperoleh data mengenai realisasi Pajak Daerah (PD), Retribusi Daerah (RD), dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial pajak

¹⁸ Ikhsan Ridho Nugroho, “Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah pada Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2013–2017” (Skripsi, STIESIA Surabaya, 2020), <https://repository.stiesia.ac.id/id/eprint/3712/>.

daerah dan retribusi daerah berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah pada pemerintah kota dan pemerintah kabupaten di wilayah karesidenan surakarta.¹⁹

Perbedaan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Okta Sigit Utomo lebih berfokus pada analisis pengaruh pajak daerah dan retribusi daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah dengan pendekatan kuantitatif berbasis data sekunder. Adapun penelitian penulis berfokus pada Dampak implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di lapangan, dengan menggunakan pendekatan normatif-empiris serta dikaji dari perspektif siyasah maliyah. Oleh karena itu, perbedaan utama antara penelitian terdahulu dan penelitian ini terletak pada objek kajian, metode penelitian, serta sudut pandang analisis yang digunakan.

5. Jurnal berjudul Pengaruh Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Provinsi Bengkulu. Jurnal ini merupakan karya dari Tiara Kencana atal. Riset ini memiliki tujuan untuk mengetahui dan menganalisis “pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota Di Provinsi Bengkulu” secara parsial serta menganalisis pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota Di Provinsi Bengkulu secara simultam. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah LRA pada tahun 2012-2020, yang diperoleh dari Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan(DJPK). Populasi penelitian ini adalah LRA pada 10 Kabupaten/Kota di Provinsi Bengkulu dengan sampel penelitian sebanyak 90. Model analisis data setelah dilakukan outlier data menghasilkan data sebanyak 79 data dan menggunakan regresi berganda. Hasil penelitian menunjukkan secara parsial, Retribusi Daerah tidak berpengaruh

¹⁹ Okta Sigit Utomo, *Analisis Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah* (skripsi, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2013),

positif , Pajak Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Bengkulu. dan secara simultan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah berpengaruh positif terhadap Pendapatan Asli Daerah.²⁰

Perbedaan penelitian terdahulu yang dilakukan Tiara Kencana dkk. berfokus pada pengaruh pajak daerah dan retribusi daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten/Kota Provinsi Bengkulu dengan pendekatan kuantitatif menggunakan data LRA tahun 2012–2020. Sementara itu, penelitian dalam skripsi ini lebih menitikberatkan pada implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ditinjau dari perspektif siyasah maliyah, sehingga objek kajiannya bukan hanya pengaruh terhadap PAD, tetapi juga pelaksanaan aturan di lapangan, hambatan yang dihadapi, dan kesesuaiannya dengan prinsip keadilan serta kemaslahatan dalam hukum Islam.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan kumpulan prosedur, skema, dan algoritma yang digunakan sebagai alat ukur atau instrument dalam pelaksanaan penelitian.²¹ Metode penelitian yaitu tata cara bagaimana suatu penelitian itu dilaksanakan.²² Adapun metode yang digunakan pada penelitian ini sebagai berikut

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah Normatif Empiris. yaitu metode penelitian gabungan yang mengkaji hukum dari dua perspektif normatif (berdasarkan norma dan peraturan tertulis) dan empiris (berdasarkan fakta dan fenomena hukum di masyarakat) untuk mendapatkan pemahaman yang menyeluruh mengenai hukum yang

²⁰ Tiara Kencana, Aladin, dan Rosy Armaini, “Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah di Provinsi Bengkulu,” *Jurnal Syntax Transformation* 3, no. 8 (2022): DOI: 10.46799/jst.v3i8.594.

²¹ Kris H. Timotius, *Pengantar Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Andi, 2015), 5.

²² Susiadi, *Metodelogi Penelitian* (lampung: LP2M UIN Raden Intan Lampung, 2015), 21

berlaku dan bagaimana penerapannya dalam kenyataan.²³ , Penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan data dan informasi yang diperoleh langsung dari sumbernya. Dalam hal ini data maupun informasi bersumber dari pihak yang bersangkutan yang ada di Desa Teladan Kecamatan Curup Selatan dan Kelurahan Timbul Rejo Kecamatan Curup dan Kelurahan Talang Rimbo Baru Kecamatan Curup Tengah Kabupaten Rejang Lebong.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis metode penelitian dalam suatu objek yang bertujuan membuat deskriptif, gambaran atau lukisan secara sistematis dan objektif, mengenai fakta-fakta, sifat-sifat, ciri-ciri serta hubungan antara unsur-unsur yang ada atau fenomena tertentu.²⁴

3. Objek Penelitian

Objek penelitian ini adalah pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah khususnya di Desa Teladan , Kecamatan Curup Selatan dan Kelurahan Timbul Rejo Kecamatan Curup dan Talang Rimbo Baru Kecamatan Curup Tengah Kabupaten Rejang Lebong. Penelitian ini secara rinci memfokuskan pada bagaimana aturan tersebut diimplementasikan dalam kehidupan masyarakat desa maupun kota, serta bagaimana proses pemungutan dan pengelolaan pajak tersebut berjalan. Selain itu, penelitian ini mengkaji pelaksanaan peraturan tersebut dari perspektif Siyasah maliyah, yaitu prinsip-prinsip hukum politik Islam, untuk menilai kesesuaian antara ketentuan peraturan daerah dengan nilai-nilai keadilan, kemaslahatan, serta tata kelola pemerintahan yang islami dalam konteks pengelolaan pajak bumi dan bangunan. penelitian ini bertujuan mengungkap sejauh mana

²³ Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, 2001, Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat), Jakarta, Rajawali Pers, hlm.13-14.

²⁴ Kaelan, *Metode Penelitian Kualitatif Bidang Filsafat* (Yogyakarta: Paradigma, 2005), 58.

regulasi pajak ini efektif dan sesuai dengan ajaran Islam dalam penyelenggaraan pemerintahan lokal.

4. Pendekatan Penelitian

Adapun maksud penelitian ini menggunakan Statuta approach dan fiqh approach, Statuta approach adalah pendekatan dalam penelitian hukum yang dilakukan dengan cara menelaah semua peraturan perundang-undangan yang relevan dengan masalah yang diteliti, dengan tujuan melihat konsistensi dan kesesuaian antar regulasi untuk menghasilkan argumentasi penyelesaian masalah hukum. Sedangkan fiqh approach adalah pendekatan berdasarkan metodologi fiqh yang merupakan ilmu pengetahuan tentang aturan praktis hukum Islam yang diperoleh melalui dalil-dalil rinci, menggunakan metode usul fiqh seperti qiyas (analogi), ijma' (konsensus), dan istihsan (preferensi yurisprudensial), yang mengutamakan penalaran di bawah wahyu sebagai dasar pemikiran hukum. Pendekatan fiqh ini menekankan interpretasi hukum Islam secara normatif dari sumber utama, Al-Qur'an dan Hadis, untuk memberikan solusi hukum dalam konteks sosial dan keagamaan²⁵ dan berkaitan dengan masalah Implementasi Peraturan Daerah Kabupate Rejang Lebong Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dengan sudut pandang fiqh siyasah.

5. Data

Dalam penelitian ini penulis akan menggunakan 2 sumber data yaitu:

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan langsung dilapangan oleh orang yang melakukan penelitian atau yang bersangkutan yang memerlukannya.²⁶ Data ini diperoleh dari lapangan yang ada kaitannya dengan PBB di Desa Teladan dan Kelurahan Timbul Rejodan Talang Rimbo Baru. Dalam

²⁵ Armia, M. S. (2022). Penentuan Metode Pendekatan Penelitian Hukum.

²⁶ Iqbal Hasan, Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002), 82.

penelitian ini sumber data primer yang digunakan adalah hasil wawancara dengan kepala desa, perangkat desa, petugas pajak yang menangani PBB dan masyarakat yang dikenakan wajib pajak.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh dari sumber yang peneliti secara tidak langsung melalui media atau prantara (diperoleh atau dicatat pihak lain).²⁷, Data sekunder diperoleh melalui kajian pustaka dengan cara mengumpulkan dan membaca buku-buku yang berkaitan dengan pembahasan ini. Sumber data sekunder yang digunakan antara lain berupa peraturan perundang-undangan, website, dokumen yang di dapat dari kantor Desa Teladan, Kelurahan Talang rimbo baru dan Kelurahan Timbul Rejo, serta dokumen- dokumen penunjang lainnya yang bisa untuk menguatkan data primer.

H. Informan Penelitian

Informan penelitian yaitu subjek penelitian yang mana dari mereka data penelitian dapat diperoleh, memiliki pengetahuan luas dan mendalam mengenai permasalahan penelitian sehingga memberikan informasi yang bermanfaat. Informan juga berfungsi sebagai pemberi umpan balik terhadap data penelitian²⁸ , Dalam penelitian ini informan yang dipilih adalah pelaku yang terkait langsung yakni 1 orang Kepala Desa/Kepala Lurah , 1 orang Kepala BPKD, 2 orang masyarakat wajib pajak Desa Deladan dan Timbul Rejo dan Talang Rimbo Baru. Jadi keseluruhan berjumlah 10 orang informan dalam penelitian ini yang ada di tempat yang ingin saya teliti di desa teladan dan timbul rejo dan talang rimbo baru,

I. Teknik Pengumpulan Data

Adapun alat yang digunakan dalam pengumpulan data dalam rangka mencapai tujuan penelitian diperoleh dengan cara:

²⁷ Zinuddin Ali, Metode Penelitian Hukum (Jakarta: Sinar Grafika, 2013),106

²⁸ Bungin Burhan, Metodologi Penelitian Kualitatif (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010).

1. Observasi

Observasi ini juga merupakan metode pengumpulan data dengan cara mengamati secara langsung objek penelitian yang dimana peneliti mengadakan pengamatan secara langsung atau tanpa alat terhadap gejala-gejala subjek yang diselidiki.²⁹

Penelitian ini juga untuk mengamati perkembangan yang sedang terjadi dilapangan mengenai implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 01 Tahun 2024 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

2. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan langsung oleh pewawancara kepada informan, dan jawaban-jawaban informan dicatat atau direkam, dalam penelitian ini penulis mewawancarai 5 orang.³⁰ Wawancara dilakukan dengan menggunakan teknik dan pedoman wawancara dengan pihak yang mengetahui permasalahan yang diteliti. Hal ini bertujuan untuk mengumpulkan keterangan melalui informan. Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, tetapi juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam. Pada penelitian ini peneliti melakukan wawancara kepada 10 orang termasuk , Aparatur Desa, Kepala bagian BPKD, Masyarakat Wajib Pajak.

3. Studi Dokumentasi

Studi dokumentasi merupakan metode pengumpulan data penelitian yang dilakukan dengan cara menghimpun dan menganalisis berbagai dokumen tertulis, gambar, maupun elektronik yang relevan dengan topik penelitian guna

²⁹ Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Rineka Cipta Alfabeta, 2013),

³⁰ Susiadi, *Metodelogi Penelitian*, 107.

mendukung keabsahan data utama. Metode ini berfungsi sebagai instrumen pelengkap yang sangat krusial dalam penelitian kualitatif untuk memberikan konteks historis, memperkuat kredibilitas temuan di lapangan, serta menyusun landasan teoretis yang objektif berdasarkan catatan resmi atau arsip yang telah ada sebelumnya.³¹

J. Teknik Analisis Data

Setelah data terkumpul baik dari lapangan maupun pustaka, maka selanjutnya menganalisis data sesuai dengan permasalahannya. Data tersebut dianalisis dengan menggunakan analisis data yang bersifat kualitatif, yaitu metode kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis ataupun lisan dari orang-orang yang diamati. Adapun metode berfikir yang dipakai pada penelitian ini adalah metode deduktif.

Metode deduktif adalah cara berfikir yang berdasarkan pada pengetahuan-pengetahuan umum, fakta-fakta yang umum, fakta-fata yang unik dan merangkai fakta-fakta yang umum itu menjadi suatu pemecahan yang bersifat khusus.³²

³¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2019), hlm. 240.

³² Nana Sudjana, *Pedoman Penyusun Skripsi, Tesis Dan Disertasi* (Jakarta:Rineka Cipta, 1996), 32.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Teori Dampak Implementasi Kebijakan Publik

Implementasi kebijakan publik pada hakikatnya merupakan tahapan krusial yang menentukan apakah suatu regulasi yang telah disahkan mampu mencapai tujuan strategisnya atau sekadar menjadi dokumen formalitas tanpa daya guna. Menurut Wahab, implementasi kebijakan mencakup proses yang sangat kompleks yang melibatkan hubungan antarorganisasi, kapasitas administratif, serta interaksi sosial-politik dalam mewujudkan program pemerintah menjadi aksi nyata di masyarakat.³³ Efektivitas suatu kebijakan tidak hanya diukur dari sejauh mana instruksi formal dijalankan oleh birokrasi, melainkan dari sejauh mana perubahan perilaku sosial dan dampak riil dapat diwujudkan di tingkat tapak.

Dampak implementasi kebijakan publik dapat diklasifikasikan ke dalam dampak yang diharapkan (*intended impacts*) dan dampak yang tidak diharapkan (*unintended impacts*) yang kerap timbul akibat dinamika lingkungan sosial-ekonomi. Dalam studi evaluasi kebijakan, Dunn menegaskan bahwa dampak kebijakan mencakup seluruh perubahan sosial, ekonomi, maupun hukum yang dihasilkan dari tindakan operasional pemerintah, baik yang bersifat riil maupun potensial.³⁴ Kesenjangan antara rancangan kebijakan dan hasil aktual sering kali dipicu oleh ketidaksesuaian antara instrumen regulasi dengan kondisi objektif masyarakat sasaran.

Dalam kerangka implementasi kebijakan George C. Edwards III, keberhasilan pelaksanaan kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel utama, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Edwards III menekankan bahwa ketiadaan komunikasi yang jelas dan konsisten mengenai tujuan regulasi akan memicu misinterpretasi di

³³ Solichin Abdul Wahab, *Analisis Kebijakan: Dari Formulasi ke Penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan Publik* (Jakarta: Bumi Aksara, 2021), 87.

³⁴ William N. Dunn, *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*, ed. ke-5 (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2018), 142.

tingkat aparat pelaksana serta mendistorsi penyampaian informasi kepada publik.³⁵ Ketersediaan sumber daya manusia yang kompeten dan sarana teknologi pendukung juga menjadi syarat mutlak agar eksekusi kebijakan berjalan secara berkelanjutan.

Selain model Edwards III, perspektif implementasi Donald Van Meter dan Carl Van Horn menunjukkan bahwa kinerja implementasi kebijakan dipengaruhi secara linier oleh lingkungan sosial, ekonomi, dan politik setempat. Van Meter dan Van Horn berargumen bahwa tingkat penerimaan atau penolakan masyarakat terhadap suatu regulasi sangat bergantung pada kondisi ekonomi warga serta sejauh mana kebijakan tersebut membebani kapasitas finansial mereka.³⁶ Kebijakan fiskal yang diterapkan secara drastis tanpa mempertimbangkan daya beli warga cenderung memicu resistensi publik yang signifikan.

Terkait kebijakan fiskal daerah, implementasi Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) memiliki karakteristik khusus karena berdampak langsung pada kewajiban finansial masyarakat. Menurut Halim, keberhasilan implementasi pajak daerah ditentukan oleh efisiensi administrasi pemungutan, kepastian hukum, dan asas keadilan distributif agar tidak menimbulkan distorsi ekonomi pada sektor usaha warga.³⁷ Reformasi pajak daerah yang ideal harus diimbangi dengan perbaikan kualitas pelayanan publik serta transparansi pengelolaan pendapatan.

Penetapan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) sebagai dasar pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) sering kali menjadi aspek yang memicu kontroversi dalam implementasi kebijakan perpajakan daerah. Menurut Darwin, pemutakhiran ZNT (Zona Nilai Tanah) dan penyesuaian NJOP secara masif harus mematuhi prinsip kehati-hatian serta uji publik yang memadai agar tidak

³⁵ George C. Edwards III, *Implementing Public Policy* (Washington, DC: Congressional Quarterly Press, 1980), 34.

³⁶ Donald S. Van Meter dan Carl E. Van Horn, "The Policy Implementation Process: A Conceptual Framework," *Administration & Society* 6, no. 4 (1975): 462.

³⁷ Abdul Halim, *Manajemen Keuangan Daerah*, ed. ke-4 (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2020), 115.

menimbulkan lonjakan beban pajak yang mendadak bagi warga berpenghasilan rendah.³⁸ Pembaruan data tanah berbasis nilai pasar riil memerlukan koordinasi yang matang antara otoritas fiskal dan pemerintah lokal setempat.

Kepatuhan wajib pajak (tax compliance) merupakan indikator utama dari efektivitas dampak kebijakan perpajakan. James dan Alley menjelaskan bahwa kepatuhan pajak dipengaruhi oleh dua faktor mendasar, yakni kepatuhan dipaksa (enforced compliance) melalui sanksi hukum dan kepatuhan sukarela (voluntary compliance) yang bersumber dari kepercayaan warga terhadap integritas pemerintah.³⁹ Sosialisasi yang partisipatif serta pemberian skema keringanan secara proporsional terbukti mampu meningkatkan kerelaan warga untuk menunaikan kewajiban fiskalnya.

Dalam aspek kelembagaan birokrasi, keberhasilan penerimaan pajak daerah sangat bergantung pada integritas serta kompetensi aparatur pemungut pajak di tingkat kelurahan dan desa. Prasajo menyatakan bahwa fragmentasi birokrasi dan lemahnya Standar Operasional Prosedur (SOP) di tingkat bawah sering kali menyebabkan terjadinya anomali data perpajakan dan pelayanan administrasi yang tidak efisien.⁴⁰ Oleh sebab itu, penguatan kapasitas teknis dan digitalisasi tata kelola fiskal menjadi keharusan dalam pelaksanaan otonomi daerah modern.

Ketimpangan sosial yang diakibatkan oleh penyesuaian beban fiskal yang tidak merata dapat memicu distorsi ketidakadilan di tengah masyarakat. Nugroho menegaskan bahwa evaluasi kebijakan publik wajib memetakan redistribusi dampak kebijakan guna memastikan agar kelompok masyarakat rentan tidak menanggung beban finansial yang

³⁸ Darwin, *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah: Pembaharuan Hukum Fiskal Lokal* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2019), 78.

³⁹ Simon James dan Clinton Alley, "Tax Compliance, Tax Administration and Tax Culture," *Public Policy and Administration* 17, no. 2 (2002): 31.

⁴⁰ Eko Prasajo, *Reformasi Birokrasi dan Desentralisasi di Indonesia* (Jakarta: UI Press, 2022), 203.

disproporsional.⁴¹ Pemerintah daerah bertanggung jawab merumuskan regulasi kompensasi atau skema insentif pajak bagi warga miskin guna menjaga stabilitas sosial.

Partisipasi publik dalam proses formulasi hingga implementasi regulasi daerah merupakan elemen vital guna membangun legitimasi kebijakan. Menurut Hardjasoemantri, keterbukaan informasi dan transparansi publik dalam penetapan tarif pajak daerah akan meminimalisasi potensi sengketa hukum serta meningkatkan partisipasi aktif warga dalam pengawasan pembangunan daerah.⁴² Tanpa saluran komunikasi dua arah, aturan yang ditetapkan cenderung dipersepsikan sebagai bentuk pembebanan yang sewenang-wenang.

Integrasi teknologi informasi dalam administrasi perpajakan daerah terbukti efisien dalam menekan kebocoran penerimaan dan meningkatkan kepatuhan hukum. Indrajit mengemukakan bahwa penerapan e-government pada pemungutan PBB-P2 dan retribusi daerah dapat menghilangkan transparansi yang minim serta mempercepat proses rekonsiliasi data transaksi antara instansi keuangan dan wajib pajak.⁴³ Meskipun demikian, kendala infrastruktur digital di wilayah perdesaan harus dimitigasi melalui pendekatan pelayanan langsung yang responsif.

Akuntabilitas pengelolaan kas daerah pasca-pemungutan pajak daerah berperan besar dalam membentuk persepsi keadilan di mata publik. Subarsono menggarisbawahi bahwa kemauan masyarakat untuk membayar pajak sangat berkorelasi positif dengan manfaat nyata yang dirasakan dalam bentuk fasilitas umum dan infrastruktur lingkungan yang memadai.⁴⁴ Transparansi pengalokasian Pajak Daerah dan

⁴¹ Riant Nugroho, *Public Policy: Dynamic Policy Analysis* (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2021), 167.

⁴² Koesnadi Hardjasoemantri, *Hukum Administrasi Negara dan Partisipasi Publik* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2017), 95.

⁴³ Richardus Eko Indrajit, *E-Government: Strategi Pembangunan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Berbasis Teknologi Digital* (Jakarta: Prenada Media, 2019), 112.

⁴⁴ L. Subarsono, *Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori dan Aplikasi* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2020), 89.

Retribusi Daerah untuk peningkatan pelayanan dasar merupakan wujud kewajiban moral dan yuridis pemerintah daerah.

Pengawasan internal dan eksternal terhadap mekanisme pemungutan pajak daerah diperlukan guna mencegah praktik penyalahgunaan wewenang di tingkat lapangan. Menurut Said, keberadaan lembaga pengawas yang independen serta saluran pengaduan publik yang efektif merupakan instrumen penting untuk memitigasi terjadinya pungutan liar dan maladministrasi dalam penetapan tagihan PBB-P2.⁴⁵ Kepastian hukum harus dijamin melalui ketersediaan mekanisme keberatan pajak yang mudah diakses oleh warga.

Dalam dinamika otonomi daerah, harmonisasi antara regulasi daerah dengan peraturan perundang-undangan di tingkat nasional merupakan syarat mutlak bagi kepastian hukum. Ridwan HR menjelaskan bahwa setiap produk hukum daerah seperti Perda Pajak Daerah dan Retribusi Daerah tidak boleh bertentangan dengan hierarki hukum di atasnya serta harus berorientasi pada prinsip kepastian, keadilan, dan kemanfaatan hukum.⁴⁶ Penyesuaian regulasi daerah harus senantiasa memperhatikan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AAUPB).

Secara keseluruhan, analisis dampak implementasi kebijakan publik menuntut adanya pendekatan holistik yang menggabungkan dimensi normatif-yuridis dengan realitas empiris di masyarakat. Sugiyono menekankan bahwa evaluasi dampak kebijakan harus mampu menangkap dinamika faktual serta persepsi warga terhadap efektivitas regulasi, sehingga dapat memberikan rekomendasi konkrit bagi perbaikan kebijakan publik di masa mendatang.⁴⁷ Sintesis antara kesiapan birokrasi dan keadilan distributif menjadi kunci utama terwujudnya tata kelola keuangan daerah yang akuntabel.

⁴⁵ M. Said, "Akuntabilitas Pelayanan Publik dalam Pemungutan Pajak Daerah," *Jurnal Ilmu Administrasi Negara* 18, no. 1 (2021): 45.

⁴⁶ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, ed. revisi (Jakarta: Rajawali Pers, 2020), 156.

⁴⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2021), 240.

B. Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 1 Tahun 2024

BUPATI REJANG LEBONG

PROVINSI BENGKULU

PERATURAN DAERAH KABUPATEN REJANG LEBONG

NOMOR 1 TAHUN 2024

TENTANG

PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI REJANG LEBONG,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 286 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ditetapkan dengan pelaksanaannya di Daerah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Daerah;
- b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 94 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, seluruh ketentuan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ditetapkan dalam satu Peraturan Daerah yang menjadi dasar pemungutan Pajak dan Retribusi di Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara 2. Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Tahun 1956 No. 55), Undang-Undang Darurat No. 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Tahun 1956 No. 56) dan Undang-Undang Darurat No. 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Tahun 1956 No. 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Termasuk Kotapraja, Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan, Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

3.Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);

4.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran

5.Negara Republik Indonesia Nomor 4355); Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan

Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022

6.Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801); Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran

7.Negara Republik Indonesia Nomor 6856);Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

8.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Undang-Undang Kitab Hukum Pidana(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842);

9.Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 dan Pelaksanaan Pemerintah di Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 39,Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2854);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Persetujuan Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 157).

BAB II

PAJAK

Bagian Kesatu

Jenis Pajak

Pasal 2

(1) Jenis pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah terdiri atas:

- a. PBB-P2;
- b. BPHTB;
- c. PBJT atas:
 - 1. makanan dan/atau minuman;
 - 2. tenaga listrik;
 - 3. jasa perhotelan;
 - 4. jasa parkir; dan
 - 5. jasa kesenian dan hiburan;
- d. Pajak Reklame;
- e. PAT;
- f. Pajak MBLB;
- g. Pajak Sarang Burung Walet;
- h. Opsen PKB; dan
- i. Opsen BBNKB.

(2) Jenis Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati terdiri atas:

- a. PBB-P2;
- b. Pajak Reklame;
- c. PAT;
- d. Opsen PKB; dan
- e. Opsen BBNKB.

(3) Jenis Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak terdiri atas:

- a. BPHTB;

b. PBJT atas:

1. makanan dan/atau minuman;
2. tenaga listrik;
3. jasa perhotelan;
4. jasa parkir; dan
5. jasa kesenian dan hiburan;

c. Pajak MBLB; dan

d. Pajak Sarang Burung Walet.

(4) Dokumen yang digunakan sebagai dasar pemungutan jenis Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) antara lain adalah surat ketetapan pajak daerah, surat pemberitahuan pajak terutang.

(5) Dokumen yang digunakan sebagai dasar pemungutan jenis Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) antara lain adalah pemberitahuan pajak daerah.

(6) Dokumen surat pemberitahuan pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) wajib diisi dengan benar dan lengkap serta disampaikan oleh Wajib

(7) Pajak kepada Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengisian dan penyampaian surat pemberitahuan pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua

Rincian Pajak

Paragraf 1

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

Pasal 3

- (1) Objek PBB-P2 adalah Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali Kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan
- (2) pertambangan. Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk permukaan Bumi hasil

(3) kegiatan reklamasi atau pengurukan. Yang dikecualikan dari objek PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kepemilikan, penguasaan, dan/atau pemanfaatan atas:

- a. Bumi dan/atau Bangunan kantor Pemerintah, kantor Pemerintahan Daerah, dan kantor penyelenggara negara lainnya yang dicatat sebagai barang milik negara atau barang milik Daerah;
- b. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di bidang keagamaan, panti sosial, kesehatan, pendidikan, dan kebudayaan nasional, yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan;
- c. Bumi dan/atau Bangunan yang semata-mata digunakan untuk tempat makam (kuburan), peninggalan purbakala, atau yang sejenis;
- d. Bumi yang merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai oleh desa, dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak;
- e. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan oleh perwakilan diplomatic dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik;
- f. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan oleh badan atau perwakilan lembaga internasional yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara;
- g. Bumi dan/atau Bangunan untuk jalur kereta api, moda raya terpadu (Mass Rapid Transit), lintas raya terpadu (Light Rail Transif), atau yang sejenis;
- h. Bumi dan/atau Bangunan tempat tinggal lainnya berdasarkan NJOP tertentu yang ditetapkan oleh Bupati; dan
- i. Bumi dan/atau Bangunan yang dipungut pajak bumi dan bangunan oleh Pemerintah Pusat.

Pasal 4

(1) Subjek PBB-P2 adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas

Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas

- (2) Wajib PBB-P2 adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.

Pasal 5

- (1) Dasar pengenaan PBB-P2 merupakan NJOP.
- (2) NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan proses penilaian PBB-P2.
- (3) NJOP tidak kena pajak ditetapkan sebesar Rp10.000.000.-(sepuluh juta rupiah) untuk setiap Wajib Pajak.
- (4) Dalam hal Wajib Pajak memiliki atau menguasai lebih dari satu objek PBB.P2 di satu wilayah Daerah, NJOP tidak kena pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya diberikan atas salah satu objek PBB-P2 untuk setiap Tahun Pajak.
- (5) NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setiap 3 (tiga) tahun,kecuali untuk objek pajak tertentu dapat ditetapkan setiap tahun sesuai dengan perkembangan wilayahnya.
- (6) Besaran NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Bupati.
- (7) NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihitung berdasarkan harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar.
- (8) Dalam hal tidak diperoleh harga rata-rata sebagaimana dimaksud pada ayat penghitungan NJOP dapat dilakukan dengan metode:
 - a. perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis;
 - b. nilai perolehan baru; atau
 - c. nilai jual pengganti.
- (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai penilaian PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati yang berpedoman pada

peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara mengenai penilaian PBB-P2.

Pasal 6

- (1) Dasar pengenaan PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat ditetapkan paling rendah 20%(dua puluh persen) dan paling tinggi 100% (seratus persen) dari NJOP setelah dikurangi NJOP tidak kena pajak.
- (2) Besaran persentase NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas kelompok objek PBB-P2 ditentukan dengan mempertimbangkan:
 - a. kenaikan NJOP hasil penilaian;
 - b. bentuk pemanfaatan objek Pajak; dan/atau
 - c. klasterisasi NJOP dalam satu wilayah Kabupaten.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran persentase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 7

- (1) Tarif PBB-P2 ditetapkan sebagai berikut:
 - a. untuk NJOP sampai dengan Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) ditetapkan sebesar 0,12% (nol koma dua belas persen) per tahun;
 - b. untuk NJOP di atas Rp.500.000.000,-(ima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp.1.000.000.000,-(satu milyar rupiah)ditetapkan sebesar 0,15% (nol koma lima belas persen) per tahun;
 - c. untuk NJOP di atas Rp.1.000.000.000,-(satu milyar rupiah) ditetapkan sebesar 0,22 %(nol koma dua puluh dua persen) per tahun;
- (2) Tarif PBB-P2 atas objek berupa lahan produksi pangan dan ternak ditetapkan sebesar 0,1 (nol koma satu persen).

1. Latar Belakang Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 1 Tahun 2024

Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 1 Tahun 2024 merupakan salah satu produk hukum daerah yang dibentuk oleh Pemerintah

Daerah Kabupaten Rejang Lebong bersama DPRD sebagai wujud pelaksanaan otonomi daerah. Pembentukan peraturan daerah ini didasarkan pada kewenangan pemerintah daerah dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan prinsip desentralisasi.⁴⁸

Peraturan daerah tersebut lahir sebagai respons terhadap kebutuhan masyarakat dan dinamika pembangunan daerah yang terus berkembang. Dalam konteks hukum administrasi negara, perda memiliki kedudukan sebagai peraturan perundang-undangan yang berlaku di wilayah kabupaten/kota dan tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi.⁴⁹ Oleh karena itu, Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 1 Tahun 2024 disusun dengan memperhatikan asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik.⁵⁰

Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong harus memaksimalkan penggunaan PAD untuk meningkatkan kemandirian fiskal daerah. Struktur keuangan daerah saat ini sangat bergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat seperti Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Dana Bagi Hasil. Karena ketidakpastian dana transfer dan keterbatasan ruang fiskal untuk program prioritas, ketergantungan tersebut menjadi kendala untuk pembangunan daerah yang berkelanjutan. Akibatnya, mengoptimalkan PAD memiliki potensi besar, terutama melalui pajak daerah dari Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). Ini karena banyaknya transaksi tanah dan bangunan yang terjadi di wilayah Rejang Lebong.

Untuk melaksanakan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat, peraturan ini dibuat. Tujuan umum pembentukan perda ini adalah untuk mewujudkan sistem perpajakan yang transparan dan akuntabel sekaligus meningkatkan kapasitas keuangan daerah melalui optimalisasi penerimaan dari sektor pajak dan retribusi daerah. Di sisi lain, perda ini juga

⁴⁸ Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

⁴⁹ Maria Farida Indrati, *Ilmu Perundang-undangan: Jenis, Fungsi dan Materi Muatan* (Yogyakarta: Kanisius, 2007), hlm. 202.

⁵⁰ Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011.

dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi masyarakat untuk menjalankan kewajiban perpajakan secara tertib dan bertanggung jawab.

Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 19 Peraturan Daerah Rejang Lebong Nomor 1 Tahun 2024, merupakan pungutan atas perolehan hak atas tanah dan bangunan. Hak yang dimaksud meliputi hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai, hak milik atas satuan rumah susun, serta hak pengelolaan.

Pungutan BPHTB ini menjadi beban pembeli dan memiliki kesamaan dengan pajak penghasilan yang dikenakan kepada penjual. Artinya baik penjual ataupun pembeli memiliki kewajiban masing-masing dalam membayar pajak. BPHTB merupakan jenis pajak yang dikenakan atas perolehan hak atas tanah/bangunan, sehingga termasuk dalam kategori pajak. Oleh karena itu objek yang dikenai BPHTB mencakup tanah, bangunan serta kombinasi dari keduanya.⁵¹

Berdasarkan ketentuan pada pasal 13, bahwa tarif BPHTB ditetapkan dengan jumlah sebesar 5%. Dasar pengenaan BPHTB adalah Nilai Perolehan Objek Pajak. Sebagaimana yang dijelaskan dalam pasal 12, yaitu :

1. Harga transaksi untuk jual beli
2. Nilai pasar juga berlaku untuk perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan melalui berbagai cara, seperti tukar-menukar, hibah, hibah wasiat, waris, kontribusi modal dalam perseroan atau badan hukum lainnya, pemisahan hak yang menimbulkan peralihan, pelaksanaan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, pemberian hak baru di luar pelepasan hak, penggabungan usaha, peleburan usaha, pemekaran usaha, serta pemberian hadiah.

Nilai perolehan objek pajak yang tidak dikenai BPHTB ditetapkan sebesar Rp 80.000.000,00 untuk perolehan pertama oleh wajib pajak di

⁵¹ Nurlia Siti Muntamah, Problematika Penerapan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (BPHTB) terhadap Harga Jual Tanah (Deposisi: Jurnal Publikasi Ilmu Hukum 3, no 1(2025):88-106

wilayah daerah tempat terutangnya pajak ⁵² Ketentuan ini memberikan keringanan bagi wajib pajak yang baru pertama kali melakukan perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan, sehingga nilai tersebut tidak dikenakan BPHTB.

Dalam hal nilai perolehan objek pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) tidak diketahui atau lebih rendah daripada Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) yang digunakan dalam pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan pada tahun terjadinya perolehan, maka dasar pengenaan BPHTB yang digunakan adalah NJOP tersebut. Hal ini dimaksudkan agar terdapat informasi nilai perolehan yang jelas atau ketika nilai perolehannya secara nyata di bawah standar pasar. Penggunaan NJOP sebagai acuan juga menjadi bentuk pengendalian agar tidak terjadi praktik penghindaran pajak dengan cara melaporkan nilai perolehan yang lebih rendah dari nilai pasar yang wajar.

Selain itu, penggunaan NJOP sebagai dasar pengenaan BPHTB juga memberikan kepastian hukum dan keadilan dalam perpajakan. Dengan adanya patokan yang objektif dan seragam, pemerintah dapat mencegah terjadinya manipulasi nilai perolehan oleh wajib pajak yang sewenang-wenang karena NJOP ditetapkan secara resmi oleh pemerintah berdasarkan kajian atas nilai pasar warga setempat. Dengan demikian, kebijakan ini tidak hanya bertujuan meningkatkan penerimaan pajak tetapi juga menjaga transparansi dan akuntabilitas administrasi perpajakan daerah.

Dasar penetapan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) oleh pemerintah Kabupaten Rejang Lebong diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang menjadi dasar hukum utama pemungutan pajak daerah termasuk Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2).⁵³ Dasar

⁵² Peraturan Daerah Rejang Lebong Nomor 1 Tahun 2024

⁵³ Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Lembaran Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2024 Nomor 179.

pengenaannya mengikuti pola Nilai Perolehan Objek Pajak (NPOP) berdasarkan harga transaksi riil, atau NJOP tahun terjadinya perolehan hak apabila nilai transaksi tidak diketahui atau lebih rendah dari NJOP, dengan besaran NJOP ditetapkan berdasarkan Zona Nilai Tanah (ZNT) dari Kantor Pertanahan setempat sehingga bervariasi menurut lokasi dan aktivitas ekonomi kawasan. Dalam praktiknya, penentuan besaran pajak ini kerap dilakukan secara sepihak oleh Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) tanpa penjelasan metode penilaian yang transparan, sehingga berpotensi menyimpang dari ketentuan normatif yang seharusnya berlaku.

C. Siyasah Maliyah

1. Pengertian Siyasah Maliyah

Kata Siyasah berasal dari bahasa Arab, yaitu kata (سياسة), yang berarti mengatur, mengendalikan, atau memimpin dengan cara yang mengarah pada kemaslahatan. Sementara itu, maliyah berasal dari kata (مالية) yang berarti keuangan. Jadi, siyasah maliyah secara bahasa berarti kebijakan keuangan. Sementara itu, istilah siyasah maliyah merujuk pada kebijakan di bidang politik keuangan negara yang mencakup berbagai aspek seperti mengelola aliran uang masuk dan keluar negara, menentukan dan mengelola sumber penghasilan negara, merencanakan serta melaksanakan anggaran negara secara efektif dan efisien, serta menetapkan kebijakan terkait pajak, sistem perbankan, dan hubungan perdagangan internasional.

Dari sudut pandang Siyasah Maliyah, kebijakan fiskal negara dibuat agar bisa memberi manfaat bagi masyarakat secara umum. Ada tiga bagian utama yang saling terhubung dalam kerangka ini, yaitu masyarakat, kekayaan, dan pemerintah. Dalam kehidupan masyarakat, orang-orang dibagi menjadi dua kelompok utama berdasarkan kondisi ekonomi mereka: kelompok yang memiliki kekuatan ekonomi (aghiya') dan kelompok yang tidak memiliki kekuatan ekonomi (fuqara'). kebijakan dalam Siyasah Maliyah dirancang untuk mengharmonisasikan relasi antara kedua kelompok tersebut guna mengurangi disparitas ekonomi. Negara, dalam hal ini, memikul

tanggung jawab untuk menjaga kepentingan rakyat secara menyeluruh serta menciptakan tatanan sosial yang adil dan sejahtera⁵⁴

2. Sumber Hukum Siyasah Maliyah

a. AL-Qur'an

Secara etimologis, Al-Qur'an merupakan bentuk masdar dari kata 'qa-ra-a' yang berwazan 'fu'lan', yang berarti bacaan; berkaitan dengan apa yang tertulis di dalamnya; atau berkaitan dengan melihat dan menelaah. Seperti yang dijelaskan dalam surat al-Qiyamah ayat 17:

إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ

Artinya: Sesungguhnya tugas Kami lah untuk mengumpulkan (dalam hatimu) dan membacakannya

Al-Qur'an berfungsi sebagai sumber hukum fikih, di mana hukum syara' merupakan kehendak Allah SWT mengenai cara manusia berperilaku. Oleh karena itu, Allah SWT adalah pencipta hukum, dan ketentuan-Nya tertulis dalam wahyu-Nya yang disebut Al-Qur'an. Oleh karena itu, Al-Qur'an ditetapkan sebagai sumber hukum Islam yang utama. Posisi Al-Qur'an sebagai sumber pertama dalam menetapkan hukum mengharuskan setiap orang untuk terlebih dahulu mencari jawaban atas suatu masalah dengan merujuk kepada Al-Qur'an.

Jika ingin menggunakan sumber hukum lain, sumber tersebut harus sejalan dengan petunjuk Al-Qur'an dan tidak boleh bertentangan dengan isinya.⁵⁵ (Syarifudin, 2014) Dengan demikian, meskipun ada sumber hukum lain yang dapat diambil, tetap harus sesuai dengan prinsip-prinsip yang terdapat dalam Al-Qur'an. Kebijakan Al-Qur'an dalam menetapkan hukum mengikuti prinsip-prinsip sebagai berikut:

1. Memberikan kemudahan.
2. Mengurangi tuntutan yang berat.
3. Menerapkan hukum secara bertahap.

⁵⁴ Ahmad Djazuli, *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syariah* (Jakarta: Kencana, 2003), 177.

⁵⁵ H. Amir Syarifudin, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Kencana Pramedia Group, 2014), 194-195

4. Selaras dengan kemaslahatan umat manusia

Dalam fikih siyasah māliyah, Al-Qur'an berperan sebagai sumber hukum, terutama untuk menyelesaikan persoalan yang berkaitan dengan keuangan dan pendapatan negara. Salah satu contoh rujukan hukum dalam fikih siyasah māliyah terdapat dalam Al-Qur'an, khususnya pada surat Al-Hasyr ayat 11 :

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ نَافَقُوا يَقُولُونَ لِإِخْوَانِهِمُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَئِنْ أُخْرِجْتُمْ لَنَخْرُجَنَّ مَعَكُمْ وَلَا نُطِيعُ فِيكُمْ أَحَدًا أَبَدًا وَإِنْ قُوتِلْتُمْ لَنَنْصُرَنَّكُمْ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ

Artinya : “Tidakkah engkau memperhatikan orang-orang munafik? Mereka berkata kepada saudara-saudaranya yang kufur di antara Ahlulkitab, “Sungguh, jika kamu diusir, kami pasti akan keluar bersamamu dan kami selamanya tidak akan patuh kepada siapa pun demi kamu. Jika kamu diperangi, kami pasti menolongmu.” Allah bersaksi bahwa mereka benar-benar para pendusta.”⁵⁶ (*Qur'an NU Online, Surah Al-Hasyr Ayat 11.*, 2025)

b. Hadist

Kata "hadis" atau "al-hadis" berasal dari kata "al-jadid" yang artinya "sesuatu yang baru", berlawanan dengan "al-qadim" yang berarti "sesuatu yang lama". Istilah ini juga berarti 'al-khabar' atau berita, yaitu informasi yang diberikan dari satu orang kepada orang lain, dalam bentuk jamak al-ahadist. Dalam bidang bahasa, kata hadis digunakan baik dalam Al-Qur'an maupun dalam hadis itu sendiri. Beberapa ucapan Nabi Muhammad SAW bisa ditemukan dalam hadis. Dalam istilahnya, para ahli hadist dan ahli ushul memiliki perbedaan pendapat mengenai arti hadist.

Pada dasarnya, hadis Nabi berfungsi sebagai penjelas (bayan) terhadap Al-Qur'an. Namun, interpretasi mengenai bayan ini dapat bervariasi antara satu ulama dengan ulama lainnya, tergantung pada penjelasan dan ketentuan yang terkandung dalam suatu ayat. Hadis pada hakikatnya memberikan penjelasan terhadap

⁵⁶ Qur'an NU Online, Surah Al-Hasyr ayat 11. Diakses pada tanggal 29 Mei 2025

apa yang disebutkan dalam Al-Qur'an secara terbatas. Fungsi utama hadis adalah menjelaskan hukum-hukum dalam Al-Qur'an agar dapat diamalkan, karena pengamalan tersebut merupakan tujuan dari syariat. Namun, pelaksanaan hukum Allah dalam bentuk tertentu memerlukan penjelasan dari Nabi agar dapat dilaksanakan dengan benar. contoh hadist yang bersangkutan dengan fikih siyasah maliyah sebagai berikut :

“Orang yang bekerja untuk orang yang lemah dan orang-orang miskin adalah seperti orang yang jihat di jalan Allah, shalat dan puasa sepanjang masa.” (Hadist Riwayat Bukhari, Muslim dan Tirmidzi).

“siapa yang mengambil sebagian harta orang muslim tanpa haknya, dia menemui Allah Azza Wa Jalla yang dalam keadaan marah kepadanya.” (Hadist Riwayat Ahmad).

Hubungan antara hadis dan fikih siyasah māliyah bersifat integral dan tidak dapat dipisahkan, layaknya dua sisi dari koin yang sama. Hal ini dikarenakan fikih siyasah māliyah dapat dipahami sebagai ilmu yang berkembang dari pemahaman terhadap hadis Nabi Saw.

3. Ruang Lingkup Siyasah Maliyah

Ruang lingkup fikih siyasah māliyah mencakup kebijakan yang dibuat untuk menjaga keseimbangan antara kelompok yang kaya dan yang miskin, agar perbedaan antara keduanya tidak terus membesar. Islam sangat menghargai dan memperhatikan dengan baik orang-orang yang sedang berada dalam kondisi sulit, seperti fakir dan miskin. Kepedulian ini seharusnya menjadi prioritas para pemimpin agar rakyat terlindungi dari kemiskinan dan tidak merasa tertekan secara ekonomi. Dalam upaya memakmurkan kehidupan di dunia, Al-Qur'an menyebutkan hal ini dalam Surah Hud ayat 61 sebagai berikut :

وَالِى تَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَاقَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَهِ غَيْرُهُ هُوَ أَنشَأَكُم مِّنَ الْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا فَاسْتَغْفِرُوهُ ثُمَّ تَوْبُوا إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّي قَرِيبٌ مُّجِيبٌ

Artinya : Kepada (kaum) Samud (Kami utus) saudara mereka, Saleh. Dia berkata, “Wahai kaumku, sembahlah Allah! Sekali-kali tidak ada tuhan bagimu selain Dia. Dia telah menciptakanmu dari bumi (tanah) dan menjadikanmu pemakmurnya. Oleh karena itu, mohonlah ampunan kepada-Nya, kemudian bertobatlah kepada-Nya. Sesungguhnya Tuhanku sangat dekat lagi Maha Memperkenankan (doa hamba-Nya).

Dalam Islam, konsep pajak sudah ada sejak lama. Dalam bahasa Arab, konsep ini disebut dengan kata Al-Usyru, Al-Maksu, atau juga bisa disebut Adh-Dharibah. Artinya adalah pungutan yang ditarik dari masyarakat oleh petugas pajak. Dalam beberapa situasi, istilah ini juga disebut sebagai al-Kharaj, meskipun al-Kharaj biasanya digunakan khusus untuk mengacu pada pungutan yang terkait dengan tanah. Sementara itu, orang yang bertugas mengumpulkan pungutan tersebut dikenal dengan gelar Shahibul Maks (صَاحِبُ الْمَكْسِ) atau al-‘Assyār (الْعَشَّار).

4. Prinsip Siyasah Maliyah

Tiga prinsip utama dalam fikih siyasah maliyah yang sejalan dengan kaidah-kaidah yang terdapat dalam Al-Qur’an dan hadits, di antaranya yaitu:

a. Prinsip Tahwid dan Istimar

Prinsip ini didasarkan pada keyakinan bahwa hanya Allah yang menciptakan alam semesta dan telah menyiapkannya bagi manusia sebagai tempat tinggal. Prinsip ini menekankan bahwa hubungan manusia dengan Allah sejajar dengan hubungan antar sesama manusia. Dengan demikian, setiap aktivitas ekonomi dipandang sebagai bentuk ibadah kepada Allah SWT. Tujuan berusaha dalam Islam tidak semata-mata untuk memperoleh keuntungan materi atau kepuasan duniawi, tetapi juga untuk memastikan kemaslahatan dalam kehidupan bermasyarakat.⁵⁷

b. Prinsip Distribusi Rizki

Prinsip distribusi rezeki berpandangan bahwa harta kekayaan yang diperoleh manusia merupakan rezeki yang diberikan oleh Allah SWT. Harta menjadi salah satu sarana penting dalam

⁵⁷ Masruroh, *Gagasan Hukum Pemungutan Pajak Penghasilan bagi YouTuber Perspektif Fiqh Siyasah Maliyah* (Doctoral diss., Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2021). 51

menunjang kehidupan manusia. Islam menekankan bahwa harta bukan semata-mata tujuan akhir, melainkan alat untuk meraih kesuksesan di dunia dan akhirat. Oleh karena itu, setiap usaha yang dilakukan seharusnya berorientasi pada pencapaian ridha Allah SWT.⁵⁸

c. Prinsip Mendahulukan Kemaslahatan Umat

Prinsip ini secara tegas menekankan pentingnya perhatian terhadap kebutuhan masyarakat, dengan tujuan untuk menjamin terpenuhinya hak setiap individu. Dalam penerapannya, prinsip ini juga menekankan perlunya mengutamakan kepentingan umat secara keseluruhan. Ibnu Taimiyah dalam karyanya *Al-Siyasah* menguraikan dengan jelas konsep pemasukan dan pendistribusian keuangan negara. Ia menjelaskan bahwa sumber-sumber keuangan negara mencakup zakat, ghanimah, dan fa'i. Pengelolaan keuangan negara menurutnya harus didasarkan pada skala prioritas yang bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan umum. Sementara itu, Al-Mawardi berpendapat bahwa bentuk pemasukan keuangan negara sangat beragam dan tidak terbatas pada satu jenis sumber saja.⁵⁹

d. Prinsip Keadilan dan Kemaslahatan (Maslahah)

Dalam perumusan serta implementasi kebijakan fiskal daerah, perspektif siyasah maliyah menetapkan bahwa penarikan pajak daerah dan penetapan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) tidak boleh semata-mata diorientasikan pada pemenuhan target Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara mekanis. Penyelenggaraan pungutan publik oleh otoritas pemerintah wajib didasarkan pada asas keadilan distributif (*al-'adl*) serta prinsip kemaslahatan umum (*maslahah 'ammah*), yang menuntut adanya keseimbangan proporsional antara daya pikul ekonomi masyarakat (*ability to pay*)

⁵⁸ Ibid, 52

⁵⁹ Ibid, 53

dengan kewajiban kontribusi finansial yang dibebankan.⁶⁰ Oleh karena itu, penetapan kebijakan penetapan beban pajak daerah yang tidak mempertimbangkan derajat kemampuan finansial rakyat kecil seperti terjadinya lonjakan ketetapan pajak secara simultan akibat anomali pembaruan data sistem berpotensi mencederai asas keadilan hukum Islam dan menggeser substansi pajak dari instrumen kemaslahatan publik menjadi bentuk pembebanan fiskal yang memberatkan (israf atau zulum).

5. Teori Siyasah Maliyah

Pemikiran siyasah maliyah dalam tradisi keilmuan Islam memegang peranan krusial sebagai fondasi teoritis tata kelola keuangan publik dan perpajakan negara. Abu Yusuf (113–182 H/731–798 M) melalui karya monumental Kitab al-Kharaj meletakkan asas-asas utama dalam tata kelola fiskal yang menekankan efisiensi, kemudahan, dan keadilan bagi para wajib pajak. Beliau secara tegas menolak sistem pemungutan pajak secara sewenang-wenang (al-muqasabah yang tidak adil) dan mengintrodusir sistem proporsional (al-muqasamah) yang disesuaikan dengan kapasitas riil dan daya bayar masyarakat. Menurut Abu Yusuf, penerimaan negara tidak boleh diperoleh melalui penindasan terhadap rakyat kecil, melainkan harus bersumber dari penetapan beban fiskal yang terukur sehingga tidak merusak sarana mata pencaharian warga negara. Prinsip ini menjadi landasan bahwa regulasi perpajakan yang responsif dan berkeadilan akan menjamin kelangsungan pendapatan negara sekaligus menjaga stabilitas sosial ekonomi masyarakat.⁶¹

Selanjutnya, Abu Ubaid Al-Qasim bin Sallam (157–224 H/773–838 M) dalam karyanya Kitab al-Amwal memperdalam konsepsi siyasah maliyah dengan memfokuskan pada hak-hak dan kewajiban resiprokal antara pemerintah dan rakyat dalam pengelolaan harta publik. Abu Ubaid menegaskan bahwa seluruh penerimaan sektor keuangan

⁶⁰ M. Umer Chapra, *The Islamic Vision of Development in the Light of Maqasid al-Shari'ah* (London: The Islamic Foundation, 2008), 45–48.

⁶¹ Abu Yusuf, *Kitab al-Kharaj*, ed. Thaha Abdurra'uf Sa'ad (Kairo: Maktabah al-Kulliyat al-Azhariyyah, 1979), 35–38.

negara—baik berupa zakat, kharaj, jizyah, maupun pungutan publik lainnya—pada hakikatnya merupakan amanah publik yang berada di bawah pengawasan penguasa demi kepentingan kemaslahatan umum (masalahah 'ammah). Dalam pandangannya, pemerintah tidak memiliki kepemilikan mutlak atas harta kas negara (Bayt al-Mal), melainkan hanya bertindak sebagai pengelola (wali) yang wajib mengalokasikan sumber daya fiskal secara transparan, adil, serta memprioritaskan pengetasan kemiskinan dan pemerataan ekonomi. Kebijakan keuangan publik yang menyimpang dari asas keadilan dan tidak berorientasi pada pemenuhan kebutuhan dasar rakyat dinilai cacat secara syar'i dan melanggar substansi siyasah maliyah.⁶²

Perspektif kelembagaan dan hukum tata negara Islam dikembangkan secara sistematis oleh Imam Al-Mawardi (364–450 H/974–1058 M) dalam karyanya *Al-Ahkam al-Sultaniyyah*. Al-Mawardi memetakan kerangka yurisdiksi dan legalitas pemerintah dalam memungut pendapatan daerah serta mengelola perbendaharaan negara. Beliau menegaskan bahwa penetapan kewajiban fiskal tambahan di luar zakat mutlak memerlukan legitimasi yuridis yang sah serta didasarkan pada pertimbangan krisis atau kebutuhan mendesak anggaran publik untuk membiayai fasilitas umum dan pertahanan. Al-Mawardi juga menggarisbawahi pentingnya profesionalisme dan akuntabilitas aparatur pengelola keuangan ('Umal al-Gibayah) agar tidak timbul praktik pungutan liar, penyalahgunaan wewenang, atau penentuan beban pajak yang melampaui batas kewajaran. Dengan demikian, siyasah maliyah menuntut hadirnya kepastian hukum dan tata kelola birokrasi keuangan yang bersih guna mengoptimalkan penerimaan daerah.⁶³

Sementara itu, Imam Al-Ghazali (450–505 H/1058–1111 M) memberikan kontribusi teoritis yang mendasar mengenai justifikasi

⁶² Abu Ubaid Al-Qasim bin Sallam, *Kitab al-Amwal*, ed. Muhammad Khalil Haras (Beirut: Dar al-Fikr, 1988), 112–115.

⁶³ Ali bin Muhammad Al-Mawardi, *Al-Ahkam al-Sultaniyyah wa al-Wilayat al-Diniyyah* (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2006), 241–245.

pemungutan pajak tambahan (dharibah) melalui pendekatan filosofis masalah mursalah. Dalam kitab *Al-Mustasfa min 'Ilm al-Usul*, Al-Ghazali menjelaskan bahwa penguasa diperbolehkan memungut kontribusi keuangan dari warga negara apabila kas negara (Bayt al-Mal) mengalami kekosongan atau ketidakcukupan untuk membiayai kebutuhan esensial publik dan menjaga ketertiban umum. Namun demikian, kewenangan tersebut bersifat insidental dan wajib terikat pada syarat-syarat yang ketat, antara lain pemungutan harus dilakukan secara proporsional sesuai tingkat kemampuan ekonomi (ability to pay), dialokasikan secara riil untuk kepentingan rakyat, dan tidak dijadikan sarana eksploitasi fiskal yang menzalimi masyarakat miskin. Konsepsi Al-Ghazali ini menegaskan bahwa legitimasi kebijakan pajak sangat ditentukan oleh kemanfaatan kolektif yang dihasilkan bagi masyarakat.⁶⁴

Dalam paradigma keadilan distributif, Sheikh al-Islam Ibnu Taimiyah (661–728 H/1263–1328 M) melalui karya *Al-Siyasah al-Syar'iyah fi Islah al-Ra'i wa al-Ra'iyah* menekankan bahwa seluruh kebijakan fiskal penguasa harus tunduk pada kaidah fiqhiyah *tasarruf al-imam 'ala al-ra'iyah manuthun bi al-maslahah* (tindakan penguasa terhadap rakyatnya wajib berorientasi pada kemaslahatan). Ibnu Taimiyah mengkritik keras segala bentuk pungutan fiskal yang sewenang-wenang dan menetapkan kriteria ketat mengenai transparansi penetapan dasar pengenaan pajak maupun retribusi. Beliau berargumen bahwa ketidakadilan dalam pemungutan harta publik akan merusak iklim ekonomi dan meruntuhkan kepercayaan publik terhadap legitimasi pemerintah. Oleh karena itu, siyasah maliyah mengamanatkan perlunya pertimbangan kondisi sosio-ekonomi masyarakat lokal serta skema keringanan (*takhfif*) bagi warga

⁶⁴ Abu Hamid Al-Ghazali, *Al-Mustasfa min 'Ilm al-Usul*, vol. 1 (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1993), 286–288.

berpenghasilan rendah agar beban kewajiban fiskal tidak menciptakan jurang ketimpangan sosial.⁶⁵

Melengkapi analisis sosio-ekonomi fiskal, Ibnu Khaldun (732–808 H/1332–1406 M) dalam magnum opus-nya *Muqaddimah* merumuskan teori insiden dan dampak perpajakan terhadap perekonomian negara. Ibnu Khaldun mengemukakan sintesis bahwa tarif pajak yang moderat dan tidak memberatkan pada awal pembentukan regulasi justru akan merangsang gairah ekonomi, memperluas basis objek pajak, serta menghasilkan total penerimaan kas daerah yang jauh lebih tinggi. Sebaliknya, penetapan beban fiskal dan penilaian objek pajak yang terlalu tinggi dan regresif akan mematikan insentif berusaha, menurunkan tingkat kepatuhan wajib pajak, serta memicu kemunduran aktivitas perekonomian lokal secara keseluruhan. Teori Ibnu Khaldun ini menjadi petunjuk vital dalam siyasah maliyah bahwa optimasi pendapatan daerah harus dicapai melalui harmonisasi antara tarif perpajakan yang adil, efisiensi administrasi, dan perlindungan atas daya beli masyarakat.⁶⁶

⁶⁵ Ahmad bin Abdul Halim Ibnu Taimiyah, *Al-Siyasah al-Syar'iyah fi Islah al-Ra'i wa al-Ra'iyah* (Riyadh: Dar 'Alam al-Kutub, 1998), 78–82.

⁶⁶ Abdurrahman bin Muhammad Ibnu Khaldun, *Muqaddimah Ibn Khaldun* (Beirut: Dar al-Fikr, 2001), 274–278.

BAB III

Gambaran Umum Wilayah Penelitian

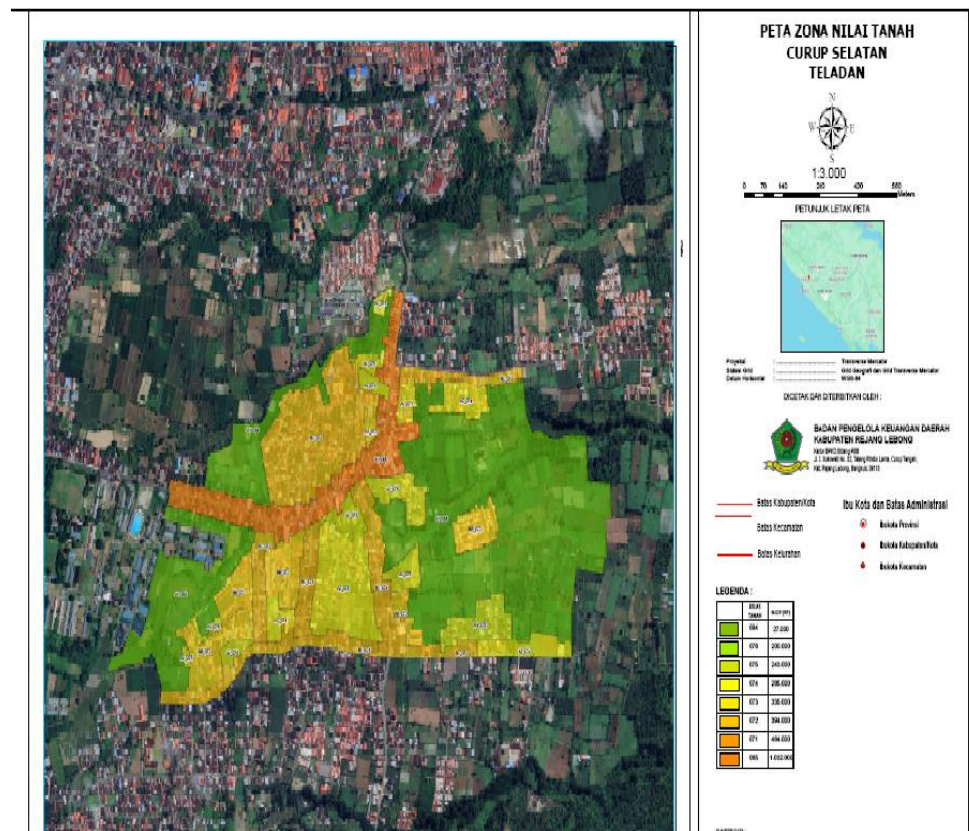
Pengkajian mengenai implikasi regulasi dan tata kelola keuangan dalam lingkup pemerintahan daerah memerlukan pemahaman yang komprehensif terhadap kondisi geografis, demografis, serta ekonomi dari wilayah yang menjadi objek penelitian. Penelitian ini berlokasi di wilayah Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu, dengan berfokus pada tiga entitas administratif yang memiliki karakteristik serta keunikan tata kelola yang beragam, yaitu Desa Teladan, Desa Timbul Rejo, dan Kelurahan Talang Rimbo Baru. Pemilihan ketiga wilayah ini didasarkan pada dinamika perkembangan ekonomi masyarakat lokal, tingkat kepatuhan fiskal, serta perbedaan struktur kelembagaan pemerintahan antara desa dan kelurahan dalam lingkup Kabupaten Rejang Lebong.

Secara geografis, Kabupaten Rejang Lebong terletak pada kawasan dataran tinggi Bukit Barisan, yang menjadikan sektor pertanian, perkebunan, dan perdagangan sebagai urat nadi perekonomian utama bagi masyarakat di Desa Teladan, Desa Timbul Rejo, maupun Kelurahan Talang Rimbo Baru. Keberadaan variabel sosio-ekonomi tersebut sangat memengaruhi potensi serta daya dukung penerimaan daerah dan desa, baik yang bersumber dari pajak daerah, retribusi, maupun dana perimbangan. Selain itu, kedekatan letak administratif ketiga lokasi tersebut dengan pusat pemerintahan dan pusat aktivitas ekonomi di Kecamatan Curup memberikan gambaran yang kaya mengenai bagaimana regulasi daerah diimplementasikan di tingkat tapak.

Selanjutnya, keberagaman status administrative yakni gabungan antara wilayah perdesaan (Desa Teladan dan Desa Timbul Rejo) dan wilayah perkotaan/semikota (Kelurahan Talang Rimbo Baru)—memberikan lanskap analisis yang berimbang bagi penelitian ini. Melalui pemetaan kondisi obyektif di ketiga lokasi tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menyajikan analisis komprehensif mengenai bagaimana prinsip-prinsip tata kelola (governance) dan siyasah maliyah diterapkan secara faktual dalam pengelolaan keuangan serta pelayanan publik di Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu.

A. Geografi Desa Teladan

1. Peta Wilayah



kode pos 39125 yang memudahkan konektivitas administratif di antara 11 desa/kelurahan di kecamatan ini. Lokasinya yang dekat dengan pusat Kecamatan Curup Selatan, hasil pemekaran dari Perda Kabupaten Rejang Lebong Nomor 5 Tahun 2005 yang kemudian diperbarui pada 2010, membuat desa ini memiliki akses listrik penuh dari PLN mirip dengan kecamatan tetangga seperti Curup Timur, serta potensi demografi yang mendukung pembangunan berkelanjutan di tengah dinamika social

2. Demografi Desa Teladan

a. Jumlah Penduduk

1.	Jumlah Total Penduduk	2890 jiwa
2.	Jumlah Penduduk Laki-laki	1382 jiwa
3.	Jumlah Penduduk Perempuan	1508 jiwa
4.	Jumlah Penduduk Pendatang	0 jiwa
5.	Jumlah Penduduk Pergi	0 jiwa

Sumber : Dokumen Pemerintahan Desa Teladan

b. Agama

1.	Islam	Laki-laki	1113
		Perempuan	1090
2.	Kristen	Laki-laki	65
		Perempuan	38
3.	Khonguchu	Laki-laki	-
		Perempuan	-
4.	Budha	Laki-laki	-
		Perempuan	-

Sumber : Dokumen Pemerintahan Desa Teladan

c. Pendidikan

No	Jumlah Pendidikan Sebagian Penduduk Desa	4
1.	Terdapat anak usia SD yang putus/tidak sekolah	0
2.	Jumlah anak usia SD yang putus/tidak sekolah	0
3.	Terdapat anak usia SMP yang putus/tidak sekolah	0
4.	Jumlah anak usia SMP yang putus/tidak sekolah	0

Sumber : Dokumen Pemerintahan Desa Teladan

d. Pekerjaan

1.	Petani	LK	520
		PR	363
2.	Pedagang	LK	32
		PR	24
3.	Wiraswasta	LK	36
		PR	56
4.	PNS	LK	65
		PR	34

5.	TNI	LK	61
		PR	21
6	POLRI	LK	57
		PR	23

Sumber : Dokumen Pemerintahan Desa Teladan

B. Geografis Timbul Rejo

1. Peta Wilayah



Sumber: Kantor Pemerintahan Kelurahan Timbul Rejo, Potret 23 febuari 2026

Kelurahan Timbul Rejo merupakan salah satu wilayah administratif yang terletak di Kecamatan Curup, tepatnya di bawah naungan Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu, Indonesia, dengan kode pos 39125 yang mencerminkan posisinya sebagai bagian integral dari pusat kegiatan kota Curup yang dikenal sebagai ibu kota kabupaten. Meskipun terdaftar sebagai kelurahan di Kecamatan Curup dalam beberapa sumber administratif, lokasinya sering dikaitkan erat dengan dinamika Kecamatan Curup Tengah yang berdekatan, di mana kelurahan ini berkontribusi pada populasi dan aktivitas ekonomi lokal melalui permukiman padat, perdagangan kecil, serta aksesibilitas ke fasilitas umum seperti pasar dan layanan publik di kawasan Curup. Sebagai bagian dari kabupaten yang memiliki 15 kecamatan, 34 kelurahan, dan 122 desa, Timbul Rejo menikmati suasana tropis khas Bengkulu dengan potensi agraris dan urbanisasi ringan, di mana masyarakatnya mayoritas bergantung pada sektor perdagangan, jasa, serta

pertanian hortikultura, didukung oleh infrastruktur jalan yang menghubungkan ke kelurahan tetangga seperti Air Rambai atau Pasar Tengah di Curup. Wilayah ini juga mencerminkan karakter demografis Rejang Lebong dengan rasio seks mendekati seimbang dan populasi yang dinamis, meskipun data spesifik jumlah penduduk belum terdokumentasi secara rinci, menjadikannya sebagai contoh kelurahan urban yang berkembang di tengah upaya pemerintah daerah untuk pemerataan pembangunan.

2. Demografi Timbul Rejo

a. Jumlah Penduduk

1.	Jumlah Total Penduduk	2160 jiwa
2.	Jumlah Penduduk Laki-laki	1143 jiwa
3.	Jumlah Penduduk Perempuan	1020 jiwa
4.	Jumlah Penduduk Pendatang	2 jiwa
5.	Jumlah Penduduk Pergi	1 jiwa

Sumber : Dokumen Pemerintahan Timbul Rejo.

b. Agama

1.	Islam	Laki-laki	1113
		Perempuan	899
2.	Kristen	Laki-laki	24
		Perempuan	18
3.	Khonguchu	Laki-laki	-
		Perempuan	-
4.	Budha	Laki-laki	-
		Perempuan	-

Sumber : Dokumen Pemerintahan Timbul Rejo.

c. Pendidikan

No	Jumlah Pendidikan Sebagian Penduduk Desa	6
1.	Terdapat anak usia SD yang putus/tidak sekolah	0
2.	Jumlah anak usia SD yang putus/tidak sekolah	0
3.	Terdapat anak usia SMP yang putus/tidak sekolah	0
4.	Jumlah anak usia SMP yang putus/tidak sekolah	0
5	Terdapat anak usia SMA yang putus/tidak sekolah	0

6	Jumlah anak usia SMA yang putus/tidak sekolah	0
---	---	---

Sumber : Dokumen Pemerintahan Timbul Rejo.

d. Pekerjaan

1.	Petani	LK	458
		PR	342
2.	Pedagang	LK	45
		PR	32
3.	Wiraswasta	LK	39
		PR	59
4.	PNS	LK	67
		PR	34
5.	TNI	LK	43
		PR	22
6.	POLRI	LK	38
		PR	21

Sumber : Dokumen Pemerintahan Timbul Rejo.

C. Geografis Talang Rimbo Baru

1. Peta Wilayah



Sumber: Kantor Pemerintahan Kelurahan Talang Rimbo Baru, Potret 25 febuari 2026

Kelurahan Talang Rimbo Baru merupakan salah satu kelurahan di Kecamatan Curup Tengah, Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu, Indonesia, dengan kode pos 39113 dan luas wilayah sekitar 40,3 hektar. Kelurahan ini berbatasan dengan Kelurahan Kepala Siring di utara, Talang Rimbo Lama di selatan, Air Rambai di barat, serta Kelurahan Banyumas dan Pelabuhan Baru di timur, didukung oleh struktur administratif berupa 10 Rukun Tetangga (RT) dan 3 Rukun Warga (RW), serta memiliki populasi sekitar 4.736 jiwa dari 1.828 kepala keluarga dan 979 rumah tangga. Fasilitas pendukung mencakup sarana pendidikan dari PAUD hingga SMA, tempat ibadah seperti masjid dan musala, serta prasarana

kesehatan berupa 2 posyandu dan 3 klinik, yang menjadikannya sebagai wilayah urban di lereng Pegunungan Bukit Barisan dengan potensi sebagai Kampung KB untuk peningkatan kualitas keluarga melalui program BKB, BKR, BKL, UPPKA, dan PIK-R. Secara ekonomi dan fiskal, kelurahan ini terkait erat dengan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) yang telah dan terus dimutakhirkan oleh Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Rejang Lebong, khususnya sejak 2023 di Kecamatan Curup Tengah sebagai bagian dari upaya bertahap meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2), dengan NJOP ditetapkan berdasarkan harga pasar wajar dan dikaitkan dengan tarif progresif 0,2% hingga 0,3% serta NJOP tidak kena pajak hingga Rp10 juta per wajib pajak, mencerminkan dinamika pertumbuhan bangunan dan pemanfaatan lahan di kawasan Curup yang padat.

2. Demografi Talang Rimbo Baru

a. Jumlah Penduduk

1.	Jumlah Total Penduduk	5458 jiwa
2.	Jumlah Penduduk Laki-laki	3292 jiwa
3.	Jumlah Penduduk Perempuan	2436 jiwa
4.	Jumlah Penduduk Pendatang	2 jiwa
5.	Jumlah Penduduk Pergi	0 jiwa

Sumber : Dokumen Pemerintahan Talang Rimbo Baru

b. Agama

1.	Islam	Laki-laki	2113
		Perempuan	1899
2.	Kristen	Laki-laki	116
		Perempuan	98
3.	Khonguchu	Laki-laki	8
		Perempuan	7
4.	Budha	Laki-laki	12
		Perempuan	10

Sumber : Dokumen Pemerintahan Talang Rimbo Baru

c. Pendidikan

No	Jumlah Pendidikan Sebagian Penduduk Desa	6
1.	Terdapat anak usia SD yang putus/tidak sekolah	0
2.	Jumlah anak usia SD yang putus/tidak sekolah	0
3.	Terdapat anak usia SMP yang putus/tidak sekolah	0

4.	Jumlah anak usia SMP yang putus/tidak sekolah	0
5	Terdapat anak usia SMA yang putus/tidak sekolah	0
6	Jumlah anak usia SMA yang putus/tidak sekolah	0

Sumber : Dokumen Pemerintahan Talang Rimbo Baru

d. **Pekerjaan**

1.	Petani	LK	458
		PR	342
2.	Pedagang	LK	189
		PR	167
3.	Wiraswasta	LK	254
		PR	368
4.	PNS	LK	128
		PR	107
5.	TNI	LK	87
		PR	65
6	POLRI	LK	78
		PR	57

Sumber : Dokumen Pemerintahan Talang Rimbo Baru

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Dampak Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 01 Tahun 2024 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi

Pelaksana dan penerapan mengenai Dampak Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 01 Tahun 2024, khususnya ketentuan terkait Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) dan mekanisme pemungutan pajak daerah di tiga lokasi studi Desa Teladan (Kecamatan Curup Selatan), Kelurahan Timbul Rejo (Kecamatan Curup), dan Kelurahan Talang Rimbo Baru (Kecamatan Curup Tengah). Analisis difokuskan pada sejauh mana ketentuan teknis Perda dioperasionalkan oleh aparat desa/kelurahan serta respon wajib pajak, perbandingan praktik pelaksanaan antar lokasi, dan hambatan yang muncul dalam penetapan serta pembaruan NJOP. Data diperoleh melalui wawancara dengan aparat desa/kelurahan,

Temuan menunjukkan adanya variasi dalam pemahaman dan pelaksanaan ketentuan NJOP antara tiga lokasi studi. Di Kelurahan Timbul Rejo, petugas kelurahan cenderung lebih cepat mengadaptasi mekanisme baru Perda, termasuk penggunaan formulir dan pedoman penetapan NJOP yang disediakan pemerintah kabupaten. Sebaliknya, di Desa Teladan proses pembaruan NJOP masih berlangsung lambat karena keterbatasan sumber daya administrasi dan koordinasi yang belum rutin dengan kantor pajak kabupaten. Kelurahan Talang Rimbo Baru menempati posisi menengah, dengan pelaksanaan yang relatif teratur namun masih mengandalkan prosedur manual yang memperlambat pengolahan data NJOP.

Dari sisi kepatuhan wajib pajak, penelitian menemukan bahwa sosialisasi Perda dan pemahaman tentang asas NJOP berpengaruh signifikan terhadap partisipasi pembayaran. Kelurahan yang aktif melakukan sosialisasi menggunakan pertemuan warga dan pengumuman memiliki tingkat pelaporan objek pajak lebih tinggi. Namun masih terdapat kekhawatiran warga mengenai kejelasan dasar penetapan NJOP dan potensi kenaikan beban pajak, sehingga beberapa wajib pajak memilih belum melaporkan perubahan status atau nilai objek pajak mereka. Hal ini

menandakan perlunya peningkatan transparansi dan komunikasi mengenai kriteria penilaian NJOP. Permasalahan teknis yang muncul meliputi kurangnya data dasar objek pajak yang akurat, keterbatasan kemampuan petugas dalam menggunakan pedoman penilaian NJOP, serta sistem administratif yang belum terintegrasi antara desa/kelurahan dengan Dinas Pendapatan Daerah. Keterbatasan anggaran untuk kegiatan pembaruan data dan kebutuhan pelatihan menjadi faktor penghambat utama. Selain itu, ditemukan pula perbedaan interpretasi mengenai klasifikasi objek pajak yang memengaruhi besaran NJOP dan persepsi keadilan di kalangan warga.

Secara keseluruhan, Dampak implementasi Perda Nomor 01 Tahun 2024 di ketiga lokasi menunjukkan kemajuan pada aspek regulasi dan kesediaan administratif, namun masih membutuhkan perbaikan pada integrasi data, kapasitas petugas, dan strategi komunikasi publik. Rekomendasi awal dari temuan ini mencakup peningkatan pelatihan teknis bagi petugas desa/kelurahan, pembentukan mekanisme pembaruan data NJOP berkala yang terintegrasi dengan Dinas Pendapatan,

Dalam memecahkan diatas penulis melakukan penelitian dengan cara observasi / turun kelapangan langsung serta melakukan wawancara kepada Kepala Bidang Pendapatan dan Pendataan(BPKD) Kepala Desa Teladan dan Kepala Lurah Timbul Rejo dan juga Kepala Kelurahan Talang Rimbo Baru dan beberapa masyarakat untuk meneliti bagaimana dampak implementasi atau penerapan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagai berikut:

Dari hasil penelitian mengenai Bagaimana Dampak Implementasi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Talang Rimbo Baru, melalui metode wawancara dengan Bapak Tomi Andreas selaku Kepala Bidang Pendapatan dan Pendataan mengungkapkan bahwa:

“Dampak Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Desa Teladan, Kelurahan Timbul Rejo, dan Talang Rimbo Baru saat ini sudah resmi berjalan sebagai dasar penarikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), namun dalam penerapannya

memicu lonjakan ketetapan nilai pajak (NJOP) yang signifikan hingga mencapai 300%. Lonjakan ini terjadi akibat adanya pembaruan (update) data massal pada sistem aplikasi oleh tim ahli pihak ketiga dari Bandung guna menyesuaikan nilai lama (tahun 2010 atau 2020) dengan nilai riil tanah saat ini yang sudah meningkat seiring perkembangan infrastruktur. Meski demikian, implementasi di lapangan khususnya di Kelurahan Timbul Rejo masih menemui kendala teknis berupa anomali data, seperti nilai NJOP tanah di dalam gang yang justru lebih tinggi daripada di pinggir jalan utama akibat kesalahan pemetaan masa lalu, perbedaan luas tanah, serta ketidakmerataan pembaruan sistem yang pengerjaannya terhambat oleh keterbatasan anggaran efisiensi daerah dan ketergantungan pemeliharaan aplikasi pada pihak ketiga.”⁶⁷

Berdasarkan hasil penelitian diatas dapat penulis simpulkan bahwa Dampak Implementasi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Talang rimbo baru dan timbul rejo dan talang rimbo baru yaitu, Implementasi Perda Nomor 1 Tahun 2024 tentang penarikan PBB di ketiga wilayah tersebut sudah berjalan, namun memicu lonjakan NJOP hingga 300% akibat pembaruan data massal oleh tim ahli untuk menyesuaikan nilai riil tanah saat ini. Meski demikian, penerapannya masih terkendala anomali data teknis (seperti NJOP di dalam gang yang lebih tinggi daripada di pinggir jalan di Kelurahan Timbul Rejo) akibat kesalahan pemetaan masa lalu serta ketidakmerataan sistem yang terhambat keterbatasan anggaran daerah.

Dari hasil penelitian mengenai Bagaimana Dampak Implementasi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Talang Rimbo Baru, melalui metode wawancara dengan ibu Etty Zulyani selaku Kepala Lurah Talang Rimbo Baru mengungkapkan bahwa:

“Implementasi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Kelurahan Talang Rimbo Baru pada dasarnya sudah mulai dilaksanakan dengan baik melalui

⁶⁷ Wawancara Bapak Tomi Andreas SE M,AK, Kepala Bidang Pendapatan dan Pendataan (BPKD), Tanggal 9 Juli 2026, Pukul 15.05 Wib

kegiatan pendataan, dan penyesuaian NJOP. Pihak kelurahan berupaya membantu masyarakat memahami kewajiban perpajakan serta memfasilitasi penyampaian informasi terkait objek pajak. Namun, dalam pelaksanaannya masih terdapat kendala, terutama pada pemutakhiran data, tingkat pemahaman masyarakat, dan koordinasi teknis yang perlu terus ditingkatkan. dan juga di kelurahan talang rimbo ini saya sebagai Kepala kelurahan membuat aturan bahwasanya jika ada yang ingin datang ke kantor kelurahan harus lunas dan membawa foto copy lunas PBB(Pajak dan Bangunan) supaya masyarakat yang tidak taat bayar pak PBB jadi bayar terdahulu sebelum meminta sesuatu atau keperluan ke kantor Kelurahan”⁶⁸

Berdasarkan hasil penelitian diatas dapat penulis simpulkan bahwa Dampak Implementasi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Kelurahan Talang Rimbo Baru sudah berjalan dengan cukup baik melalui pendataan, penyesuaian NJOP, serta upaya kelurahan dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai kewajiban perpajakan. Namun, pelaksanaannya masih menghadapi kendala pada pembaruan data, tingkat kesadaran masyarakat, dan koordinasi teknis yang perlu terus diperkuat.

Dari hasil penelitian mengenai Bagaimana Dampak Implementasi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Talang Rimbo Baru, melalui metode wawancara dengan bapak Muhammad Irpandi selaku masyarakat Talang Rimbo Baru mengungkapkan bahwa:

“Sebagai warga Talang Rimbo Baru, pelaksanaannya masih terasa campur aduk. Banyak yang bilang sosialisasinya kurang merata ada yang baru dengar soal tarif baru atau jenis retribusi yang dikenakan. Untuk urusan NJOP (nilai jual objek pajak), masyarakat agak bingung karena kenaikan NJOP nggak selalu sejalan sama kemampuan bayar misalnya tanah di pinggir jalan yang belum ada akses jalan tiba-tiba nilai jualnya dinaikkan, ya kasihan mereka yang harus bayar pajak lebih padahal pendapatan tetap sama. Harusnya pemerintah desa dan kecamatan aktif jelasin cara penentuan NJOP, serta ada keringanan atau skema bertahap buat warga kurang mampu. Selain itu, pelayanan pemungutan pajak perlu dipermudah jangan bikin orang bolak-balik urus administrasi

⁶⁸ Wawancara Ibu Etty Zulyani, Kepala Kelurahan Talang Rimbo Baru, Tanggal 26 Juni 2026, Pukul 14.02 Wib

dan transparansi penggunaan dana pajak harus ditingkatkan supaya warga tahu manfaatnya langsung untuk perbaikan fasilitas kita di Talang Rimbo Baru.”⁶⁹

Dari hasil penelitian mengenai Bagaimana Dampak Implementasi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Kelurahan Talang Rimbo Baru, pelaksanaan Perda masih membingungkan karena sosialisasi kurang, kenaikan NJOP memberatkan yang berpenghasilan tetap, jadi perlu penjelasan, keringanan/angsuran untuk warga miskin, kemudahan pembayaran, dan transparansi penggunaan dana.

Dari hasil penelitian mengenai Bagaimana Dampak Implementasi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Talang Rimbo Baru, melalui metode wawancara dengan ibu Nofriyanti selaku masyarakat Talang Rimbo Baru mengungkapkan bahwa:

“saya bilang aja jujur Perda Nomor 1 Tahun 2024 itu perlu, tapi pelaksanaannya masih bikin pusing. Sosialisasinya kurang merata banyak tetangga baru tahu pas dapat tagihan dan soal NJOP (nilai jual objek pajak) itu bikin bingung karena naiknya kadang nggak masuk akal, tanah di pinggir jalan yang belum ada jalan kok nilainya dinaikkan, padahal penghasilan kita nggak berubah kasihan ibu-ibu yang harus bayar lebih. Kami minta pemerintah dan kecamatan jelasin cara hitung NJOP dengan bahasa gampang, beri keringanan atau cicilan untuk yang kurang mampu, permudah cara bayar supaya nggak bolak-balik ke kantor, dan tunjukkan transparansi penggunaan uang pajak biar kita tahu manfaatnya untuk perbaikan fasilitas di kampung.”⁷⁰

Dari hasil penelitian mengenai Bagaimana Dampak Implementasi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Kelurahan Talang Rimbo Baru, Perda Nomor 1 Tahun 2024 perlu, tapi pelaksanaannya membingungkan karena sosialisasi kurang, kenaikan NJOP terasa tidak adil, dan warga minta penjelasan sederhana,

⁶⁹ Wawancara Bapak Muhammad Ipriandi, Masyarakat Talang Rimbo Baru, Tanggal 25 Juni 2026, Pukul 17.15 Wib

⁷⁰ Wawancara Ibu Nofriyanti, Masyarakat Talang Rimbo Baru, Tanggal 25 Juni 2026, Pukul 16.58 Wib

keringanan/cicilan, kemudahan bayar, serta transparansi penggunaan dana pajak.

Dari hasil penelitian mengenai Bagaimana Dampak Implementasi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Desa Teladan, melalui metode wawancara dengan Bapak Jemingan selaku Kepala Desa Teladan mengungkapkan bahwa:

“Menurut saya, Dampak Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ini sangat penting untuk dijalankan di desa. Di Desa Teladan, kami berusaha memahami dan menerapkan aturan ini supaya pemungutan pajak dan retribusi bisa lebih tertib, transparan, dan sesuai ketentuan. Kami juga selalu menyampaikan kepada masyarakat bahwa pajak itu bukan semata-mata beban, tapi bentuk kontribusi warga untuk pembangunan daerah. Terkait NJOP, itu juga jadi hal yang perlu dipahami karena NJOP menjadi dasar dalam menentukan pajak bumi dan bangunan. Kalau NJOP berubah, tentu berpengaruh juga pada besaran pajak yang dibayar masyarakat. Karena itu, kami di desa terus melakukan sosialisasi agar warga paham, tidak salah paham, dan pelaksanaan perda ini bisa berjalan baik tanpa memberatkan masyarakat. dan juga jika ada permasalahan PBB di desa teladan ini kerugiannya ada di pihak perangkat desa juga karena pernah banyak nya tidak membayar PBB ini gaji perangkat desa jadi tersendak.”⁷¹

Berdasarkan hasil penelitian diatas dapat penulis simpulkan bahwa Dampak Implementasi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Desa Teladan, dapat disimpulkan bahwa Perda Nomor 1 Tahun 2024 di Desa Teladan dinilai penting untuk diterapkan agar pengelolaan pajak dan retribusi berjalan lebih tertib dan transparan. Selain itu, pemahaman masyarakat tentang NJOP dan kewajiban membayar PBB masih perlu terus ditingkatkan, karena jika banyak warga tidak membayar, dampaknya juga dirasakan oleh perangkat desa, termasuk terhambatnya gaji perangkat desa.

Dari hasil penelitian mengenai Bagaimana Dampak Implementasi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi

⁷¹ Wawancara Bapak Jemingan, Kepala Desa Teladan, Tanggal 24 Juni 2026, Pukul 14.45
Wib

Daerah di Desa Teladan, melalui metode wawancara dengan Bapak Fadel Muhammad selaku Masyarakat Desa Teladan mengungkapkan bahwa:

“Kalau menurut saya sebagai warga Desa Teladan, pelaksanaan Perda ini sudah mulai dijalankan dengan cukup baik, walaupun masih ada beberapa warga yang belum paham betul soal isi aturannya. Pemerintah desa biasanya sudah mulai kasih informasi soal kewajiban pajak daerah dan retribusi, terutama yang berhubungan sama pembayaran pajak bumi dan bangunan. Di desa kami, hal ini cukup penting karena warga perlu tahu bahwa pajak itu memang dipakai untuk mendukung pembangunan dan pelayanan masyarakat. Kalau ngomongin NJOP, saya pahamnya itu nilai jual objek pajak, jadi dasar buat ngitung besaran pajak yang harus dibayar warga. Di lapangan, NJOP ini kadang jadi perhatian warga karena kalau nilainya naik, pajak yang dibayar juga bisa ikut naik. Tapi sejauh ini, selama dijelaskan dengan baik, warga biasanya bisa menerima karena ngerti kalau itu memang bagian dari aturan yang berlaku. Menurut saya, yang paling penting adalah sosialisasi dari pemerintah desa supaya warga tidak salah paham dan bisa lebih sadar soal kewajiban pajak.”⁷²

Berdasarkan hasil penelitian diatas dapat penulis simpulkan bahwa Dampak Implementasi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Desa Teladan, pelaksanaan Perda di Desa Teladan sudah berjalan cukup baik, tetapi masih perlu sosialisasi yang lebih jelas supaya semua warga benar-benar paham. Pemahaman tentang NJOP dan kewajiban pajak juga perlu terus disampaikan agar masyarakat tidak salah mengerti dan bisa menerima aturan dengan lebih baik.

Dari hasil penelitian mengenai Bagaimana Dampak Implementasi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Desa Teladan, melalui metode wawancara dengan Bapak Wahyu Nusantara selaku Masyarakat Desa Teladan mengungkapkan bahwa:

“Kalau saya lihat, perda itu memang ada, tapi banyak warga yang belum terlalu paham. Pajaknya juga kerasa cukup tinggi, jadi kadang bikin keberatan. Soal NJOP juga, kalau naik, pajak ikut naik, itu yang sering jadi keluhan warga. Harapannya sih pemerintah lebih sering ngasih penjelasan biar masyarakat nggak bingung dan nggak terlalu terbebani. dan juga di desa teladan ini menurut saya di tempat saya ya cukup tinggi bayar pajak PBB nya

⁷² Wawancara Bapak Fadel Muhammad, Masyarakat Desa Teladan, Tanggal 13 Juni 2026, Pukul 16.26 Wib

dan saya juga ada kossan untuk anak sma jadi pengeluaran saya bayar pajak ini cukup tinggi dan itu sangat merugikan untuk saya”⁷³

Berdasarkan hasil penelitian diatas dapat penulis simpulkan bahwa Implementasi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Desa Teladan, bahwa Perda tersebut memang sudah ada, tetapi pemahaman masyarakat masih kurang. Hal ini membuat sebagian masyarakat merasa keberatan, apalagi bagi yang punya pengeluaran lain, sehingga diharapkan pemerintah lebih sering memberi penjelasan agar warga tidak bingung dan merasa terlalu terbebani.

Dari hasil penelitian mengenai Bagaimana Dampak Implementasi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Kelurahan Timbul Rejo, melalui metode wawancara dengan Ibu Linda Johan S.Sos selaku Kepala Lurah Timbul Rejo mengungkapkan bahwa:

“Kalau menurut saya, Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ini sudah mulai dijalankan di Timbul Rejo. Kami di kelurahan berusaha menyampaikan ke masyarakat supaya lebih paham soal kewajiban pajak dan retribusi, walaupun memang masih ada warga yang belum terlalu ngerti isi aturannya. Soal NJOP, itu penting karena jadi dasar buat ngitung besarnya pajak, jadi kalau NJOP naik, biasanya pajak yang dibayar warga juga ikut naik. Karena itu, kami terus kasih penjelasan biar masyarakat tidak salah paham dan tahu kalau aturan ini tujuannya juga untuk mendukung pembangunan. Meski begitu, kami juga memahami kalau sebagian warga masih merasa pajaknya cukup berat, jadi sosialisasi tetap perlu dilakukan dengan lebih jelas dan rutin. dan juga ada satu kasus di timbul rejo ini yang masyarakatnya sangat tinggi NJOPnya terus langsung diurus di BPKD dan setau saya dikasih keringan oleh pihak tersebut, jadi kalua masyarakat yang merasa tinggi bayarnya bisa juga langsung komplain ke BPKD saja.”⁷⁴

Berdasarkan hasil penelitian diatas dapat penulis simpulkan bahwa Dampak Implementasi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang

⁷³ Wawancara Bapak Wahyu Nusantara, Masyarakat Desa Teladan, Tanggal 22 Juni 2026, Pukul 19.50 Wib

⁷⁴ Wawancara Ibu Linda Johan S.Sos , Kepala Kelurahan Timbul Rejo, Tanggal 22 Juni 2026, Pukul 09.45 Wib

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Timbul Rejo, Perda Nomor 1 Tahun 2024 di Timbul Rejo sudah mulai diterapkan, terutama dalam hal pajak daerah, retribusi, dan pemahaman tentang NJOP. Meski masih ada warga yang merasa pajaknya cukup tinggi, pihak kelurahan terus melakukan sosialisasi agar masyarakat paham. Untuk kasus NJOP yang dirasa terlalu besar, masyarakat juga bisa langsung menyampaikan keberatan ke BPKD agar bisa ditindaklanjuti dan, kalau memang sesuai, diberi keringanan.

Dari hasil penelitian mengenai Bagaimana Dampak Implementasi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Kelurahan Timbul Rejo, melalui metode wawancara dengan Bapak Bawok selaku Masyarakat Timbul Rejo mengungkapkan bahwa:

“Kalau menurut saya, Perda Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ini memang sudah dijalankan di Kelurahan Timbul Rejo, tapi di masyarakat masih ada yang belum terlalu paham isi aturannya. Sosialisasinya juga setau saya tidak ada di sini dari pemerintahan Rejang Lebong, Soal NJOP, itu penting karena jadi dasar buat ngitung besarnya pajak, jadi kalau NJOP naik biasanya pajak yang dibayar juga ikut naik. Nah, itu yang kadang bikin warga merasa keberatan, apalagi buat yang ekonominya pas-pasan. Dan juga saya lihat dari tahun ke tahun ini lumayan ada perubahan harga pajak nya yang biasanya saya bayar misalnya 80 ribu, nah disini dari tahun 2024 kalo gak salah kenaikkannya itu 3 kali lipat, walaupun jumlahnya tidak besar tetapi kok bisa sampai sebesar itu kenaikkannya, Harapan saya pemerintah bisa lebih sering ngasih penjelasan yang gampang dimengerti supaya masyarakat tidak bingung dan pelaksanaan perda ini bisa lebih lancar.”⁷⁵

Berdasarkan hasil penelitian diatas dapat penulis simpulkan bahwa Dampak Implementasi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Timbul Rejo, Perda Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Kelurahan Timbul Rejo sudah dijalankan, tapi pemahamannya di masyarakat masih kurang karena sosialisasi belum dirasakan merata. NJOP juga jadi perhatian karena berpengaruh langsung ke besarnya pajak, sehingga kenaikan pajak yang cukup tinggi membuat sebagian warga merasa keberatan.

⁷⁵ Wawancara Bapak Bawok, Masyarakat Kelurahan Timbul Rejo, Tanggal 30 Juni 2026, Pukul 16.02 Wib

Dari hasil penelitian mengenai Bagaimana Dampak Implementasi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Kelurahan Timbul Rejo, melalui metode wawancara dengan Bapak Dani Anwar selaku Masyarakat Timbul Rejo mengungkapkan bahwa:

“Kalau menurut saya, soal Perda Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ini memang sudah ada dijalankan di Timbul Rejo, tapi jujur saya sendiri masih belum terlalu paham isi lengkap aturannya. Yang saya tahu, pajak itu sekarang kerasa makin naik, jadi kadang warga agak keberatan. Terus soal NJOP itu juga saya dengar jadi dasar buat ngitung pajak, jadi kalau NJOP naik ya pajaknya ikut naik juga. Nah, itu yang bikin masyarakat banyak tanya-tanya karena nggak semuanya ngerti cara hitungnya. Harapan saya sih pemerintah bisa lebih sering ngasih penjelasan yang gampang dimengerti, supaya warga nggak bingung dan pelaksanaannya bisa lebih jelas.”⁷⁶

Berdasarkan hasil penelitian diatas dapat penulis simpulkan bahwa Dampak Implementasi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Timbul Rejo. Kesimpulannya Perda Nomor 1 Tahun 2024 di Timbul Rejo sudah mulai dijalankan, tapi masih banyak warga yang belum benar-benar paham isi aturannya. Selain itu, kenaikan pajak dan NJOP juga masih jadi keluhan masyarakat, sehingga perlu sosialisasi yang lebih jelas dan mudah dimengerti.

⁷⁶ Wawancara Bapak Dani Anwar, Masyarakat Kelurahan Timbul Rejo, Tanggal 30 Juni 2026, Pukul 17.15 Wib

B. Tinjauan Siyasah Maliyah Terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah

Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pada dasarnya merupakan bentuk kebijakan fiskal daerah yang bertujuan untuk mengatur sumber-sumber pendapatan asli daerah secara lebih tertib, adil, dan berkelanjutan. Dalam perspektif siyasah maliyah, kebijakan ini termasuk dalam ranah pengelolaan harta publik yang menjadi tanggung jawab pemerintah untuk mewujudkan kemaslahatan masyarakat. Pajak dan retribusi tidak hanya dipandang sebagai instrumen keuangan, tetapi juga sebagai sarana untuk mendukung pelayanan publik dan pembangunan daerah. Oleh karena itu, keberadaan peraturan ini dapat dinilai relevan dengan prinsip pengelolaan keuangan dalam Islam selama dijalankan berdasarkan keadilan, transparansi, dan kemanfaatan.

Dalam siyasah maliyah, harta yang dikelola pemerintah harus diarahkan untuk kepentingan umum dan tidak boleh menimbulkan kezaliman kepada masyarakat. Penerapan pajak daerah dan retribusi daerah di Desa Teladan, Kelurahan Timbul Rejo, dan Talang Rimbo Baru menunjukkan bahwa negara hadir untuk mengatur distribusi beban fiskal secara legal dan sistematis. Namun, penetapan kewajiban pembayaran kepada masyarakat harus mempertimbangkan kemampuan ekonomi warga, agar tidak memberatkan kelompok masyarakat kecil. Dengan demikian, kebijakan tersebut sejalan dengan prinsip al-‘adl atau keadilan dalam siyasah maliyah, yakni menempatkan sesuatu secara proporsional sesuai kemampuan dan kebutuhan masyarakat.

Selain itu, siyasah maliyah menekankan bahwa setiap pendapatan yang diperoleh pemerintah harus memiliki tujuan yang jelas, yaitu mewujudkan kesejahteraan dan menghindari kerusakan. Pajak daerah dan retribusi daerah yang dipungut dari masyarakat di tiga wilayah tersebut semestinya dikembalikan dalam bentuk pelayanan yang nyata, seperti perbaikan infrastruktur, peningkatan fasilitas umum, kebersihan

lingkungan, dan pelayanan administrasi yang lebih baik. Jika pungutan dilakukan tetapi manfaatnya tidak dirasakan masyarakat, maka hal itu akan bertentangan dengan prinsip masalah dalam Islam. Oleh sebab itu, implementasi Perda ini harus diikuti dengan akuntabilitas penggunaan hasil pungutan agar masyarakat memperoleh manfaat yang sepadan.

Dari sisi penerimaan masyarakat, keberhasilan suatu kebijakan fiskal tidak hanya diukur dari besarnya pendapatan yang terkumpul, tetapi juga dari tingkat kepatuhan dan penerimaan sosial terhadap aturan tersebut. Dalam konteks Desa Teladan, Kelurahan Timbul Rejo, dan Talang Rimbo Baru, sosialisasi yang baik menjadi sangat penting agar masyarakat memahami tujuan pajak dan retribusi daerah. Siyasah maliyah menegaskan bahwa kebijakan publik harus dibangun atas dasar keterbukaan dan edukasi, bukan sekadar pemaksaan. Ketika masyarakat memahami bahwa pajak dan retribusi digunakan untuk kepentingan umum, maka kepatuhan akan tumbuh secara lebih sukarela dan berkelanjutan.

Menurut Perspektif siyasah maliyah terhadap peraturan daerah ini adalah bahwa pemerintah memiliki legitimasi untuk menarik pungutan dari masyarakat selama pungutan tersebut bersifat sah, adil, dan digunakan untuk kemaslahatan umum. Dalam Islam, pengelolaan keuangan publik tidak boleh lepas dari prinsip amanah, keadilan, dan tanggung jawab. Karena itu, Perda Kabupaten Rejang Lebong Nomor 1 Tahun 2024 dapat dipandang sebagai instrumen yang dibenarkan selama tidak menimbulkan beban berlebihan dan tidak keluar dari tujuan pelayanan publik. Dengan kata lain, pajak dan retribusi adalah bentuk ijtihad kebijakan fiskal modern yang dapat diterima dalam siyasah maliyah apabila manfaatnya nyata bagi masyarakat.

Kemudian pelaksanaan peraturan ini harus mencerminkan prinsip masalah, yaitu menghadirkan kemanfaatan yang lebih besar bagi masyarakat dibandingkan mudaratnya. Pemerintah daerah perlu memastikan bahwa pendapatan dari pajak dan retribusi benar-benar dialokasikan untuk kebutuhan masyarakat di wilayah yang menjadi objek penelitian, sehingga asas keadilan sosial dapat terwujud. Dalam perspektif

siyasah maliyah, kebijakan yang baik bukan hanya yang mampu meningkatkan pendapatan daerah, tetapi juga yang mampu menjaga keseimbangan antara kewajiban warga dan tanggung jawab pemerintah. Oleh karena itu, Perda ini layak didukung sepanjang implementasinya sesuai dengan nilai keadilan, kemanfaatan, dan amanah dalam pengelolaan harta publik.

Siyasah Maliyah merupakan bagian integral dari fiqh siyasah yang berfokus pada pengelolaan instrumen keuangan publik, pendapatan negara, dan alokasi anggaran dalam rangka mewujudkan kemaslahatan umat (masalah 'ammah). Dalam perspektif hukum Islam, kekayaan yang dikelola oleh pemegang kekuasaan termasuk yang bersumber dari sektor pajak dan retribusi bukanlah sekadar aset fiskal, melainkan amanah publik yang penerapannya wajib berlandaskan asas keadilan, transparansi, dan efisiensi. Kebijakan pemungutan pendapatan daerah harus meminimalisasi beban yang berlebihan bagi masyarakat dan memastikan bahwa setiap dana yang terhimpun dikembalikan dalam bentuk pelayanan publik yang optimal serta pemerataan kesejahteraan.

Penerbitan Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah merupakan langkah strategis pemerintah daerah dalam mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sesuai amanat perundang-undangan nasional. Namun, efektivitas suatu kebijakan tidak hanya diukur dari angka penerimaan kas daerah yang berhasil diraih, melainkan juga dari sejauh mana regulasi tersebut responsif terhadap kualifikasi sosial-ekonomi masyarakat lokal. Sinkronisasi antara norma hukum positif yang tertuang dalam Perda ini dengan prinsip-prinsip Siyasah Maliyah menjadi krusial guna menilai apakah sistem pemungutan yang diterapkan telah menjamin keseimbangan antara hak memungut dari pemerintah dan hak pelayanan yang berhak diterima oleh warganya.

Kondisi sosiologis di Desa Teladan (Kecamatan Curup Selatan), Kelurahan Timbul Rejo (Kecamatan Curup), dan Kelurahan Talang Rimbo Baru (Kecamatan Curup Tengah) menyajikan dinamika ekonomi yang

beragam, mulai dari sektor pertanian, perdagangan, hingga jasa. Penerapan Perda Nomor 1 Tahun 2024 di ketiga wilayah sampel tersebut memicu berbagai tingkat kepatuhan, pemahaman, dan tingkat penerimaan dari masyarakat lokal. Adanya potensi ketimpangan informasi serta kendala administratif di lapangan berisiko menimbulkan beban finansial yang kurang seimbang bagi sebagian kelompok warga, sehingga membutuhkan evaluasi objektif mengenai bagaimana implementasi pajak dan retribusi tersebut berjalan di tingkat tapak. Paragraf

Atas dasar kondisi tersebut, penelitian ini menjadi sangat penting untuk mengungkap kesenjangan (gap) antara idealita hukum Islam (das Sollen) melalui prinsip Siyasaḥ Maliyah dan kenyataan penerapan (das Sein) dari Perda Kabupaten Rejang Lebong Nomor 1 Tahun 2024. Analisis ini menitikberatkan pada aspek keadilan pemungutan, akuntabilitas pengelolaan dana retribusi dan pajak, serta dampak konkritnya terhadap kualitas pelayanan di Desa Teladan, Kelurahan Timbul Rejo, dan Kelurahan Talang Rimbo Baru. Hasil kajian ini diharapkan tidak hanya memberikan sumbangsih akademik, melainkan juga menjadi rekomendasi konstruktif bagi Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong dalam menyempurnakan kebijakan fiskal daerah yang selaras dengan nilai-nilai syariat.

Landasan Ayat Al-Qur'an yang Relevan Untuk memperkuat latar belakang di atas dari kacamata Siyasaḥ Maliyah, ayat Al-Qur'an yang sangat sesuai dengan tema pengumpulan dan pengelolaan harta publik secara adil adalah Surat At-Taubah ayat 103

سَكُنْ صَلَوَاتِكَ إِنَّ عَلَيْهِمْ وَصَلَ بِهَا وَتُرْكِيهِمْ تُطَهِّرُهُمْ صَدَقَةً أَمْوَالِهِمْ مِنْ خُذْ
عَلَيْهِمْ سَمِيعٌ وَاللَّهُ سَمِيعٌ

"Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan menyucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui." (QS. At-Taubah: 103)⁷⁷

⁷⁷ Al-Qur'an, 9:103, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Kementerian Agama Republik Indonesia, 2019).

Korelasinya dengan Pembahasan: Meskipun ayat ini secara eksplisit membahas mengenai penarikan zakat oleh penguasa/pemerintah, para ulama fiqh siyasah menggunakannya sebagai dasar analisis bahwa otoritas publik (ulil amri) memiliki legitimasi hukum untuk memungut sebagian harta dari masyarakat demi kemaslahatan umum. Pemungutan tersebut—yang dalam konteks negara modern ditransformasikan menjadi bentuk pajak dan retribusi daerah—harus diniatkan untuk "menyucikan" dan mengelola tata kehidupan sosial, serta diimbangi dengan pertanggungjawaban penguasa untuk memberikan rasa aman, ketenteraman, dan perbaikan kesejahteraan bagi masyarakat.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti untuk menjawab pertanyaan dari rumusan masalah yang tertera di bab 1, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Dampak Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Desa Teladan, Kelurahan Timbul Rejo, dan Kelurahan Talang Rimbo Baru sudah berjalan, tetapi belum optimal. Pelaksanaannya masih menghadapi kendala berupa kurangnya pemahaman masyarakat, sosialisasi yang belum merata, serta keberatan terhadap kenaikan NJOP dan besaran pajak yang dianggap memberatkan sebagian warga.
2. Ditinjau dari perspektif siyasah maliyah, peraturan daerah tersebut pada dasarnya sejalan dengan prinsip keadilan, amanah, dan kemaslahatan umum. Namun, agar benar-benar sesuai dengan nilai-nilai siyasah maliyah, pelaksanaannya harus lebih transparan, proporsional, dan memperhatikan kemampuan ekonomi masyarakat. Dengan demikian, kebijakan pajak dan retribusi daerah tidak hanya berfungsi sebagai sumber pendapatan daerah, tetapi juga sebagai instrumen untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

B. Saran

Saran yang di berikan berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu sebagai berikut:

1. Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong perlu meningkatkan sosialisasi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 secara lebih intensif, merata, dan berkelanjutan kepada seluruh masyarakat. Sosialisasi harus dilakukan dengan bahasa yang sederhana agar masyarakat benar-benar

memahami isi aturan, tujuan pajak daerah, dan kewajiban yang harus dipenuhi.

2. Aparat desa, kelurahan, dan petugas pajak harus lebih aktif dan profesional dalam memberikan penjelasan kepada masyarakat, khususnya terkait NJOP, besaran pajak, dan mekanisme pembayaran. Penjelasan yang jelas sangat penting agar tidak terjadi kesalahpahaman dan penolakan dari masyarakat.
3. Pemerintah daerah perlu menata penetapan NJOP secara lebih adil, transparan, dan sesuai dengan kondisi ekonomi masyarakat setempat. Kebijakan pajak tidak boleh memberatkan warga, terutama masyarakat yang berpenghasilan rendah, karena pajak seharusnya diterapkan secara proporsional dan berkeadilan.
4. Pelayanan administrasi pajak harus dibuat lebih mudah, cepat, dan tidak berbelit-belit. Dengan pelayanan yang baik, masyarakat akan lebih terdorong untuk taat membayar pajak dan tidak merasa terbebani oleh proses yang rumit.
5. Hasil penerimaan pajak dan retribusi daerah harus digunakan secara nyata dan transparan untuk kepentingan masyarakat. Pemerintah daerah wajib menunjukkan bahwa pajak yang dibayarkan benar-benar kembali dalam bentuk pembangunan, pelayanan publik, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Afrilla., R. A. dan P. N. A. N. (2017). Implementasi Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2017 Tentang Penanggulangan Kabut Asap Di Kabupaten Hulu Sungai Utara. *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 3(5).
- Al-Qur'an dan Terjemah*. (2009). Sygma Exagrafika.
- Ali, Z. (2013). *Metode Penelitian Hukum*. Sinar Grafika.
- Ashshofa, B. (2013). *Metode Penelitian Hukum*. Rineka Cipta Alfabeta.
- Burhan, B. (2010). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. PT. Raja Grafindo Persada.
- Djazuli, A. (2003). *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syariah*. Kencana.
- Edward III, George C. *Implementing Public Policy*. Washington D.C.: Congressional Quarterly Press, 1980.
- Harmita, D., dan H. N. A. (2023). Implementasi Pengembangan dan Tujuan Kurikulum. *Journal of Universal Studies*, 3(1), 114–119.
- Hasan, I. (2002). *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*. Ghalia Indonesia.
- Ibnu Taimiyah, Ahmad bin Abdul Halim. *Al-Siyasah al-Syar'iyah fi Islah al-Ra'i wa al-Ra'iyah*. Riyadh: Dar 'Alam al-Kutub, 1998.
- Indrati, M. F. (2007). *Ilmu Perundang-undangan: Jenis, Fungsi dan Materi Muatan*. Kanisius.
- Kabupaten Rejang Lebong. *Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Lembaran Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2024 Nomor 179.
- Kaelan. (2005). *Metode Penelitian Kualitatif Bidang Filsafat*. Paradigma.
- Kamarudin. (2020). Prinsip Keadilan dalam Fiqh Siyasah. *Jurnal Studi Islam Dan Sosial*, 8(2), 33–47.

- Kencana, Tiara, Aladin, dan Rosy Armaini. “Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah di Provinsi Bengkulu.” *Jurnal Syntax Transformation* 3, no. 8 (2022). <https://doi.org/10.46799/jst.v3i8.594>.
- Lebong, B. P. S. K. R. (2023). *Profil Sosial Ekonomi Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2023*. Curup : BPS.
- Mamudji, S. S. & S. (2001). *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*. Rajawali Pers.
- Muntamah, N. S. (2025). Problematika Penerapan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (BPHTB) terhadap Harga Jual Tanah (Deposisi. *Jurnal Publikasi Ilmu Hukum*, 3(1), 88–106.
- Mustofa, A. (2021). Analisis Efektivitas Implementasi Kebijakan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, 9(2), 114–128.
- Nasution, H. (2018). *Fiqh Siyasah: Konsep dan Implementasi dalam Pemerintahan Islam*. Rajawali Pers.
- Nugroho, Ikhsan Ridho. “Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah pada Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2013–2017.” Skripsi, STIESIA Surabaya, 2020. <https://repository.stiesia.ac.id/id/eprint/3712/>.
- Nurcholis, H. (2017). *Teori dan Praktik Otonomi Daerah di Indonesia*. Grasindo.
- Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011.
- Peraturan Daerah Rejang Lebong Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (2024).
- Putri, Rahma Dwi. *Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Sawahlunto*. Skripsi, Universitas Sawahlunto, 2020.
- Qardhawi, Y. (2019). *Fiqh al-Daulah fi al-islam*. Dar al-Syuruq.

- Qur'an NU Online, Surah Al-Hasyr ayat 11.* (2025).
- Sudjana, N. (1996). *Pedoman Penyusun Skripsi, Tesis Dan Disertasi*. Rineka Cipta.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sulaiman, M. Y. (2019). *Fiqh Siyasah dan Etika Pemerintahan Islam*. Alfabeta.
- Susiadi. (2015). *Metodelogi Penelitian*. LP2M UIN Raden Intan Lampung.
- Suwandi, R. (2020). *Hukum Pajak Daerah dan Retribusi dalam Perspektif Otonomi Daerah*. Deepublish.
- Syarifudin, H. A. (2014). *Ushul Fiqh*. Kencana Pramedia Group.
- Utomo, Okta Sigit. *Analisis Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah*. Skripsi, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2013.
- Syarifudin, H. A. (2014). *Ushul Fiqh*. Kencana Pramedia Group.
- Timotius, K. H. (2015). *Pengantar Metodologi Penelitian*. Andi.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 244 (2014).
- Undang Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah. (2009).
- Usman, N. (2002). *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*. Grasindo.
- Van Meter, Donald S., dan Carl E. Van Horn. "The Policy Implementation Process: A Conceptual Framework." *Administration & Society* 6, no. 4 (1975): 445–488.
- Wahab, S. A. (2008). *Analisis Kebijakan: Dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara* (ed. 2). Kencana.
- Wahyudi, A. (2022). Konsep Pajak (al-Dharibah) dalam Fiqh Islam. *Jurnal Hukum Islam*, 12(1), 45–60.

Winarno, Budi. Kebijakan Publik: Teori, Proses, dan Studi Kasus. Yogyakarta: CAPS, 2012.

Yahaya, Andi Muh Sofian Assaury, and R. Agusta. "Peranan Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bulukumba." *Journal of Applied Managerial Accounting* 4, no. 1 (2020): 33–41. <https://doi.org/10.30871/jama.v4i1.1909>.

Wawancara

Andreas, Tomi SE M.Ak. (2026, 9 Juli). Wawancara lisan dengan peneliti, Kepala Bidang Pendapatan dan Pendataan (BPKD), 15.05 WIB.

Anwar, Dani. (2026, 30 Juni). Wawancara lisan dengan peneliti, Masyarakat Kelurahan Timbul Rejo, 17.15 WIB.

Bawok. (2026, 30 Juni). Wawancara lisan dengan peneliti, Masyarakat Kelurahan Timbul Rejo, 16.02 WIB.

Ipriandi, Muhammad. (2026, 25 Juni). Wawancara lisan dengan peneliti, Masyarakat Talang Rimbo Baru, 17.15 WIB.

Jemingan. (2026, 24 Juni). Wawancara lisan dengan peneliti, Kepala Desa Teladan, 14.45 WIB.

Johan, Linda S.Sos. (2026, 22 Juni). Wawancara lisan dengan peneliti, Kepala Kelurahan Timbul Rejo, 09.45 WIB.

Muhammad, Fadel. (2026, 13 Juni). Wawancara lisan dengan peneliti, Masyarakat Desa Teladan, 16.26 WIB.

Nofriyanti. (2026, 25 Juni). Wawancara lisan dengan peneliti, Masyarakat Talang Rimbo Baru, 16.58 WIB.

Nusantara, Wahyu. (2026, 22 Juni). Wawancara lisan dengan peneliti, Masyarakat Desa Teladan, 19.50 WIB.

Zulyani, Etty. (2026, 26 Juni). Wawancara lisan dengan peneliti, Kepala Kelurahan Talang Rimbo Baru, 14.02 WIB.

L

A

M

P

I

R

A

N



Wawancara Kepala Bidang
Pendapatan dan Pendataan BPKD
Rejang Lebong



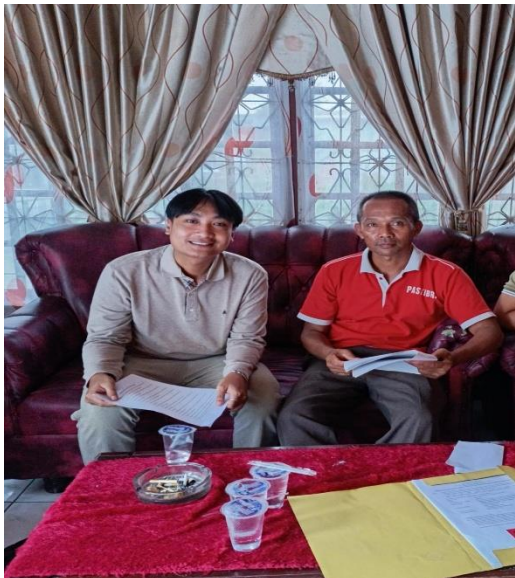
Wawancara Kepala Lurah Talang
Rimbo Baru



Wawancara Masyarakat Talang
Rimbo Baru



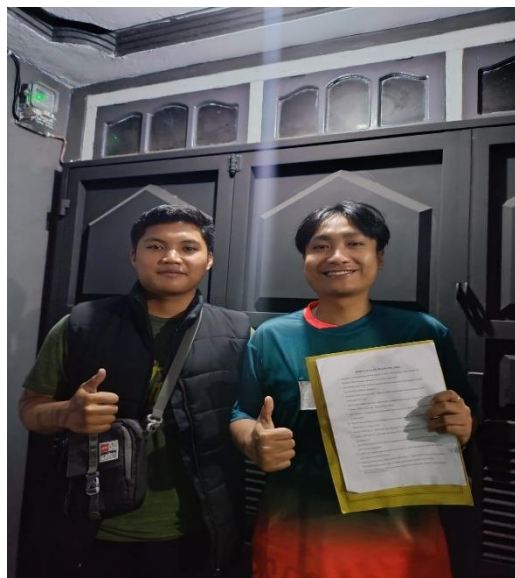
Wawancara Masyarakat Talang Rimbo
Baru



Wawancara Kepala Desa Teladan



Wawancara Masyarakat Desa Teladan



Wawancara Masyarakat Desa Teladan



Wawancara Kepala Lurah Timbul Rejo



Wawancara Masyarakat Timbul Rejo



Wawancara Masyarakat Timbul Rejo



IAIN CURUP

SURAT KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
Nomor : 58 Tahun 2026

Tentang
PENUNJUKAN PEMBIMBING I DAN PEMBIMBING II
PENULISAN SKRIPSI

DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP

- Menimbang :**
1. bahwa untuk kelancaran penulisan skripsi mahasiswa perlu ditunjuk Dosen Pembimbing I dan II yang bertanggung jawab dalam penyelesaian penulisan yang dimaksud;
 2. bahwa saudara yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang cakap dan mampu serta memenuhi syarat untuk diserahi tugas tersebut.
- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
 3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 4. Peraturan pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 5. Peraturan pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 6. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2018 tentang IAIN Curup;
 7. Keputusan Menteri Agama RI Nomor: B.II/3/2022, tanggal 18 April 2022 tentang Pengangkatan Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup Periode 2022-2026;
 8. Surat Keputusan Rektor IAIN Curup Atas nama Menteri Agama RI Nomor : 0699/In.34/R/KP.07.6/09/2023 tentang Penetapan Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan**
- Pertama :**
- Menunjuk saudara:
- | | |
|----------------------------------|----------------------------|
| 1. Dr. Busman Edyar, S.Ag., M.A. | NIP. 19750406 201101 1 002 |
| 2. Albuhari, M.H.I | NIP. 19691120202421 1 003 |

Dosen Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup masing-masing sebagai Pembimbing I dan Pembimbing II dalam penulisan skripsi mahasiswa:

NAMA : Rafli Hedi Maulana
NIM : 22671036
PRODI/FAKULTAS : Hukum Tata Negara (HTN) /Syari'ah dan Ekonomi Islam
JUDUL SKRIPSI : Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Ditinjau dari Perspektif Siyash Maliyah

- Kedua :** Kepada yang bersangkutan diberi honorarium sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- Ketiga :** Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir setelah skripsi tersebut dinyatakan sah oleh IAIN Curup atau masa bimbingan telah mencapai satu tahun sejak SK ini ditetapkan;
- Keempat :** Ujian skripsi dilakukan setelah melaksanakan proses bimbingan minimal tiga bulan semenjak SK ini ditetapkan
- Kelima :** Segala sesuatu akan diubah sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan kesalahan.
- Keenam :** Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.



: CURUP
: 2 Februari 2026

Tembusan :

1. Pembimbing I dan II
2. Bendahara IAIN Curup
3. Rektor IAIN Curup
4. Kepala Perpustakaan IAIN Curup
5. Yang bersangkutan
6. Arsip



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM

Jl. Dr. A.K. Gani Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-7003044 Fax (0732) 21010 Curup 39119
Website/Facebook: Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup Email: fakultas_se@iaincurup.ac.id

Nomor : 265/In.34/FS/PP.00.9/06/2026
Lamp : Proposal dan Instrumen
Hal : Rekomendasi Izin Penelitian

03 Juni 2026

Kepada Yth.
Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Rejang Lebong

Di-
Tempat

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dalam rangka penyusunan skripsi strata satu (S1) pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

Nama : Rafli Hedi Maulana
Nomor Induk Mahasiswa : 22671036
Program Studi : Hukum Tata Negara (HTN)
Fakultas : Syari'ah dan Ekonomi Islam
Judul Skripsi : Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 1 tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Tinjau dari Persdfektif Siyasah Maliyah
Waktu Penelitian : 03 Juni 2026 Sampai Dengan 03 September 2026
Tempat Penelitian : Kecamatan di Kabupaten Rejang Lebong

Mohon kiranya, Bapak/Tbu berkenan memberikan izin penelitian kepada mahasiswa yang bersangkutan.

Demikian surat rekomendasi izin penelitian ini kami sampaikan, atas kerjasama dan izinnya diucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dekan

Dr. MABRUR SYAH, S.Pd.I, S.IPL. M.Hic
NIP. 19800818 200212 1 003



PEMERINTAH KABUPATEN REJANG LEBONG
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Basuki Rahmat No.10 ■ Telp. (0732) 24622 Curup

SURAT IZIN

Nomor: 503/§ 01 /IP/DPMTSP/VI/2026

TENTANG PENELITIAN

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP KABUPATEN REJANG LEBONG

- Dasar:
1. Keputusan Bupati Rejang Lebong Nomor 14 Tahun 2022 Tentang Pendelegasian Wewenang Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rejang Lebong
 2. Surat dari Dekan Institut Agama Islam Negeri Curup (IAIN) Nomor: 269/In.34/PS/PP.00.9/06/2026 Tanggal 3 Juni 2026 Hal Rekomendasi Izin Penelitian

Dengan ini mengizinkan, melaksanakan Penelitian kepada :

Nama /TTL : Rafli Hedi Maulana / Curup, 25 Mei 2002
NIM : 22671036
Pekerjaan : Mahasiswa
Program Studi/Fakultas : SI Hukum Tata Negara/Syariah dan Ekonomi Islam
Judul Skripsi : "Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Ditinjau Dari Perspektif Siyasah Maliyah "
Lokasi Penelitian : 1.Des a Teladan Rejang Lebong
2.Kel. Timbul Rejo
3.Kel.Talang Rimbo Baru
Waktu Penelitian : 10 Juni 2026 s.d 10 September 2026
Penanggung Jawab : Dekan IAIN Curup

Dengan ketentuan sebagai berikut:

- a) Harus mentaati semua ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku.
- b) Selesai melakukan penelitian agar melaporkan/menyampaikan hasil penelitian kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rejang Lebong.
- c) Apabila masa berlaku Izin ini sudah berakhir, sedangkan pelaksanaan penelitian belum selesai perpanjangan izin Penelitian harus diajukan kembali kepada instansi pemohon.
- d) Izin ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku, apabila ternyata pemegang surat Izin ini tidak menaati/mengindahkan ketentuan-ketentuan seperti tersebut di atas.

Demikian Izin ini dikeluarkan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Curup

Pada Tanggal : 10 Juni 2026



An. Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Rejang Lebong
Plt. Sekretaris,

ACHMAD FAISAL ADRYAN, S.Sos

Penata Tingkat I/ IM.d

NIP.19811017 200212 1 004

Tembusan:

1. Dekan IAIN Curup
2. Kades Desa Teladan
3. Lurah Timbul Rejo
4. Lurah Talang Rimbo Baru
5. Yang Bersangkutan
6. Arsip



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
PRODI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH SYAR'IIYYAH)

Jalan Dr. A.K. Gani No. 01 Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-21759 Fax 21010 Curup 39119
email stancurup@telkom.net

BERITA ACARA SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI

NO: 299In.34/FS.1/ITN/PP.00.9/12/2025

Pada hari ini Selasa tanggal 23 bulan Desember tahun 2025 telah dilaksanakan ujian seminar proposal skripsi atas:

Nama/NIM : Risti Hesi Maulana 26631036
Prodi : Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iiyyah)
Judul : Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Pangkep Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Terasa dari Perspektif Filsafat

Petugas seminar proposal adalah:
Moderator : Aroni
Penguji I : Dr. Busman Edar, S.Ag. MA
Penguji II : Albuhasri M. H. I.

Berdasarkan analisis kedua calon pembimbing, serta masukan audiens, maka diperoleh hasil sebagai berikut:

1. Perbaikan ayat di skripsi yang sudah ada agar lebih baik
2. Pengetahuan perspektif muslim syariah terhadap realiyah
3. Daftar pustaka ditambahkan Al-Quran
4. Data Penelitian yang sudah ditulis menjadi 3 saja
5. Setelah selesai proses di proposal yang ada pada saat ini

Dengan berbagai catatan tersebut di atas, maka judul proposal atas nama Risti Hesi Maulana dinyatakan Layak/Tidak Layak untuk diteruskan dalam rangka penyusunan penelitian skripsi. Kepada saudara/i yang proposalnya dinyatakan layak dengan berbagai catatan, wajib melakukan perbaikan setelah seminar ini, yaitu pada tanggal 6 bulan 1 tahun 2026 apabila sampai pada tanggal tersebut saudara tidak dapat menyelesaikan perbaikan, maka hak saudara atas judul proposal dinyatakan gugur.

Demikian agar dapat dipergunakan sebagaimana mana mestinya.

Curup, 23 Desember 2025

Moderator,

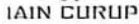
Aroni
S.A.R.O.N.I.

Penguji I

Dr. Busman Edar, S.Ag. MA
NIP. 193009062011011602

Penguji II

Albuhasri M. H. I.
NIP.



Jalan AK Gani No. 01 Kolak Pos 108 Telp. (0732) 21010-21769 Fax. 21010
Homepage: <http://www.laincurup.ac.id> Email: admin@laincurup.ac.id Kode Pos 39119

Nama : Rafli Hedi Pradana Pembimbing I : Dr. Burchard M. Ag
NIM : 22671036 Pembimbing II : Al-Bukhari M. H. I
Program Studi : Hukum Tata Negara
Mulai Bimbingan : 25 Agustus 2021 Akhir Bimbingan :
Judul Skripsi : Implementasi Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 2019 tentang Pajak daerah dan retribusi daerah di tingkat desa sebagai ungkahan

[illegible]

Dr. Zushen Edgar, Jr., Ag., MA
NIP: 197509062011011002

A/BUMARI, N. L. I
NIP: 19691202029211003

- Catatan : 1. Pada saat bimbingan, kartu ini harus diisi dan ditandatangani/Paraf oleh pembimbing
2. Kartu ini harus dilampirkan sebagai syarat pada saat mendaftar sidang
3. Materi bimbingan tertulis secara terinci tentang hal yang dibimbing



Digital Receipt

This receipt acknowledges that Turnitin received your paper. Below you will find the receipt information regarding your submission.

The first page of your submissions is displayed below.

Submission author: David Aprizon Putra
Assignment title: Rafly Hedi_Juli_2_Chek
Submission title: Rafly Hedi_Juli_2_Chek
File name: skripsi_rafl_hedi_maulana_22671036.docx
File size: 6.19M
Page count: 81
Word count: 14,466
Character count: 92,747
Submission date: 21-Jul-2026 07:42AM (UTC+0700)
Submission ID: 3001034397

IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN
REJANG LEBONG NOMOR 1 TAHUN 2024 TENTANG
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH DITINJAU
DARI PERSPEKTIF SIYASAH MALIYAH
(Studi Kasus Di Desa Tirdan Kecamatan Cempu Selatan dan Kelurahan Tindai
Rajo Kecamatan Cempu dan Tandang Rambu Desa Kecamatan Cempu Tengah
Kelurahan Rajang Lebong)

SKRIPSI

Dipaket untuk Menerima Sistem Online
Guna Menerima Gelar Sarjana (S1)
dalam Ilmu Hukum Tata Negara



OLEH

RAFLY HEDI MAULANA
NIM. 22671036

PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP
2026

Hasil Wawancara Dengan
Kepala Bidang Pendapatan dan Pendataan(BPKD)

Tomi Andreas SE M,AK,

1. Bagaimana proses sosialisasi Perda Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada masyarakat di wilayah bapak/ibu?
2. Apa kendala utama dalam pelaksanaan pemungutan pajak bumi dan bangunan (PBB) sesuai Perda tersebut di lapangan?
3. Bagaimana peran desa/kelurahan dalam mendukung penetapan dan penerapan NJOP berdasarkan Perda ini?
4. Sejauh mana tingkat kepatuhan wajib pajak terhadap Perda Nomor 1 Tahun 2024 di Desa Teladan, Timbul Rejo, atau Talang Rimbo Baru?
5. Faktor apa yang menyebabkan rendahnya kepatuhan masyarakat, seperti kondisi ekonomi atau kurangnya kesadaran?
6. Apa mekanisme pengawasan dan penegakan hukum retribusi daerah menurut Perda ini di wilayah studi?
7. Bagaimana pemahaman Anda tentang ketentuan pajak daerah (PBB dan BPHTB) dalam Perda Nomor 1 Tahun 2024?
8. Apa dampak implementasi Perda ini terhadap beban ekonomi masyarakat atau usaha kecil di lokasi penelitian?
9. Apakah pemungutan pajak daerah sesuai Perda ini sudah mencerminkan prinsip keadilan sosial dan kemaslahatan umum?
10. Bagaimana kesesuaian implementasi Perda Nomor 1 Tahun 2024 dengan prinsip Siyash Maliyah(prinsip keuangan) dan masalah ammah(kepentingan masyarakat)?

Jawaban

1. Dari pihak kami di BPKD sebenarnya sudah turun ke lapangan bersama teman-teman di kelurahan dan desa. Cuma memang harus kita akui, pelaksanaannya belum bisa maksimal dan menyentuh seluruh lapisan masyarakat, jadi masih banyak warga yang belum paham betul isi Perda ini.
2. Kendala utamanya itu di pemahaman masyarakat yang masih kurang karena sosialisasi belum merata. Terus ada keterbatasan anggaran kita untuk integrasi sistem, plus di lapangan kita temukan anomali data teknis pemetaan NJOP yang dirasakan warga terlalu tinggi.
3. Peran perangkat desa dan kelurahan ini sangat krusial di ranah administratif. Mereka yang bantu menyebarkan SPPT PBB ke warga, bantu pendataan awal, dan jadi pintu pertama yang menampung keluhan masyarakat kalau ada lonjakan nilai PBB.
4. Jujur kalau kita lihat di lapangan, tingkat kepatuhan warga di wilayah-wilayah tersebut masih tergolong rendah. Banyak yang kaget dan akhirnya menunda pembayaran karena melihat angka ketetapan PBB-nya mendadak naik.
5. Yang utama tentu faktor ekonomi ya, apalagi warga kita dominan berpenghasilan menengah ke bawah atau petani. Ditambah lagi kurangnya

pemahaman aturan baru dan rasa keberatan karena lonjakan ketetapan NJOP dinilai terlalu tinggi.

6. Pengawasan sebenarnya kita lakukan bersama instansi teknis terkait. Tapi untuk penegakan hukum yang tegas di lapangan, jujur saja belum maksimal kita jalankan. Sekarang kita masih mengedepankan pendekatan persuasif dan edukasi dulu ke masyarakat.
7. Inti dari Perda ini kan mengatur PBB dan BPHTB berdasarkan nilai transaksi riil atau nilai pasar, dengan tarif BPHTB sebesar 5%. Tujuannya tentu demi meningkatkan PAD dan mendorong kemandirian fiskal daerah Rejang Lebong.
8. Jelas ada dampaknya ya, lumayan menambah beban ekonomi masyarakat, khususnya warga berpenghasilan rendah dan pelaku usaha kecil karena pengeluaran untuk kewajiban pajak mereka jadi membengkak.
9. Secara konsep dan aturan tertulis, Perda ini sebenarnya sudah mengarah ke prinsip keadilan. Tapi kalau bicara penerapannya di lapangan saat ini, kita akui belum sepenuhnya ideal karena masih timbul gejolak akibat lonjakan NJOP tersebut.
10. Secara konsep *Siyasah Maliyah*, Perda ini sudah sejalan dengan prinsip keadilan dan kemaslahatan untuk pembangunan daerah. Namun secara operasional di lapangan, kita masih perlu melakukan penyesuaian dan penataan kembali (*takhfif*) pada penetapan NJOP agar lebih adil, transparan, dan tidak memberatkan rakyat.

Hasil Wawancara Dengan

Kepala Kelurahan Talang Rimbo Baru

Etty Zulyani

1. Bagaimana proses sosialisasi Perda Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada masyarakat di wilayah bapak/ibu?
2. Apa kendala utama dalam pelaksanaan pemungutan pajak bumi dan bangunan (PBB) sesuai Perda tersebut di lapangan?
3. Bagaimana peran desa/kelurahan dalam mendukung penetapan dan penerapan NJOP berdasarkan Perda ini?
4. Sejauh mana tingkat kepatuhan wajib pajak terhadap Perda Nomor 1 Tahun 2024 di Desa Teladan, Timbul Rejo, atau Talang Rimbo Baru?
5. Faktor apa yang menyebabkan rendahnya kepatuhan masyarakat, seperti kondisi ekonomi atau kurangnya kesadaran?
6. Apa mekanisme pengawasan dan penegakan hukum retribusi daerah menurut Perda ini di wilayah studi?
7. Bagaimana pemahaman Anda tentang ketentuan pajak daerah (PBB dan BPHTB) dalam Perda Nomor 1 Tahun 2024?
8. Apa dampak implementasi Perda ini terhadap beban ekonomi masyarakat atau usaha kecil di lokasi penelitian?
9. Apakah pemungutan pajak daerah sesuai Perda ini sudah mencerminkan prinsip keadilan sosial dan kemaslahatan umum?

10. Bagaimana kesesuaian implementasi Perda Nomor 1 Tahun 2024 dengan prinsip Siyash Maliyah(prinsip keuangan) dan masalah ammah(kepentingan masyarakat)?

Jawaban

1. Sosialisasi dari BPKD sebenarnya sudah ada, mas. Kami dari pihak kelurahan juga ikut bantu mendampingi. Tapi jujur saja, di lapangan itu belum benar-benar merata. Masih banyak warga kami yang belum paham betul apa saja isi dan perubahan aturan di Perda Nomor 1 Tahun 2024 ini.
2. Kendala utamanya itu warga kaget sama kenaikan nilainya. Selain sosialisasi yang kurang menyentuh sampai ke bawah, ada masalah teknis juga di data NJOP-nya. Banyak yang merasa hitungannya terlalu tinggi dan terkesan tiba-tiba, plus sistem dari pusat atau daerahnya juga belum siap betul.
3. Peran kami di kelurahan sifatnya lebih ke teknis administratif ya. Kami bantu bagikan SPPT PBB ke RT dan warga, bantu pendataan di lapangan, sama yang paling sering itu nampung keluhan warga yang protes karena pajak rumahnya mendadak melonjak naik.
4. Kalau jujur-jujuran, tingkat kepatuhannya saat ini masih terbilang rendah, mas. Banyak warga kami di Talang Rimbo Baru yang milih nahan dulu bayar pajaknya. Bukan karena sengaja membangkang, tapi memang terkejut dan merasa keberatan sama nilai tagihan yang baru.
5. Faktor utamanya ya jelas ekonomi. Kebanyakan warga di sini kan penghasilannya pas-pasan atau menengah ke bawah, ditambah lagi kondisi ekonomi sekarang lagi lumayan sulit. Jadi begitu tagihan NJOP naik drastis, kesadaran bayar pajak mereka kalah sama kebutuhan sehari-hari.
6. Pengawasan dan penegakan hukumnya sebetulnya ada di BPKD dan instansi terkait. Tapi kalau di tingkat bawah begini, penegakan hukum itu belum kelihatan tegas ya. Kita masih pakai pendekatan persuasif, pelan-pelan ngimbau warga, belum ada tindakan tegas atau sanksi keras di lapangan.
7. Setahu saya, Perda baru ini kan gabungan aturan pajak dan retribusi untuk mendongkrak PAD Rejang Lebong. Di dalamnya diatur soal PBB dan BPHTB dengan tarif 5% yang dihitung dari NJOP atau nilai transaksi riil. Tujuannya bagus untuk kemandirian daerah, cuma ya itu tadi, penerapannya di lapangan yang bikin kaget.
8. Dampaknya lumayan berasa, mas. Terutama buat warga yang ekonominya pas-pasan sama pedagang kecil. Pengeluaran wajib mereka untuk pajak jadi membengkak, padahal pendapatan mereka lagi susah. Jadi ya menambah beban hidup mereka di lapangan.
9. Kalau dibilang sesuai aturan di atas kertas, mungkin tujuannya baik untuk pembangunan. Tapi kalau secara keadilan sosial di lapangan, jujur belum terasa. Soalnya masih banyak anomali data yang bikin warga merasa terbebani, bukan merasa dilayani.
10. Menurut pandangan kami, kalau secara teori Siyash Maliyah untuk kebaikan umum (*masalah 'ammah*) memang tujuannya baik buat keuangan daerah. Tapi biar benar-benar membawa kemaslahatan, penetapan NJOP-

nya ini harus ditata ulang. Harus lebih adil, transparan, dan tidak memberatkan rakyat kecil (*takhfif*).

Hasil Wawancara Dengan
Warga Kelurahan Talang Rimbo Baru
Muhammad Irpandi

1. Bagaimana proses sosialisasi Perda Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada masyarakat di wilayah bapak/ibu?
2. Apa kendala utama dalam pelaksanaan pemungutan pajak bumi dan bangunan (PBB) sesuai Perda tersebut di lapangan?
3. Bagaimana peran desa/kelurahan dalam mendukung penetapan dan penerapan NJOP berdasarkan Perda ini?
4. Sejauh mana tingkat kepatuhan wajib pajak terhadap Perda Nomor 1 Tahun 2024 di Desa Teladan, Timbul Rejo, atau Talang Rimbo Baru?
5. Faktor apa yang menyebabkan rendahnya kepatuhan masyarakat, seperti kondisi ekonomi atau kurangnya kesadaran?
6. Apa mekanisme pengawasan dan penegakan hukum retribusi daerah menurut Perda ini di wilayah studi?
7. Bagaimana pemahaman Anda tentang ketentuan pajak daerah (PBB dan BPHTB) dalam Perda Nomor 1 Tahun 2024?
8. Berapa NJOP per m² untuk bumi dan bangunan di wilayah bapak/ibu?
9. Apakah NJOP per m² untuk bumi dan bangunan di wilayah Bapak/Ibu dirasakan adil, dan apa alasannya?
10. Apa dampak implementasi Perda ini terhadap beban ekonomi masyarakat atau usaha kecil di lokasi penelitian?
11. Apakah pemungutan pajak daerah sesuai Perda ini sudah mencerminkan prinsip keadilan sosial dan kemaslahatan umum?
12. Bagaimana kesesuaian implementasi Perda Nomor 1 Tahun 2024 dengan prinsip Siyasah Maliyah(prinsip keuangan) dan masalah ammah(kepentingan masyarakat)?

Jawaban

1. Kalau sosialisasi jujur aja belum merata dan kurang jelas ke kita warga di Talang Rimbo Baru ini. Tiba-tiba SPPT PBB keluar dan tagihannya naik tajam. Kebanyakan warga cuma terima surat tagihan gitu aja dari pihak kelurahan atau RT tanpa ada penjelasan detail soal aturan baru Perda ini.
2. Kendala utamanya itu di lonjakan nilai NJOP dan tagihan pajak yang terlalu tinggi sampai naik beberapa kali lipat. Banyak warga kaget dan merasa berat, apalagi kondisi ekonomi lagi sulit. Selain itu, pemahaman warga soal aturan baru ini juga masih sangat kurang.
3. Pihak kelurahan biasanya sebatas membagikan SPPT PBB ke RT atau warga dan bantu menampung keluhan kalau ada warga yang protes. Tapi kalau untuk penetapan angka NJOP-nya, itu kan dari BPKD langsung lewat pemutakhiran sistem, jadi pihak kelurahan juga tidak bisa berbuat banyak.

4. Secara umum kepatuhan warga masih kurang optimal. Banyak yang menunda atau enggan bayar karena merasa kaget dengan kenaikan NJOP yang drastis dan menganggap penetapannya kurang sesuai dengan kondisi lapangan.
5. Dua-duanya berpengaruh, tapi yang paling dominan itu faktor ekonomi dan rasa kurang adil. Ekonomi warga kan beragam, banyak yang penghasilannya pas-pasan, ditambah kurangnya sosialisasi jadi warga merasa terbebani sama kenaikan pajak yang mendadak ini.
6. Pengawasan di lapangan masih lemah dan belum berjalan maksimal. Penegakan hukum atau penertiban secara tegas juga belum terlalu kelihatan, biasanya baru sebatas imbauan atau penagihan rutin dari petugas.
7. Sebagai warga biasa, jujur pahamnya cuma sebatas kalau ada tanah dan bangunan ya wajib bayar PBB tiap tahun, atau bayar BPHTB kalau ada transaksi jual beli tanah. Kalau detail rincian tarif atau aturan teknis di Perda baru ini, jujur kami kurang paham.
8. Di wilayah tempat tinggal saya di Jalan Achmad Marzuki Kelurahan Talang Rimbo Baru, NJOP bumi (tanah) itu sekitar Rp1.862.000 per meter persegi dan untuk bangunannya sekitar Rp700.000 per meter persegi.
9. Jujur dirasakan belum adil. Alasannya karena kenaikannya terlalu tinggi dan drastis sampai 300%. Penetapannya terkesan sepihak lewat sistem tanpa mempertimbangkan kemampuan ekonomi warga secara langsung di lapangan.
10. Dampaknya cukup memberatkan beban ekonomi keluarga dan pedagang/usaha kecil. Pengeluaran wajib jadi membengkak untuk bayar pajak, padahal pendapatan atau hasil usaha lagi pas-pasan.
11. Kalau secara aturan di atas kertas mungkin niatnya baik untuk daerah, tapi penerapan di lapangannya belum mencerminkan keadilan sosial. Karena kenaikan pajak ini belum seimbang sama kemampuan masyarakat (*ability to pay*) dan hasilnya belum dirasakan langsung manfaatnya oleh warga.
12. Belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip *maslahah 'ammah*. Dalam ajaran Islam kan kebijakan pajak itu tidak boleh menzalimi atau memberatkan rakyat (*israf/zulum*). Karena penetapan NJOP-nya mendadak tinggi dan kurang transparan sehingga memberatkan warga kecil, jadi unsur kemaslahatan dan keadilannya di lapangan masih belum terpenuhi secara penuh.

Hasil Wawancara Dengan

Warga Kelurahan Talang Rimbo Baru

Nofriyanti

1. Bagaimana proses sosialisasi Perda Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada masyarakat di wilayah bapak/ibu?
2. Apa kendala utama dalam pelaksanaan pemungutan pajak bumi dan bangunan (PBB) sesuai Perda tersebut di lapangan?
3. Bagaimana peran desa/kelurahan dalam mendukung penetapan dan penerapan NJOP berdasarkan Perda ini?

4. Se jauh mana tingkat kepatuhan wajib pajak terhadap Perda Nomor 1 Tahun 2024 di Desa Teladan, Timbul Rejo, atau Talang Rimbo Baru?
5. Faktor apa yang menyebabkan rendahnya kepatuhan masyarakat, seperti kondisi ekonomi atau kurangnya kesadaran?
6. Apa mekanisme pengawasan dan penegakan hukum retribusi daerah menurut Perda ini di wilayah studi?
7. Bagaimana pemahaman Anda tentang ketentuan pajak daerah (PBB dan BPHTB) dalam Perda Nomor 1 Tahun 2024?
8. Berapa NJOP per m² untuk bumi dan bangunan di wilayah bapak/ibu?
9. Apakah NJOP per m² untuk bumi dan bangunan di wilayah Bapak/Ibu dirasakan adil, dan apa alasannya?
10. Apa dampak implementasi Perda ini terhadap beban ekonomi masyarakat atau usaha kecil di lokasi penelitian?
11. Apakah pemungutan pajak daerah sesuai Perda ini sudah mencerminkan prinsip keadilan sosial dan kemaslahatan umum?
12. Bagaimana kesesuaian implementasi Perda Nomor 1 Tahun 2024 dengan prinsip Siyash Maliyah(prinsip keuangan) dan masalah ammah(kepentingan masyarakat)?

Jawaban

1. Kalau soal sosialisasi, jujur saya dan tetangga-tetangga di Talang Rimbo Baru kurang paham. Tahu-tahu SPPT PBB datang dan tagihannya udah melonjak jauh. Enggak ada dikumpulin atau dijelasin aturan Perda baru itu isinya apa.
2. Menurut saya kendala utamanya ya karena tagihannya kemahalan dan tiba-tiba naik berlipat-lipat. Orang kecil kayak kami mana paham urusan aturan pajak, yang kami tahu pas mau bayar harganya kaget, jadi bingung mau dapat uang dari mana.
3. Kalau pihak kelurahan atau RT, setahu saya tugasnya cuma meneruskan lembaran SPPT PBB itu aja ke rumah warga. Pas kita tanya kenapa bisa naik tinggi begini, orang kelurahan juga enggak bisa jawab banyak karena keputusannya dari kantor pusat/dinas atas.
4. Boleh dibilang masih banyak yang belum pada bayar. Bukan maksud mau membangkang aturan, tapi warga kaget melihat nilainya naik mendadak. Jadi pada mikir-mikir dulu atau menunda bayar sampai ada uangnya.
5. Yang jelas karena faktor uang atau ekonomi mas, ditambah kami memang enggak mengerti jalan pikir aturannya. Banyak warga di sini kan pengeluarannya udah pas-pasan buat makan, pas ditagih pajak mahal ya makin terasa makin berat.
6. Se jauh ini saya belum pernah lihat ada penertiban atau pengawasan yang ketat banget. Paling cuma sekadar diingatkan sama RT atau petugas pemungut kalau pajak tahunannya sudah harus dibayar.
7. Jujur saya enggak mengerti detail aturan Perda, PBB, atau BPHTB itu cara hitungnya gimana. Yang kami paham sebagai warga awam, kalau punya tanah dan rumah tiap tahun bayar PBB, titik. Detail persentase atau tarif baru Perda itu kami gelap sama sekali.

8. Wah kalau soal angka per meternya secara pasti saya kurang ingat mas, enggak terlalu merhatiin rincian angkanya. Yang saya ingat cuma liat total tagihan di surat PBB yang datang ke rumah tiba-tiba melonjak jauh lebih tinggi dari tahun-tahun sebelumnya.
9. Kalau ditanya adil atau enggak, jelas terasa enggak adil. Masa tagihannya bisa mendadak naik tinggi banget tanpa ada pemberitahuan atau penjelasan dulu ke warga? Kita kan warga kecil, pendapatan enggak naik, tapi pajak malah dinaikkan seenaknya.
10. Imbasnya kerasa banget ke dapur rumah tangga sama usaha-usaha kecil. Uang yang harusnya bisa dipake buat modal jualan atau beli kebutuhan pokok sehari-hari, malah tersedot banyak cuma buat bayar pajak rumah.
11. Belum terasa adilnya mas. Harusnya kalau mau terapkan pajak baru, warga mampu dan warga kurang mampu itu dibedakan, jangan disamaratakan. Manfaat dari kenaikan pajak itu pun sampai sekarang belum kami rasakan langsung di lingkungan.
12. Menurut pemahaman saya sebagai warga, kalau kebijakan bikin rakyat kecil makin susah dan menjerit karena harus bayar tagihan yang kemahalan, rasanya itu belum sesuai sama prinsip keadilan dan kemaslahatan bersama.

Hasil Wawancara Dengan

Kepala Desa Teladan

Jemingan

1. Bagaimana proses sosialisasi Perda Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada masyarakat di wilayah bapak/ibu?
2. Apa kendala utama dalam pelaksanaan pemungutan pajak bumi dan bangunan (PBB) sesuai Perda tersebut di lapangan?
3. Bagaimana peran desa/kelurahan dalam mendukung penetapan dan penerapan NJOP berdasarkan Perda ini?
4. Sejauh mana tingkat kepatuhan wajib pajak terhadap Perda Nomor 1 Tahun 2024 di Desa Teladan, Timbul Rejo, atau Talang Rimbo Baru?
5. Faktor apa yang menyebabkan rendahnya kepatuhan masyarakat, seperti kondisi ekonomi atau kurangnya kesadaran?
6. Apa mekanisme pengawasan dan penegakan hukum retribusi daerah menurut Perda ini di wilayah studi?
7. Bagaimana pemahaman Anda tentang ketentuan pajak daerah (PBB dan BPHTB) dalam Perda Nomor 1 Tahun 2024?
8. Apa dampak implementasi Perda ini terhadap beban ekonomi masyarakat atau usaha kecil di lokasi penelitian?
9. Apakah pemungutan pajak daerah sesuai Perda ini sudah mencerminkan prinsip keadilan sosial dan kemaslahatan umum?
10. Bagaimana kesesuaian implementasi Perda Nomor 1 Tahun 2024 dengan prinsip Siyasah Maliyah(prinsip keuangan) dan masalah ammah(kepentingan masyarakat)?

Jawaban

1. Kalau proses sosialisasi dari dinas terkait jujur aja sangat minim dan tidak efektif. Aturan Perda Nomor 1 Tahun 2024 ini terkesan disosialisasikan secara formalitas aja ke perangkat, tapi edukasi langsung ke masyarakat bawah itu hampir enggak ada. Akibatnya warga kaget dan langsung komplain ke kita di desa pas surat tagihan PBB turun.
2. Kendala paling krusial di lapangan itu ada di lonjakan nilai NJOP dan sistem pemutakhiran data BPKD yang terkesan sepihak. Angka NJOP mendadak meroket tinggi banget, sementara kondisi riil ekonomi warga Desa Teladan ini kan belum siap. Warga jadi enggan bayar dan kami di pihak desa yang kena getahnya jadi tempat sasaran amukan warga.
3. Kami di tingkat desa ini posisinya serba salah dan cuma jadi korban di tengah-tengah. Peran kami cuma ditugaskan membagikan SPPT PBB dan membantu memfasilitasi penagihan. Soal penetapan nilai NJOP, kita sama sekali enggak diajak koordinasi atau dimintai pertimbangan kondisi lapangan oleh BPKD. Jadi kami cuma bisa nampung keluhan dan gelombang protes dari warga.
4. Kepatuhan wajib pajak di Desa Teladan drop banget dan sangat jauh dari target tahun-tahun sebelumnya. Banyak sekali warga yang sengaja menunda bayar, bahkan ada yang terang-terangan menolak bayar PBB tahun ini sebagai bentuk protes karena merasa beban tagihannya sudah tidak masuk akal.
5. Penyebab utamanya ya karena kebijakan ini terkesan mencekik ekonomi warga dan terbit di waktu yang enggak tepat. Ekonomi masyarakat desa kita kan lagi merayap pulih, daya beli lagi lesu. Pas ditimpa kenaikan PBB yang drastis begini, rasa keadilan warga tersakiti. Warga merasa ini bukan lagi bentuk kontribusi, tapi sudah jadi beban berat.
6. Soal pengawasan dan penegakan hukum di tingkat retribusi atau pajak ini sejujurnya masih kabur dan lemah. Pemda cuma menuntut target penerimaan naik lewat Perda baru ini, tapi instrumen pengawasan di lapangan dan solusi penanganan masalah keberatan warga itu enggak berjalan maksimal.
7. Secara garis besar saya paham betul isi dan arah Perda Nomor 1 Tahun 2024 ini, yang tujuannya untuk penggabungan aturan pajak-retribusi daerah dan menggenjot PAD. Tapi masalahnya, penerapannya di lapangan kaku banget. Pengaturan tarif baru PBB dan BPHTB ini kurang memperhitungkan klasifikasi ekonomi dan zonasi wilayah secara objektif.
8. Dampaknya sangat sistemik dan merusak. Buat warga biasa, uang dapur mereka terganggu cuma buat bayar pajak. Buat pelaku usaha kecil dan UMKM di desa, ini mematikan modal usaha mereka. Banyak transaksi jual beli tanah warga juga jadi macet total karena tarif BPHTB dan NJOP-nya kelewatan tinggi.
9. Sama sekali belum mencerminkan keadilan sosial apalagi kemaslahatan! Konsep keadilan itu kan memungut pajak sesuai kemampuan rakyat (*ability to pay*). Kalau Perda ini malah membebankan rakyat kecil demi ngejar

target PAD tanpa ada perbaikan fasilitas umum yang signifikan di desa kami, di mana letak keadilan sosialnya?

10. Sangat jauh dari prinsip Siyasah Maliyah dan *masalah 'ammah*. Dalam tata kelola keuangan Islam, pengambilan pajak (*dharihab*) itu syarat utamanya tidak boleh menimbulkan *mudarat* (kerugian/kesusahan) dan tidak boleh melampaui batas kemampuan rakyat. Perda ini justru menimbulkan gejala dan memberatkan rakyat kecil, jadi aspek maslahatnya tertutup oleh beban *mudarat* yang ditimbulkan di masyarakat.

Hasil Wawancara Dengan

Warga Desa Teladan

Fadel Muhammad

1. Bagaimana proses sosialisasi Perda Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada masyarakat di wilayah bapak/ibu?
2. Apa kendala utama dalam pelaksanaan pemungutan pajak bumi dan bangunan (PBB) sesuai Perda tersebut di lapangan?
3. Bagaimana peran desa/kelurahan dalam mendukung penetapan dan penerapan NJOP berdasarkan Perda ini?
4. Sejauh mana tingkat kepatuhan wajib pajak terhadap Perda Nomor 1 Tahun 2024 di Desa Teladan, Timbul Rejo, atau Talang Rimbo Baru?
5. Faktor apa yang menyebabkan rendahnya kepatuhan masyarakat, seperti kondisi ekonomi atau kurangnya kesadaran?
6. Apa mekanisme pengawasan dan penegakan hukum retribusi daerah menurut Perda ini di wilayah studi?
7. Bagaimana pemahaman Anda tentang ketentuan pajak daerah (PBB dan BPHTB) dalam Perda Nomor 1 Tahun 2024?
8. Berapa NJOP per m² untuk bumi dan bangunan di wilayah bapak/ibu?
9. Apakah NJOP per m² untuk bumi dan bangunan di wilayah Bapak/Ibu dirasakan adil, dan apa alasannya?
10. Apa dampak implementasi Perda ini terhadap beban ekonomi masyarakat atau usaha kecil di lokasi penelitian?
11. Apakah pemungutan pajak daerah sesuai Perda ini sudah mencerminkan prinsip keadilan sosial dan kemaslahatan umum?
12. Bagaimana kesesuaian implementasi Perda Nomor 1 Tahun 2024 dengan prinsip Siyasah Maliyah(prinsip keuangan) dan *masalah ammah*(kepentingan masyarakat)?

Jabawan

1. Jujur saya bingung dan enggak mengerti apa-apa, mas. Enggak pernah ada yang datang jelaskan ke saya soal Perda baru itu.
2. Kendalanya ya karena kaget tagihannya mahal banget. Saya enggak paham urusan pajak, yang saya tahu uangnya enggak ada buat bayar tagihan seramai itu.
3. Pihak desa cuma bagikan kertas SPPT-nya aja ke rumah. Pas ditanya kenapa bisa mahal begini, orang desa juga enggak bisa jawab banyak.

4. Banyak yang belum bayar, mas. Termasuk saya juga belum bayar karena kaget nilainya naik jauh dan lagi enggak ada uangnya.
5. Ya karena enggak ada uangnya dan memang enggak paham aturannya. Buat makan sehari-hari aja pas-pasan, kok tiba-tiba ditagih pajak mahal banget.
6. Enggak tahu ya, setahu saya belum pernah lihat ada yang diperiksa. Paling cuma disuruh bayar aja kayak biasa.
7. Asli, saya enggak paham sama sekali bedanya PBB, BPHTB, atau isi Perda itu. Saya cuma tahu tiap tahun biasanya bayar kertas pajak rumah, itu aja.
8. Kurang tahu saya berapa per meternya, mas. Saya enggak mengerti cara bacanya, yang saya tahu pas lihat angka total tagihannya langsung membengkak.
9. Jelas enggak adil lah, mas. Orang enggak ada penjelasan apa-apa kok tiba-tiba disuruh bayar mahal. Kasihan kita orang kecil, walaupun bayarnya setahun sekali tapi kurang paham saya mas
10. Berat banget, mas. Uang yang harusnya buat beli beras sama kebutuhan rumah tangga malah kepakai atau kepikir buat bayar pajak ini.
11. Enggak ada adil-adilnya buat rakyat kecil kayak saya. Kita malah makin pusing dan makin terbebani.
12. Saya kurang paham istilah itu, mas. Tapi kalau aturan bikin rakyat makin susah dan pusing begini, ya jelas enggak baik.

Hasil Wawancara Dengan

Warga Desa Teladan

Wahyu Nusantara

1. Bagaimana proses sosialisasi Perda Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada masyarakat di wilayah bapak/ibu?
2. Apa kendala utama dalam pelaksanaan pemungutan pajak bumi dan bangunan (PBB) sesuai Perda tersebut di lapangan?
3. Bagaimana peran desa/kelurahan dalam mendukung penetapan dan penerapan NJOP berdasarkan Perda ini?
4. Sejauh mana tingkat kepatuhan wajib pajak terhadap Perda Nomor 1 Tahun 2024 di Desa Teladan, Timbul Rejo, atau Talang Rimbo Baru?
5. Faktor apa yang menyebabkan rendahnya kepatuhan masyarakat, seperti kondisi ekonomi atau kurangnya kesadaran?
6. Apa mekanisme pengawasan dan penegakan hukum retribusi daerah menurut Perda ini di wilayah studi?
7. Bagaimana pemahaman Anda tentang ketentuan pajak daerah (PBB dan BPHTB) dalam Perda Nomor 1 Tahun 2024?
8. Berapa NJOP per m² untuk bumi dan bangunan di wilayah bapak/ibu?
9. Apakah NJOP per m² untuk bumi dan bangunan di wilayah Bapak/Ibu dirasakan adil, dan apa alasannya?
10. Apa dampak implementasi Perda ini terhadap beban ekonomi masyarakat atau usaha kecil di lokasi penelitian?
11. Apakah pemungutan pajak daerah sesuai Perda ini sudah mencerminkan prinsip keadilan sosial dan kemaslahatan umum?

12. Bagaimana kesesuaian implementasi Perda Nomor 1 Tahun 2024 dengan prinsip *Siyasah Maliyah*(prinsip keuangan) dan masalah *ammah*(kepentingan masyarakat)?

Jawaban

1. Sosialisasi Perda Nomor 1 Tahun 2024 ini bisa dibilang gagal total. Pemda kurang melibatkan warga pas pembuatan aturannya, makanya masyarakat kaget pas tagihan PBB tiba-tiba melonjak.
2. Masalah utamanya ada di kenaikan NJOP yang terlalu miring dan drastis. Pemerintah asal naikkan tarif pajak tanpa mikirin kemampuan bayar dan kondisi ekonomi rakyat kecil.
3. Pihak desa cuma dijadikan alat buat bagi-bagi kertas SPPT tagihan aja. Desa sama sekali enggak diajak diskusi sama BPKD pas nentuin patokan harga tanah dan bangunan.
4. Kepatuhan warga drop banget. Banyak yang sengaja nunda bahkan enggak mau bayar sebagai bentuk protes karena merasa tagihannya udah enggak masuk akal.
5. Penyebab utamanya ya karena warga merasa terbebani sama ekonomi yang lagi sulit, plus kecewa karena penentuan pajak ini terkesan sepihak cuma demi ngejar target pendapatan daerah.
6. Pengawasan di lapangannya masih mentah dan lemah. Perda ini dipaksa jalan buru-buru padahal aturan teknis dan persiapan petugas di lapangannya belum siap.
7. Saya paham kok aturan baru ini kan penyesuaian dari pusat (UU HKPD) buat gabungin aturan PBB sama BPHTB. Cuma ya itu, masalahnya ada di penetapan tarif dan patokan harga tanahnya yang kelewat mahal.
8. Angka NJOP di surat PBB yang baru ini naiknya enggak ngotak. Nilai yang tertulis di kertas jauh lebih mahal dibanding harga asli jual-beli tanah di Desa Teladan.
9. Jelas sangat enggak adil. Masa pajak bisa mendadak naik sampai berlipat-lipat? Ini melanggar rasa keadilan dan bikin masyarakat enggak dapat kepastian hukum.
10. Efeknya parah banget. Daya beli warga makin lesu, uang belanja dapur terganggu, dan orang-orang jadi takut jual-beli tanah atau buka usaha kecil di desa.
11. Enggak ada adil-adilnya. Pajak ini cuma dipake Pemda buat nyari setoran uang sebanyak-banyaknya, bukan buat bantu atau disejahterakan lagi ke rakyat.
12. Sangat bertentangan sama prinsip ekonomi Islam (*Siyasah Maliyah*) dan kemaslahatan warga. Kalau kebijakan pajak malah bikin rakyat makin susah dan menderita, itu namanya udah menzalimi rakyat.

**Hasil Wawancara Dengan
Kepala Kelurahan Timbul Rejo**

Linda Johan S.Sos

1. Bagaimana proses sosialisasi Perda Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada masyarakat di wilayah bapak/ibu?
2. Apa kendala utama dalam pelaksanaan pemungutan pajak bumi dan bangunan (PBB) sesuai Perda tersebut di lapangan?
3. Bagaimana peran desa/kelurahan dalam mendukung penetapan dan penerapan NJOP berdasarkan Perda ini?
4. Sejauh mana tingkat kepatuhan wajib pajak terhadap Perda Nomor 1 Tahun 2024 di Desa Teladan, Timbul Rejo, atau Talang Rimbo Baru?
5. Faktor apa yang menyebabkan rendahnya kepatuhan masyarakat, seperti kondisi ekonomi atau kurangnya kesadaran?
6. Apa mekanisme pengawasan dan penegakan hukum retribusi daerah menurut Perda ini di wilayah studi?
7. Bagaimana pemahaman Anda tentang ketentuan pajak daerah (PBB dan BPHTB) dalam Perda Nomor 1 Tahun 2024?
8. Berapa NJOP per m² untuk bumi dan bangunan di wilayah bapak/ibu?
9. Apakah NJOP per m² untuk bumi dan bangunan di wilayah Bapak/Ibu dirasakan adil, dan apa alasannya?
10. Apa dampak implementasi Perda ini terhadap beban ekonomi masyarakat atau usaha kecil di lokasi penelitian?
11. Apakah pemungutan pajak daerah sesuai Perda ini sudah mencerminkan prinsip keadilan sosial dan kemaslahatan umum?
12. Bagaimana kesesuaian implementasi Perda Nomor 1 Tahun 2024 dengan prinsip Siyasah Maliyah(prinsip keuangan) dan masalah ammah(kepentingan masyarakat)?

Jawaban

1. Jujur aja sosialisasi Perda Nomor 1 Tahun 2024 dari BPKD ini belum maksimal. Informasi ke tingkat kelurahan apalagi ke warga bawah masih minim, makanya pas SPPT keluar, timbul gejolak.
2. Masalah terbesarnya ada di penyesuaian NJOP yang terlalu drastis. Kenaikannya mendadak tinggi banget, sementara kondisi ekonomi warga di Timbul Rejo kan beragam dan belum siap.
3. Kami di kelurahan ini serba salah, Mas. Posisi kami cuma perpanjangan tangan buat bagikan SPPT. Pas penetapan zona nilai tanah dan NJOP-nya, BPKD enggak pernah ajak kita diskusi.
4. Sangat merosot, Mas. Tingkat kepatuhan warga bayar PBB tahun ini turun jauh. Banyak warga yang sengaja menunda bayar sebagai bentuk protes atas tagihan baru itu.
5. Penyebab utamanya ya karena beban ekonomi warga lagi berat, ditandai rasa kecewa. Warga merasa penetapan kenaikan pajaknya sepihak cuma buat ngejar target pendapatan daerah.

6. Pengawasan dan penegakan hukumnya masih lemah di lapangan. Aturan Perda-nya diterapkan terburu-buru, padahal aturan turunan dan kesiapan petugasnya belum matang.
7. Saya paham betul, Perda ini kan penyesuaian aturan penggabungan pajak dan retribusi sesuai UU HKPD dari pusat. Tapi masalahnya ada di penetapan tarif PBB dan BPHTB-nya yang kaku.
8. Patokan angka NJOP di SPPT yang baru ini melonjak drastis. Nilai tanah yang ditetapkan di sistem bahkan lebih tinggi dari harga pasaran jual-beli asli di Timbul Rejo.
9. Jelas sangat tidak adil buat warga. Kenaikan NJOP massal yang terlalu tinggi tanpa mempertimbangkan kondisi ekonomi wilayah itu memberatkan dan bikin gaduh.
10. Efeknya langsung terasa, Mas. Uang belanja rumah tangga warga makin tercekik, dan transaksi jual-beli properti atau usaha kecil di kelurahan kami jadi sepi dan macet.
11. Belum mencerminkan keadilan sosial. Pemungutan pajak ini terkesan cuma berpatokan sama target angka Pemda, bukan melihat kemampuan nyata rakyat buat bayar.
12. Kalau dari kaca mata *Siyasah Maliyah* dan kemaslahatan publik, ini kurang pas. Kebijakan pajak itu syarat utamanya enggak boleh membebankan atau menzalimi rakyat kecil.

Hasil Wawancara Dengan

Warga Kelurahan Timbul Rejo

Bawok

1. Bagaimana proses sosialisasi Perda Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada masyarakat di wilayah bapak/ibu?
2. Apa kendala utama dalam pelaksanaan pemungutan pajak bumi dan bangunan (PBB) sesuai Perda tersebut di lapangan?
3. Bagaimana peran desa/kelurahan dalam mendukung penetapan dan penerapan NJOP berdasarkan Perda ini?
4. Sejauh mana tingkat kepatuhan wajib pajak terhadap Perda Nomor 1 Tahun 2024 di Desa Teladan, Timbul Rejo, atau Talang Rimbo Baru?
5. Faktor apa yang menyebabkan rendahnya kepatuhan masyarakat, seperti kondisi ekonomi atau kurangnya kesadaran?
6. Apa mekanisme pengawasan dan penegakan hukum retribusi daerah menurut Perda ini di wilayah studi?
7. Bagaimana pemahaman Anda tentang ketentuan pajak daerah (PBB dan BPHTB) dalam Perda Nomor 1 Tahun 2024?
8. Berapa NJOP per m² untuk bumi dan bangunan di wilayah bapak/ibu?
9. Apakah NJOP per m² untuk bumi dan bangunan di wilayah Bapak/Ibu dirasakan adil, dan apa alasannya?
10. Apa dampak implementasi Perda ini terhadap beban ekonomi masyarakat atau usaha kecil di lokasi penelitian?
11. Apakah pemungutan pajak daerah sesuai Perda ini sudah mencerminkan prinsip keadilan sosial dan kemaslahatan umum?

12. Bagaimana kesesuaian implementasi Perda Nomor 1 Tahun 2024 dengan prinsip Siyash Maliyah(prinsip keuangan) dan masalah ammah(kepentingan masyarakat)?

Jawaban

1. Kalau soal sosialisasi Perda Nomor 1 Tahun 2024 ini memang udah pernah dibuat sama BPKD, mas. Tapi ya gitu, pelaksanaannya belum merata dan belum nyampe ke masyarakat bawah. Warga di tempat kita ini masih banyak yang bingung dan nggak tau pasti isi aturan barunya kayak gimana.
2. Kendala paling berasa di lapangan itu sosialisasi yang belum jelas, bikin warga kurang paham dan kurang sadar buat bayar. Terus ditambah lagi pas penyesuaian NJOP kemaren ada error atau lonjakan di data teknisnya, jadi tagihan PBB warga langsung melonjak drastis. Jelas aja warga kaget dan makin berat buat bayar.
3. Kalau pihak kelurahan atau desa di sini, tugasnya lebih ke urusan administrasi. Mereka yang bagi-bagikan SPPT PBB ke rumah-rumah warga dan bantu narik pajaknya. Selain itu, kalau warga komplain atau mau ngajuin penyesuaian gara-gara NJOP-nya kemahalan, pihak kelurahan yang nampung aspirasinya buat diterusin ke BPKD.
4. Bisa dibbilang kepatuhan warga di Timbul Rejo, Desa Teladan, sama Talang Rimbo Baru ini masih rendah, mas. Soalnya warga pada syok pas liat tagihan pajak tiba-tiba naik lumayan tinggi, ditambah lagi pengetahuan soal pajak baru ini memang masih kurang.
5. Ada dua faktor utama, sih. Pertama, faktor ekonomi warga kita yang pas-pasan, apalagi pas NJOP naik drastis sampai 300 persen, ya jelas makin nyekik. Kedua, memang minimnya kesadaran dan pemahaman warga gara-gara sosialisasi dari pemerintah yang kurang gencar.
6. Sejauh yang saya tau, pengawasannya itu lewat pendataan dan verifikasi berkas pajak sama pihak BPKD dibantu pihak kecamatan dan kelurahan. Kalau penegakan hukumnya lebih ke penataan administrasi sama pembenahan data kalau misal ada kekeliruan, biar ditetapkan pajaknya bisa disesuaikan lagi.
7. Paham saya begini, Perda baru ini kan nggabungin aturan pajak sama retribusi. Jadi buat PBB itu dihitung dari NJOP yang udah dinilai, ada batas nggak kenanya
8. Waduh, jujur saya kurang apal angka pastinya per meter berapa. Yang jelas sih udah pada naik dari yang dulu, beda-beda tiap lokasi. Tapi kalau mau liat detail pastinya, biasanya langsung diliat di lembar SPPT masing-masing warga aja.
9. Menurut saya sih bingung ya katakan adil apa nggaknya. Dibbilang adil tapi kok narasinya langsung pada naik tinggi banget tagihannya, bikin kaget warga. Tapi dibbilang nggak adil, ya namanya aturan pemerintah kan pasti ada hitung-hitungannya sendiri, cuma kitanya aja yang kurang paham dasar penentuannya dari mana.
10. Dampaknya kerasa banget, mas. Beban pengeluaran warga berpenghasilan rendah sama pedagang/usaha kecil makin nambah. Hasil pendapatan warga

nggak seberapa, tapi tagihan pajaknya malah melonjak, jadi bikin warga makin enggan bayar.

11. Kalau secara teks hukum atau di atas kertas sih mungkin niatnya udah adil ya. Tapi pas diterapkan di lapangan sekarang, belum kerasa adilnya. Kenaikan NJOP-nya mendadak dan terlalu memberatkan masyarakat kecil.
12. Kalau dihubungkan sama prinsip ekonomi Islam atau *Siyasah Maliyah*, aturan ini kan tujuannya buat kemaslahatan bersama (*maslahah 'ammah*). Biar beneran sesuai, pemerintah harusnya netapin NJOP yang masuk akal dan proporsional sesuai kemampuan rakyat, transparan, dan uang pajaknya bener-bener dirasain warga buat pembangunan.

Hasil Wawancara Dengan

Warga Kelurahan Timbul Rejo

Dani Anwar

1. Bagaimana proses sosialisasi Perda Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada masyarakat di wilayah bapak/ibu?
2. Apa kendala utama dalam pelaksanaan pemungutan pajak bumi dan bangunan (PBB) sesuai Perda tersebut di lapangan?
3. Bagaimana peran desa/kelurahan dalam mendukung penetapan dan penerapan NJOP berdasarkan Perda ini?
4. Sejauh mana tingkat kepatuhan wajib pajak terhadap Perda Nomor 1 Tahun 2024 di Desa Teladan, Timbul Rejo, atau Talang Rimbo Baru?
5. Faktor apa yang menyebabkan rendahnya kepatuhan masyarakat, seperti kondisi ekonomi atau kurangnya kesadaran?
6. Apa mekanisme pengawasan dan penegakan hukum retribusi daerah menurut Perda ini di wilayah studi?
7. Bagaimana pemahaman Anda tentang ketentuan pajak daerah (PBB dan BPHTB) dalam Perda Nomor 1 Tahun 2024?
8. Berapa NJOP per m² untuk bumi dan bangunan di wilayah bapak/ibu?
9. Apakah NJOP per m² untuk bumi dan bangunan di wilayah Bapak/Ibu dirasakan adil, dan apa alasannya?
10. Apa dampak implementasi Perda ini terhadap beban ekonomi masyarakat atau usaha kecil di lokasi penelitian?
11. Apakah pemungutan pajak daerah sesuai Perda ini sudah mencerminkan prinsip keadilan sosial dan kemaslahatan umum?
12. Bagaimana kesesuaian implementasi Perda Nomor 1 Tahun 2024 dengan prinsip *Siyasah Maliyah*(prinsip keuangan) dan *maslahah ammah*(kepentingan masyarakat)?

Jawaban

1. Jujur aja ya, sosialisasi Perda ini mah hampir gak kerasa sama sekali di tempat kita. Tiba-tiba udah keluar aturan baru aja. Pemerintah kayaknya cuma formalitas aja, gak pernah bener-bener turun buat jelasin ke warga bawah kayak kita ini.

2. Ya kendalanya karena Perda ini bikin ribet dan mencekik warga! Pemerintah maunya narik duit doang, tapi warga gak dikasih penjelasan yang jelas. Orang-orang jadi pada malas dan enggan bayar PBB gara-gara tagihannya tiba-tiba naik gak ngotot gitu.
3. Pihak kelurahan ya cuma bisa pasrah ngikutin kemauan atas aja, tugasnya cuma sebar-sebar kertas SPPT ke rumah warga. Kalau ada warga yang protes atau bingung gara-gara pajak kemahalan, kelurahan juga gak bisa berbuat banyak, paling cuma nampung omongan doang.
4. Boro-boro mau patuh, warga di Timbul Rejo sini sama desa tetangga pada kaget dan kesal semua. Tingkat kepatuhan pasti anjlok, soalnya warga merasa aturan baru ini cuma bikin rugi dan nambah-nambah beban hidup aja.
5. Ya jelas karena ekonomi lagi susah, eh malah ditimpa Perda yang makin nguras kantong. Lagian gimana warga mau sadar bayar kalau aturannya aja gak transparan dan terkesan cuma mau mumpun-mumpun narik duit rakyat kecil?
6. Saya gak terlalu paham masalah mekanisme hukumnya gimana, yang saya tau petugas cuma tau menagih dan nakut-nakuti pakai aturan. Bukannya ngebantu warga yang kesulitan, malah kayak maksa harus bayar sesuai kemauan Perda itu.
7. Saya gak ngerti istilah teknis PBB atau BPHTB di Perda itu, rumit banget. Yang saya tau dan rasain cuma satu: pokoknya pajak dan biaya-biaya tanah ini makin mahal dan makin nyusahin warga.
8. Waduh, mana saya tau hitung-hitungan per meter persegi, pusing liatnya! Yang jelas pas liat surat pajaknya, angkanya mendadak naik tinggi banget gak jelas dari mana asalnya.
9. Jelas gak adil lah! Bikin pusing dan bingung warga aja. Penentuannya gak jelas, gak mikirin kemampuan warga Timbul Rejo yang pendapatannya pas-pasan. Pokoknya Perda ini ngawur dan gak adil banget buat kita.
10. Dampaknya parah banget, bikin makin sengsara! Usaha kecil makin megap-megap, pengeluaran rumah tangga makin membengkak. Bukannya ngebantu ekonomi rakyat, Perda ini malah bikin rakyat makin tercekik.
11. Sama sekali gak ada adil-adilnya, apalagi buat kemaslahatan! Ini mah cuma menguntungkan pihak yang bikin aturan aja biar dapet pemasukan gede, tapi rakyat kecil yang dikorbankan dan disusahkan.
12. Saya gak ngerti istilah Siyasa Maliyah itu apa, tapi kalau dibilang buat kepentingan masyarakat, itu bohong besar. Nyatanya Perda ini cuma bikin resah dan nambah beban hidup warga Timbul Rejo, gak ada untungnya sama sekali buat kita.